



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirur Rijal A. Rachman.
2. Tempat Lahir : Banyuwangi.
3. Umur/ tgl. Lahir : 47 Tahun / 31 Mei 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Jalan Villa Bogor Indah G2 No. 16 Kelurahan Ciparigi
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat.
8. Pekerjaan : Manager PT. 4FA bersaudara.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang No. 15A/PPH/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TPG tanggal 8 Februari 2019, yaitu yang menunjuk Sri Ernawati SH., Advokat/Lawyer/Konsultan hukum pada Sri Ernawati SH & Partner yang beralamat di Kompleks Griya Permata III Blok D No. 20 RT 003 RW 006 Kelurahan Melayu kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTpg., tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN TPG., tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUR RIZAL A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERBANKKAndan PENCUCIAN UANG** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **KHAIRUR RIZAL A. RAHMAN** dengan pidana penjara selama 11 (**sebelas**)tahun penjara dipotong selama masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp11.000.000.000.- (**sebelas milyar**) rupiah, Subsidaier selama 6 (**enam**) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir,Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun;
 2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Selasa 10 Desember 2013;
 3. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara antara YUNIKO BUSTAMI dengan ARIANTO tertanggal 17 Nopember 2013;
 4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Khoirur Rijal A Rachman tertanggal Rabu 18 Desember 2013;
 5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Rabu 11 Desember 2013;
 6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Yudi Rinaldi tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
 7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Bimo Varianto tertanggal Jumat 22 Nopember 2013;

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Anggi Pratama tertanggal Selasa 19 Nopember 2013;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Luluk Suryo Mulyono tertanggal Rabu 20 Nopember 2013;
10. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Suherman Adek Saputra tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
11. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Azzumar Khairi tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
12. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan M Nurziansyah tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
13. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Evi Rahmawati tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
14. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Bapak ASUN tertanggal 22 Nov 2013;
15. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan GALIH WAHYU, T tertanggal 19 Nov 2013;
16. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RATIH P tertanggal 17 Nov 2013;
17. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Ibu DWI dan HUMAIDI tertanggal 17 Nov 2013;
18. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan DINO tertanggal 16 Nov 2013;
19. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan PARDJO tertanggal 16 Nov 2013;
20. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan ARIANTO tertanggal 17 Nov 2013;
21. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan ROSNA;
22. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RHINA MIRANDI tertanggal 18 Nov 2013;
23. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan EDI IRWANTO;
24. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan TEDY LANYANTO/ALING tertanggal 18 Nov 2013;
25. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan EDY IRWANTO tertanggal 18 Nov 2013;

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (1 (satu) rangkap copy dilegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : KEP/14/375-KEP/DIR tentang PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI tanggal 19 Juni 2012;
27. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 15/1105-KEP/DIR tentang PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN tanggal 17 September 2013;
28. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT EDARAN PEMBIAYAAN No. 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Perihal REVISI PROSEDUR MANUAL PEMBIAYAAN
29. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir MANUAL INSTRUKSI PEDOMAN PEMBIAYAAN;
30. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama DHINO RHANOVIANDY dengan plafon Rp150.000.000;
31. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SIU HONG dengan plafon Rp450.000.000;
32. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ROSNA dengan plafon Rp750.000.000;
33. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ARIANTO dengan plafon Rp750.000.000;
34. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMIN dengan plafon Rp400.000.000;
35. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUDY ARIANTO dengan plafon Rp500.000.000;
36. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama PARDJO dengan plafon Rp750.000.000;
37. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMBOILANG dengan plafon Rp750.000.000;
38. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama CHUN NA dengan plafon Rp500.000.000;
39. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUGENG ARIADI dengan plafon Rp450.000.000;
40. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RATIH PURWASIH dengan plafon Rp450.000.000;
41. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUSLI dengan plafon Rp650.000.000;
42. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dengan plafon Rp450.000.000;
43. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama HUMAIDI dengan plafon Rp450.000.000;
44. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANDY LAYANTO dengan plafon Rp750.000.000;

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUSANTO dengan plafon Rp750.000.000;
46. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dengan plafon Rp750.000.000;
47. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY YANTO dengan plafon Rp750.000.000;
48. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANTONI dengan plafon Rp750.000.000;
49. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
50. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp206.900.000 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Memo Pencairan No. 4/1112-1/322/MKT tanggal 04-10-2012;
52. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 08-10-2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
53. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 11-01-2013 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Rekening Koran atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325 periode 03 September 2012 s.d 31 Maret 2013;
57. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Screen shot porto folio nasabah atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325.

Barang buktinomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti Nomor urut 57 (lima puluh tujuh) di lampirkan didalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengarNota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tanggal 21 Mei 2019, yaitu agar menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dan meringankan diri Terdakwa, dimana Terdakwa saat ini dalam keadaan rapuh karena sakit yang dideritanya sama sekali tak terbayangkan bahwa segala usaha yang dibangun selama ini bagi keluarga tercinta harus mengalami kenyataan sebagai Terdakwa untuk yang kedua kalinya.

Adapun Terdakwa Khoirur Rijal menyampaikan nota pembelaannya secara tertulis bertanggal 28 Maret 2019 yang pada intinya adalah agar mejelis

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan karena terbukti tidak benar.

Bahwa Terdakwa menyampaikan bukti surat dalam nota pembelaannya yaitu surat Keterangan lunas Nomor 0114/BTM-OPS/2018 tanggal 9 Februari 2018 dari Bank BJB Cabang Batam.

Menimbang, bahwa telah mendengar nota replik Penuntut Umum tanggapan atas Nota Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya, tanggal 27 Mei 2019 yaitu:

1. Menolak seluruh Pledoi dari penasihat hukum Terdakwa.
2. Memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang terdahulu.
3. Atau majelis hakim yang mulia berkenan mengambil putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan duplik tetap kepada Nota pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM – 05/TG.PIN/Euh.2/01/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair.

Bahwa Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Syariah KC Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bang syariah atau Bank Umum Kompensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2009 Terdakwa selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/115-KEP/DIR 08 Juni 2009, pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang terdakwa memiliki Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/368-KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberian Limit wewenang Memutuskan Pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Tanjungpiang sebesar maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala CabanG Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang di tahun 2009 samapi dengan 2012, susunan struktur organisasi yaitu Terdakwasendiri sebagai Kepala Cabang (KC), Marketing Manager Yudi Rinaldi (2009), Bimo Varianto (2010), Tubagus Rofik (2011). Jabatan Account Officer (AO) yang ada dibawah Marketing Manager dijabat oleh Tubagus Rofik (2009-2011), Bimo Varianto (2009-2011), Anggi (2010-2012). Kemudian jabatan Funding Officer (FO) yang juga dibawah Marketing Manager (MM) dijabat oleh Silvi (2009-2011). Untuk tugas Marketing Manager adalah mencari dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan verifikasi atas permohonan pembiayaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. Kemudian account officer mencari nasabah pembiayaan, kemudian memisahkan mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka akan disiapkan berkas permohonan pembiayaannya. Funding Officer bertugas mencari nasabah untuk menabung atau menyimpan uangnya di BSM. Pejabat Account Officer dan Funding Officer bertanggung jawab kepada Marketing Manager.

Bahwa Pada bulan Oktober tahun **2009**saksi A SUN selaku Direktur CV Metal Indah yang akan mengajukan Pembiayaan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di daerah Toapaya Selatan kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang mana saksi A SUN merupakan kenalan saksi **TUBAGUS ROFIK** (Marketing/Account OfficerBank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang). Kemudian saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi A SUN diketemukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sehingga pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh Saksi A SUN diproses oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dan dilakukan pencairan dana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada nasabah atas nama Saksi A SUN tersebut.

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Bahwa selanjutnya pada tahun **2009** sampai dengan tahun **2011**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama orang lain yaitu anak buah dan teman-teman saksi A SUN sebagai calon nasabah yang mana saksi A SUN hanya menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, buku nikah kepada saksi **TUBAGUS ROFIK** yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sedangkan untuk surat keterangan bekerja dan slip gaji dengan kop perusahaan saksi A SUN tersebut di buat oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada bulan **September** tahun **2010** Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN seorang Direktur PT Pippo Jaya mengajukan Pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang oleh saksi ANDI Alias FO SIN KIUN sambil menunggu

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepadapara nasabah dan diteruskan kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN dengan total dana sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2011, PT Pippo Jaya kembali mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan jumlah pengajuan sebesar Rp Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberi saran untuk menyiapkan identitas nasabah yang akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pada bulan yang sama, Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah mencairkan pengajuan Pembiayaan tersebut dengan total pencairan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nasabah yang diteruskan kepada PT Pippo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada bulan **Oktober** tahun **2011**saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang . Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kembali kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Namun pada bulan Desember tahun 2011, kantor pusat menolak pengajuan Pembiayaan Saksi A SUN yang diteruskan oleh Terdakwa dikarenakan jaminan yang berupa tanah bukan merupakan milik Saksi A SUN.

Bahwa pada bulan **Januari** tahun **2012**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit yaitu saksi AMRI BUSTAMI dan saksi YUNIKO BASTAMI ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah yang digunakan untuk kepentingan seorang pengguna dana atas nama Saudara A SUN untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang atas usulan dan persetujuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan cara pembiayaan topengan dan pembiayaan yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara :
 1. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 13 (tiga belas) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang

Halaman 10 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang yang mana 13 (tiga belas) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;

2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada didalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 4. Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 13 (tiga belas) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- b) Dalam pengembangan audit yang tim audit lakukan ditemukan pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana atas nama Saudara A SUN dan Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Batam, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengajuan Pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 2 (dua) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan Saudara A SUN dan terdakwa yang mana 2 (dua) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari Terdakwa dan pengajuan Pembiayaan tersebut diajukan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun karena pada saat itu Saudara KHOIRUR RIJAL. A RACHMAN sudah mutasi/pindah menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah cabang



Batam dan Manajer Marketingnya yaitu **saksi TUBAGUS ROFIK** mutasi menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dengan proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai Prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri. Pengajuan Pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun adalah atas arahan terdakwa

2. Marketing Pembiayaan tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa;
 3. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Kepala KCP dan Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 2 (dua) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk kepentingan saksi A SUN dan terdakwa agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- c) Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana PT Pippo Jaya untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 5 (lima) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang yang mana 5 (lima) nasabah tersebut merupakan karyawan dan saudara Direktur PT Pippo Jaya atas saran dari Terdakwa;
 2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada di dalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari Terdakwa
4. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 5 (lima) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Direktur PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan

Bahwa berdasarkan laporan Audit Investigatif tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangai oleh Team AMRI BUSTAMI (team Leader Special Auditor dan YUNIKO BASTAMI (Special Auditor) akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian antara lain :

1. Terdakwa / mantan Kepala Cabang; Tanjung dan Batam melakukan tindakan Fraud berupa penyaluran pembiayaan nasabah "topengan" grup A SUN dan Grup PT. PIPO JAYA di Kantor Cabang Tanjungpinang dan Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun total sebesar Rp. 14.77 milyar.
2. Terdakwa melakukan pelanggaran Code of Conduct dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala Cabang Tanjungpinang dan BATam untuk memperoleh keuntungan pribadi dari nasabah pembiayaan atau pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
 - a. Melakukan bisnis/ kerjasama bangun bagi dengan nasabah pembiayaan saksi A SUN pada tanah milik Terdakwa KHAIRUR RIJAL A. RACHMAN
 - b. Menyalurkan dan memutuskan pembiayaan 2 (dua) nasabah "topengan" grup A SUN di Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku pemilik tanah dan kebutuhan dana untuk membeli mobil yang akan disewakan PT. 4FA ke Kantor Cabang Tanjungpinang.
3. Selain pelanggaran oleh Terdakwa, tim audit juga menemukan adanya pelanggaran saksi TUBAGUS ROFIK menerima uang dari saksi A SUN

Halaman 13 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku penerima dana pembiayaan topengan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

4. Perbuatan fraud berupa proses pembiayaan nasabah topengan oleh terdakwa baik secara bersama-sama dengan pelaku lainnya maupun sendiri menimbulkan potensi kerugian sebesar ± 10,95 milyar;

Perbuatan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Syariah KC Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bang syariah atau Bank Umum Kompensional yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungankeluarganya, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagiorang lain dalam memperoleh uang muka, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2009 terdakwa selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/115-KEP/DIR 08 Juni 2009, pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang terdakwa memiliki Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/368-KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberian Limit wewenang Memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Tanjungpinang sebesar maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang di tahun 2009 samapi dengan 2012, susunan struktur organisasi yaitu Terdakwasendiri sebagai Kepala Cabang (KC), Marketing Manager Yudi Rinaldi (2009), Bimo Varianto (2010), Tubagus Rofik (2011). Jabatan Account Officer (AO) yang ada dibawah Marketing Manager dijabat oleh Tubagus Rofik (2009-2011), Bimo Varianto (2009-2011), Anggi (2010-2012). Kemudian jabatan Funding Officer (FO) yang juga dibawah Marketing Manager (MM) dijabat oleh Silvi (2009-2011). Untuk tugas Marketing Manager adalah mencari dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan verifikasi atas permohonan pembiayaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. Kemudian account officer mencari nasabah pembiayaan, kemudian memisahkan mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka akan disiapkan berkas permohonan pembiayaannya. Funding Officer bertugas mencari nasabah untuk menabung atau menyimpan uangnya di BSM. Pejabat Account Officer dan Funding Officer bertanggung jawab kepada Marketing Manager.

Bahwa Pada bulan Oktober tahun **2009**saksi A SUN selaku Direktur CV Metal Indah yang akan mengajukan Pembiayaan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di daerah Tuapaya Selatan kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang mana saksi A SUN merupakan kenalan saksi **TUBAGUS ROFIK** (Marketing/Account Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang). Kemudian saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi A SUN diketemukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sehingga pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh Saksi A SUN diproses oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dan dilakukan pencairan dana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada nasabah atas nama Saksi A SUN tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tahun **2009** sampai dengan tahun **2011**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa selaku Kepala

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama orang lain yaitu anak buah dan teman-teman saksi A SUN sebagai calon nasabah yang mana saksi A SUN hanya menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, buku nikah kepada saksi **TUBAGUS ROFIK** yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sedangkan untuk surat keterangan bekerja dan slip gaji dengan kop perusahaan saksi A SUN tersebut di buat oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada bulan **September** tahun **2010** Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN seorang Direktur PT Pippo Jaya mengajukan Pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang oleh saksi ANDI Alias FO SIN KIUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada

Halaman 16 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN dengan total dana sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2011, PT Pippo Jaya kembali mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan jumlah pengajuan sebesar Rp Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberi saran untuk menyiapkan identitas nasabah yang akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pada bulan yang sama, Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah mencairkan pengajuan Pembiayaan tersebut dengan total pencairan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nasabah yang diteruskan kepada PT Pippo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada bulan **Oktober** tahun **2011** saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang . Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kembali kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Namun pada bulan Desember tahun 2011, kantor pusat menolak pengajuan Pembiayaan Saksi A SUN yang diteruskan oleh Terdakwa dikarenakan jaminan yang berupa tanah bukan merupakan milik Saksi A SUN.

Halaman 17 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan **Januari** tahun **2012**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit yaitu saksi AMRI BUSTAMI dan saksi YUNIKO BASTAMI ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwadalam tindak pidana perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah yang digunakan untuk kepentingan seorang pengguna dana atas nama Saudara A SUN untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang atas usulan dan persetujuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan cara pembiayaan topangan dan pembiayaan yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara :
1. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 13 (tiga belas) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang yang mana 13 (tiga belas) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada didalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 4. Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 13 (tiga belas) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- b) Dalam pengembangan audit yang tim audit lakukan ditemukan pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana atas nama Saudara A SUN dan Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Batam, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengajuan Pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 2 (dua) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan Saudara A SUN dan terdakwa yang mana 2 (dua) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa dan pengajuan Pembiayaan tersebut diajukan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun karena pada saat itu Saudara KHOIRUR RIJAL. A RACHMAN sudah mutasi/pindah menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah cabang Batam dan Manajer Marketingnya yaitu **saksi TUBAGUS ROFIK** mutasi menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dengan proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai Prosedur yang ada di Bank



Syariah Mandiri. Pengajuan Pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun adalah atas arahan Terdakwa

2. Marketing Pembiayaan tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa;
 3. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Kepala KCP dan Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 2 (dua) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk kepentingan saksi A SUN dan terdakwa agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- c) Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana PT Pippo Jaya untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 5 (lima) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang yang mana 5 (lima) nasabah tersebut merupakan karyawan dan saudara Direktur PT Pippo Jaya atas saran dari terdakwa;
 2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa;
 3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada di dalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari terdakwa



4. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 5 (lima) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Direktur PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambahan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan.

Bahwa berdasarkan laporan Audit Investigatif tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangai oleh Team AMRI BUSTAMI (team Leader Special Auditor dan YUNIKO BASTAMI (Special Auditor) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian antara lain :

1. Terdakwa / mantan Kepala Cabang; Tanjung dan Batam melakukan tindakan Fraud berupa penyaluran pembiayaan nasabah "topengan" grup A SUN dan Grub PT. PIPO JAYA di Kantor Cabang Tanjungpinang dan Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun total sebesar Rp. 14.77 milyar.
2. Terdakwa melakukan pelanggaran Code of Conduct dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala Cabang Tanjungpinang dan Batam untuk memperoleh keuntungan pribadi dari nasabah pembiayaan atau pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :
 - a. Melakukan bisnis/ kerjasama bangun bagi dengan nasabah pembiayaan saksi A SUN pada tanah milik terdakwa KHAIRUR RIJAL A. RACHMAN
 - b. Menyalurkan dan memutuskan pembiayaan 2 (dua) nasabah "topengan" grup A SUN di Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku pemilik tanah dan kebutuhan dana untuk membeli mobil yang akan disewakan PT. 4FA ke Kantor Cabang Tanjungpinang.
3. Selain pelanggaran oleh terdakwa , tim audit juga menemukan adanya pelanggaran saksi TUBAGUS ROFIK menerima uang dari saksi A SUN selaku penerima dana pembiayaan topengan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
4. Perbuatan fraud berupa proses pembiayaan nasabah topengan oleh terdakwa baik secara bersama-sama dengan pelaku lainnya maupun sendiri menimbulkan potensi kerugian sebesar ± 10,95 milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Lebih subsidair.

Bahwa Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Syariah KC Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2009 Terdakwa selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/115-KEP/DIR 08 Juni 2009, pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang terdakwa memiliki Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/368-KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberian Limit wewenang Memutuskan Pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Tanjungpiang sebesar maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala CabanG Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang di tahun 2009 sampai dengan 2012, susunan struktur organisasi yaitu Terdakwasendiri sebagai Kepala Cabang (KC), Marketing Manager Yudi Rinaldi (2009), Bimo Varianto (2010), Tubagus Rofik (2011). Jabatan Account Officer (AO) yang ada dibawah Marketing Manager dijabat oleh Tubagus Rofik (2009-2011), Bimo Varianto (2009-2011), Anggi (2010-2012). Kemudian jabatan Funding Officer (FO) yang juga dibawah Marketing Manager (MM) dijabat oleh Silvi (2009-2011). Untuk tugas Marketing

Halaman 22 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager adalah mencari dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan verifikasi atas permohonan pembiayaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. Kemudian account officer mencari nasabah pembiayaan, kemudian memisahkan mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka akan disiapkan berkas permohonan pembiayaannya. Funding Officer bertugas mencari nasabah untuk menabung atau menyimpan uangnya di BSM. Pejabat Account Officer dan Funding Officer bertanggung jawab kepada Marketing Manager.

Bahwa Pada bulan Oktober tahun **2009** saksi A SUN selaku Direktur CV Metal Indah yang akan mengajukan Pembiayaan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di daerah Tuapaya Selatan kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang mana saksi A SUN merupakan kenalan saksi **TUBAGUS ROFIK** (Marketing/Account Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang). Kemudian saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi A SUN diketemukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sehingga pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh Saksi A SUN diproses oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dan dilakukan pencairan dana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada nasabah atas nama Saksi A SUN tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tahun **2009** sampai dengan tahun **2011**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama orang lain yaitu anak buah dan teman-teman saksi A SUN sebagai calon nasabah yang mana saksi A SUN hanya menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, buku nikah kepada saksi **TUBAGUS ROFIK** yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sedangkan untuk surat keterangan bekerja dan slip gaji dengan kop perusahaan saksi A SUN tersebut di buat oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada bulan **September** tahun **2010** Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN seorang Direktur PT Pippo Jaya mengajukan Pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang oleh saksi ANDI Alias FO SIN KIUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepadapara nasabah dan diteruskan kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN dengan total dana sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2011, PT Pippo Jaya kembali mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan jumlah pengajuan sebesar Rp Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberi saran untuk menyiapkan identitas nasabah yang akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pada bulan yang sama, Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah mencairkan pengajuan Pembiayaan tersebut dengan total pencairan sebesar Rp

Halaman 24 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nasabah yang diteruskan kepada PT Pippo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada bulan **Oktober** tahun **2011** saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kembali kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Namun pada bulan Desember tahun 2011, kantor pusat menolak pengajuan Pembiayaan Saksi A SUN yang diteruskan oleh Terdakwa dikarenakan jaminan yang berupa tanah bukan merupakan milik Saksi A SUN.

Bahwa pada bulan **Januari** tahun **2012**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit yaitu saksi AMRI BUSTAMI dan saksi YUNIKO BASTAMI ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwadalam tindak pidana perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah yang digunakan untuk kepentingan seorang pengguna dana atas nama Saudara A SUN untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang atas usulan dan persetujuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan cara pembiayaan topangan dan pembiayaan yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara :
 1. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 13 (tiga belas) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang yang mana 13 (tiga belas) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
 3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada didalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;

Halaman 26 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



4. Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 13 (tiga belas) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;

b) Dalam pengembangan audit yang tim audit lakukan ditemukan pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana atas nama Saudara A SUN dan Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Batam, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengajuan Pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 2 (dua) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan Saudara A SUN dan Terdakwa yang mana 2 (dua) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa dan pengajuan Pembiayaan tersebut diajukan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun karena pada saat itu Saudara KHOIRUR RIJAL. A RACHMAN sudah mutasi/pindah menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah cabang Batam dan Manajer Marketingnya yaitu **saksi TUBAGUS ROFIK** mutasi menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dengan proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai Prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri. Pengajuan Pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun adalah atas arahan Terdakwa
2. Marketing Pembiayaan tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa;
3. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Kepala KCP dan Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 2 (dua) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan saksi A SUN dan Terdakwa agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;

c) Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana PT Pippo Jaya untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 5 (lima) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang yang mana 5 (lima) nasabah tersebut merupakan karyawan dan saudara Direktur PT Pippo Jaya atas saran dari Terdakwa;
2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa;
3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada di dalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari Terdakwa.
4. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 5 (lima) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Direktur PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan

Bahwa berdasarkan laporan Audit Investigatif tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangai oleh Team AMRI BUSTAMI (team Leader Special Auditor dan YUNIKO BASTAMI (Special Auditor) akibat perbuatan yang

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa tersebut Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian antara lain :

1. Terdakwa / mantan Kepala Cabang; Tanjung dan Batam melakukan tindakan Fraud berupa penyaluran pembiayaan nasabah "topengan" grup A SUN dan Grub PT. PIPO JAYA di Kantor Cabang Tanjungpinang dan Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun total sebesar Rp. 14.77 milyar.
2. Terdakwa melakukan pelanggaran Code of Conduct dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala Cabang Tanjungpinang dan BATam untuk memperoleh keuntungan pribadi dari nasabah pembiayaan atau pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :
 - a. Melakukan bisnis/ kerjasama bangun bagi dengan nasabah pembiayaan saksi A SUN pada tanah milik terdakwa KHAIRUR RIJAL A. RACHMAN
 - b. Menyalurkan dan memutuskan pembiayaan 2 (dua) nasabah "topengan" grup A SUN di Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku pemilik tanah dan kebutuhan dana untuk membeli mobil yang akan disewakan PT. 4FA ke Kantor Cabang Tanjungpinang.
3. Selain pelanggaran oleh terdakwa , tim audit juga menemukan adanya pelanggaran saksi TUBAGUS ROFIK menerima uang dari saksi A SUN selaku penerima dana pembiayaan topengan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
4. Perbuatan fraud berupa proses pembiayaan nasabah topengan oleh terdakwa baik secara bersama-sama dengan pelaku lainnya maupun sendiri menimbulkan potensi kerugian sebesar ± 10,95 milyar;

Perbuatan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

D A N

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Syariah KC Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"** perbuatan mana dilakukan terdakwa **KHOIRUR RIJAL A. RACHMAN** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2009 Terdakwa selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/115-KEP/DIR 08 Juni 2009, pada saat menjabat sebagai Kepala Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang Terdakwa memiliki Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/368-KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberian Limit wewenang Memutuskan Pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Tanjungpiang sebesar maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala CabanG Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang di tahun 2009 samapi dengan 2012, sususan struktur organisasi yaitu Terdakwasendiri sebagai Kepala Cabang (KC), Marketing Manager Yudi Rinaldi (2009), Bimo Varianto (2010), Tubagus Rofik (2011). Jabatan Account Officer (AO) yang ada dibawah Marketing Manager dijabat oleh Tubagus Rofik (2009-2011), Bimo Varianto (2009-2011), Anggi (2010-2012). Kemudian jabatan Funding Officer (FO) yang juga dibawah Marketing Manager (MM) dijabat oleh Silvi (2009-2011). Untuk tugas Marketing Manager adalah mencari dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan verifikasi atas permohonan pembiayaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. Kemudian account officer mencari nasabah pembiayaan, kemudian memisahkan mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka akan disiapkan berkas permohonan pembiayaannya. Funding Officer bertugas mencari nasabah untuk menabung atau menyimpan uangnya di BSM. Pejabat Account Officer dan Funding Officer bertanggung jawab kepada Marketing Manager.

Bahwa Pada bulan Oktober tahun **2009**saksi A SUN selaku Direktur CV Metal Indah yang akan mengajukan Pembiayaan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di daerah Tuapaya Selatan kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang mana saksi A SUN merupakan

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan saksi **TUBAGUS ROFIK** (Marketing/Account Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang). Kemudian saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi A SUN diketemukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sehingga pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh Saksi A SUN diproses oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dan dilakukan pencairan dana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada nasabah atas nama Saksi A SUN tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tahun **2009** sampai dengan tahun **2011**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama orang lain yaitu anak buah dan teman-teman saksi A SUN sebagai calon nasabah yang mana saksi A SUN hanya menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP, KK, buku nikah kepada saksi **TUBAGUS ROFIK** yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sedangkan untuk surat keterangan bekerja dan slip gaji dengan kop perusahaan saksi A SUN tersebut di buat oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa pada bulan **September** tahun **2010** Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN seorang Direktur PT Pippo Jaya mengajukan Pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu hanya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang oleh saksi ANDI Alias FO SIN KIUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepadapara nasabah dan diteruskan kepada Saksi ANDI Alias FO SIN KIUN dengan total dana sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2011, PT Pippo Jaya kembali mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan jumlah pengajuan sebesar Rp Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberi saran untuk menyiapkan identitas nasabah yang akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pada bulan yang sama, Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah mencairkan pengajuan Pembiayaan tersebut dengan total pencairan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nasabah yang diteruskan kepada PT Pippo Jaya

Bahwa selanjutnya pada bulan **Oktober** tahun **2011**saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang . Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang sama, Terdakwa memberi saran kembali kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Namun pada bulan Desember tahun 2011, kantor pusat menolak pengajuan Pembiayaan Saksi A SUN yang diteruskan oleh Terdakwa dikarenakan jaminan yang berupa tanah bukan merupakan milik Saksi A SUN.

Bahwa pada bulan **Januari** tahun **2012**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit yaitu saksi AMRI BUSTAMI dan saksi YUNIKO BASTAMI ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah yang digunakan untuk kepentingan seorang pengguna dana atas nama Saudara A SUN untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang atas

Halaman 33 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan dan persetujuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan cara pembiayaan topengan dan pembiayaan yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara :

1. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 13 (tiga belas) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang yang mana 13 (tiga belas) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada didalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;
4. Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 13 (tiga belas) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- b) Dalam pengembangan audit yang tim audit lakukan ditemukan pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana atas nama Saudara A SUN dan Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Batam, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pengajuan Pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 2

Halaman 34 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saudara A SUN yang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan Saudara A SUN dan terdakwa yang mana 2 (dua) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saudara A SUN atas saran dari terdakwa dan pengajuan Pembiayaan tersebut diajukan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun karena pada saat itu Saudara KHOIRUR RIJAL. A RACHMAN sudah mutasi/pindah menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah cabang Batam dan Manajer Marketingnya yaitu **saksi TUBAGUS ROFIK** mutasi menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dengan proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai Prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri. Pengajuan Pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun adalah atas arahan Terdakwa

2. Marketing Pembiayaan tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa;
3. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Kepala KCP dan Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 2 (dua) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saudara A SUN yang digunakan untuk kepentingan saksi A SUN dan terdakwa agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- c) Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana PT Pippo Jaya untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang atas sepengetahuan Terdakwa selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pemberian Pembiayaan kepada 5 (lima) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 5 (lima) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang yang mana 5 (lima) nasabah tersebut merupakan karyawan dan saudara Direktur PT Pippo Jaya atas saran dari terdakwa;



2. Marketing/Account Officer yaitu saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari terdakwa;
3. Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada di dalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari Terdakwa.
4. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi TUBAGUS ROFIK untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 5 (lima) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Direktur PT Pippo Jaya yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja penambangan bauksit dan kontraktor serta untuk pembiayaan modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan

Bahwa berdasarkan laporan Audit Investigatif tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangai oleh Team AMRI BUSTAMI (team Leader Special Auditor dan YUNIKO BASTAMI (Special Auditor) akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian antara lain :

1. Terdakwa / mantan Kepala Cabang; Tanjung dan Batam melakukan tindakan Fraud berupa penyaluran pembiayaan nasabah "topengan" grup A SUN dan Grup PT. PIPO JAYA di Kantor Cabang Tanjungpinang dan Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun total sebesar Rp. 14.77 milyar.
2. Terdakwa melakukan pelanggaran Code of Conduct dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala Cabang Tanjungpinang dan BATam untuk memperoleh keuntungan pribadi dari nasabah pembiayaan atau pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :
 - a. Melakukan bisnis/ kerjasama bangun bagi dengan nasabah pembiayaan saksi A SUN pada tanah milik terdakwa KHAIRUR RIJAL A. RACHMAN
 - b. Menyalurkan dan memutuskan pembiayaan 2 (dua) nasabah "topengan" grup A SUN di Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku pemilik tanah dan kebutuhan dana untuk membeli mobil yang akan disewakan PT. 4FA ke Kantor Cabang Tanjungpinang.

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain pelanggaran oleh Terdakwa, tim audit juga menemukan adanya pelanggaran saksi TUBAGUS ROFIK menerima uang dari saksi A SUN selaku penerima dana pembiayaan topangan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
4. Perbuatan fraud berupa proses pembiayaan nasabah topangan oleh Terdakwa baik secara bersama-sama dengan pelaku lainnya maupun sendiri menimbulkan potensi kerugian sebesar ± 10,95 milyar;

Perbuatan Terdakwa **KHOIRUR RIJAL A RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah memahami dan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Amri Bustami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Amri masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda Kepri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Amri adalah Tim Leader investigasi audit sejak Nopember 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Bagian Tim Audit Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta.
- Bahwa tugas utama adalah melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan pelanggaran atau Fraud.
- Bahwa setiap tahun pasti selalu dilakukan audit atas kinerja dari kantor cabang pembantu atau cabang dengan mekanisme berjenjang.
- Bahwa barulah sampai ke Kantor pusat di Jakarta, setelah adanya surat masuk dari divisi jaringan dan divisi pembiayaan konsumen tentang adanya indikasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang.
- Bahwa dasar dilakukan audit yaitu:
 - a. Memo network division kepala internal audit division No. 15/1856-1/NWD tanggal 17 Oktober 2013 perihal permohonan audit khusus KC Tanjungpinang.

Halaman 37 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memo consumer division No. 15/1504-1/CND tanggal 24 September 2013 perihal tindak hasil quality Assurance (QA) pembiayaan consumer pada KC Tanjungpinang.
- c. Surat tugas nomor 15/1824-3/IAD tanggal 13 November 2013 perihal audit khusus unit kerja BSM Cabang Tanjungpinang.
- d. Surat Tugas Nomor 15/1844-3/IAD tanggal 19 November 2013 perihal audit khusus unit kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa telah ditemukan adanya pembiayaan dengan pencatatan palsu, yang dilakukan oleh saksi Asun dan PT. Pippo di KC Tanjungpinang.
- Bahwa dapat saksi Amri telah melakukan Audit terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, saksi Amri diperintah oleh Pimpinan untuk melakukan Audit internal oleh Pimpinan saksi Amri, bahwa dalam melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang saksi Amri bersama rekan saksi YUNIKO BASTAMI.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang telah dilakukan oleh tim audit di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi **TUBAGUS ROFIK** ada sebanyak 20 (dua puluh) Nasabah.
- Bahwa pedoman atas dasar pemberian pembiayaan adalah Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri No. PP MI.XI tanggal 15 April 2004 dan surat edaran Pembiayaan No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 bab XI.
- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan beberapa penyimpangan di dalam prosedur pembiayaan di BSM Cabang Tanjungpinang, sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, masa itu Kepala Cabang adalah Terdakwa dan saksi Tubagus sebagai Account Officer sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, dan sebagai marketing manager sejak tahun 2011 sampai 2012.
- Bahwa sebagai mana telah diatur tentang pedoman pembiayaan, tidak sulit dilakukan jika dipedomani dengan baik, ketika Pemohon pinjaman datang maka wajib mengisi form permohonan pembiayaan.
- Bahwa tahapannya adalah:
 - A. Tahapan permohonan
 - 1. Pemohon Badan Usaha
 - Fotocopi akte pendirian/Anggaran Dasar dari Notaris.
 - Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usahanya.

Halaman 38 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopi npwp.
- Fotocopi identitas diri.
- Laporan keuangan.
- Rencana usaha kedepan.
- Fotocopi bukti pemilikan jaminan.

2. Pemohon perorangan

- Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usaha atau pekerjaan.
- Fotocopi NPWP
- Fotocopi identitas diri dan isteri/suami kartu keluarga akad nikah.
- Laporan keuangan
- Rencana kedepan
- Fotocopi bukti kepemilikan jaminan

B. Tahap investigasi

Melakukan verifikasi kepada calon nasabah, dan diutamakan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, setelah itu dilakukan pemeriksaan lapangan dengan melihat dasar permohonan, dan bukti bukti jaminan yang dilakukan oleh Account officer, yang kemudian dilaporkan kepada Manager marketing dan Kepala Cabang untuk kemudian dilakukan analisa pembiayaan.

C. Tahap analisa

Di tahap ini akan ditentukan berapa pembiayaan yang layak dilihat dari aspek 5 C (character, capacity, capital, condition, dan Collateral) serta aspek 7 A (aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan sosial). Setelah itu komite pembiayaan level 1 yaitu account officer, marketing manager dan kepala cabang , membubuhkan tandatangan di dalam formulir keputusan komite pembiayaan. Bilamana disetujui maka akan masuk ke tahap persetujuan.

D. Tahap persetujuan

E. Tahap pencairan

F. Tahap monitoring

G. Tahap pembayaran

H. Tahap perhitungan bagi hasil

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang lakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dikeluarkan laporan hasil audit investigatif tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Fraud pembiayaan topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun yang audit dilakukan sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan 27 Desember 2013, dengan kesimpulan:

1. Bahwa mantan kepala Cabang Tanjung Pinang dan Batam telah melakukan Fraud berupa penyaluran pembiayaan nasabah topengan grup Asun dan Grup PT PIPPO Jaya di KC Tanjungpinang dan TanjungBalai Karimun dengan total sebesar Rp. 14,77 Milyar.
2. Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal telah melakukan pelanggaran Code of Conduct dengan memanfaatkan kedudukan sebagai kepala Cabang Tanjungpinang dan Batam untuk memperoleh keuntungan sebagai berikut:
 - Melakukan kerjasama bangun bagi dengan nasabah pembiayaan saksi Asun pada tanah milik Terdakwa Khoirur Rizal.
 - Menyalurkan dan memutuskan pembiayaan 2 nasabah topengan grup Asun di KC Tanjung Balai Karimun untuk kepentingan pribadi Terdakwa Khoirur Rijal dan selaku pemilik tanah, dan kebutuhan dana untuk pembelian mobil yang akan disewakan PT 4FA ke KC Tanjungpinang
3. Selain pelanggaran oleh Terdakwa Khoirur ada pelanggaran dari saksi Tubagus Rofik menerima uang dari Asun selaku penerima dana pembiayaan topengan sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
4. Atas perbuatan Terdakwa dan saksi Tubagus maka perusahaan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.95 Milyar.
5. Perbuatan Fraud Terdakwa dan saksi Tubagus memenuhi kriteria yang diatur dalam SE SDI No. 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013 perihal pembinaan kedisiplinan pegawai, dan memenuhi unsur pidana dalam UU Perbankan Syariah dan ketentuan hukum pidana.
 - Bahwa kesimpulan dari audit di ketahui oleh saksi Denni Hartanto selaku Area collection dan Recovery manager di Batam tahun 2017 dan berdasarkan Laporan LP-B/10/II/2017/SPKT- Kepri tanggal 21 Februari 2017 oleh Dennie Hartanto ke Polda Kepulauan Riau.
 - Bahwa dari pemeriksaan audit yang dilakukan saksi mengetahui kronologis adanya dugaan pembiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** tidak sesuai prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



- a) Pada bulan Oktober tahun **2009** ada seorang calon nasabah yang bernama saksi A SUN selaku Direktur CV Metal Indah yang akan mengajukan Pembiayaan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di daerah Toapaya Selatan kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang mana calon nasabah tersebut merupakan kenalan saksi **TUBAGUS ROFIK** yang kemudian Saksi A SUN ditemukan kepada Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang sehingga pengajuan Pembiayaan yang diajukan oleh saksi A SUN diproses oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dan dilakukan pencairan dana sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan kepada saksi A SUN tersebut.
- b) Pada tahun **2009** sampai dengan tahun **2011**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan
- c) Bahwa untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. digunakan nama-nama anggotanya di Perusahaannya, kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan melalui saksi **TUBAGUS ROFIK**, kemudian disetujui oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang, dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi Asun.



d) Bahwa pada bulan **Oktober** tahun **2011** Saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Pada saat yang sama, Terdakwa Khoirur Rijal bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** memberi saran kembali kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta, lalu saksi A SUN mengajukan nama-nama anggotanya, lalu diproses oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** bersama dengan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang, melakukan Proses dan sampai dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut. Selanjutnya diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah).

Namun pada bulan Desember tahun 2011, kantor pusat menolak pengajuan Pembiayaan Saksi A SUN yang diteruskan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dikarenakan jaminan yang berupa tanah bukan merupakan milik Saksi A SUN.

a. Pada bulan **Januari** tahun **2012**, saksi A SUN selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang mengajukan Pembiayaan kembali untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan saksi A SUN melampaui limit



kewenangan yang dapat disetujui oleh Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi **TUBAGUS ROFIK** memberi saran kepada Saksi A SUN untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko (Developer) di kota Tanjungpinang oleh saksi A SUN. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu dan selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saksi A SUN dengan total dana sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- b. Pada bulan **September 2010** Saudara ANDI Alias FO SIN KIUN (alm) seorang Direktur PT Pippo Jaya mengajukan Pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang . Dikarenakan nilai pembiayaan yang diajukan melampaui limit kewenangan yang dapat disetujui oleh Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu hanya sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang meneruskan pengajuan Pembiayaan tersebut ke kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Pada saat yang sama, Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** memberi saran kepada Saudara ANDI Alias FO SIN KIUN (alm) untuk menyiapkan nama-nama calon nasabah yang akan digunakan sebagai pemohon Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk



pembiayaan modal kerja tambang bauksit dan kontraktor di kota Tanjungpinang oleh saudara ANDI Alias FO SIN KIUN (alm) sambil menunggu proses persetujuan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri Jakarta. Dari beberapa nama-nama calon nasabah tersebut kemudian dilakukan proses pengajuan Pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang kemudian dilakukan pencairan terhadap pengajuan Pembiayaan tersebut atas persetujuan Terdakwa Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, selanjutnya dana pencairan Pembiayaan tersebut seluruhnya diberikan kepada para nasabah dan diteruskan kepada Saudara ANDI Alias FO SIN KIUN (alm) dengan total dana sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada bulan September 2011, PT Pippo Jaya kembali mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal investasi pembelian 2 (dua) unit Truk kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan jumlah pengajuan sebesar Rp Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** memberi saran untuk menyiapkan identitas nasabah yang akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan tersebut. Dan pada bulan yang sama, Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah mencairkan pengajuan Pembiayaan tersebut dengan total pencairan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nasabah yang diteruskan kepada PT Pippo Jaya.

- c. Bahwa Sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit bahwa ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** sehingga saksi menemukan ada dugaan tindak pidana perbankan syariah adalah sebagai berikut:
- d. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah yang digunakan untuk kepentingan seorang pengguna dana atas nama Saksi A SUN untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang atas usulan dan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Sariah Kota tanjungpinang



dengan cara pembiayaan topangan dan pembiayaan yang tidak sesuai prosedur di Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberian Pembiayaan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 13 (tiga belas) nasabah tersebut hanya dipinjam nama oleh Saksi A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang yang mana 13 (tiga belas) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saksi A SUN atas saran dari Terdakwa.
 2. Marketing/Account Officer yaitu saksi **TUBAGUS ROFIK** dan Terdakwa tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang.
 3. Marketing yaitu saksi **TUBAGUS ROFIK** memanipulasi/membuatkan laporan keuangan nasabah yang harusnya ada didalam dokumen pendukung nasabah yang memiliki jenis usaha sendiri/bukan seorang karyawan pada saat pengajuan pembiayaan atas perintah dari Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang.
 4. Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang yang memerintahkan kepada Marketing yaitu saksi **TUBAGUS ROFIK** untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 13 (tiga belas) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saksi A SUN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah dan ruko di kota Tanjungpinang agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- d) Dalam pengembangan audit yang tim audit lakukan ditemukan pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah yang digunakan untuk kepentingan pengguna dana atas nama Saksi A SUN dan saksi **TUBAGUS ROFIK** atas sepengetahuan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang, dengan proses yang tidak sesuai prosedur di

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Bank Syariah Mandiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengajuan Pemberian Pembiayaan kepada 2 (dua) nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pengajuan Pembiayaan tetapi identitas 2 (dua) nasabah tersebut hanya dipinjam oleh Saksi A SUN yang hasil pencairan digunakan untuk kepentingan Saksi A SUN, yang mana 2 (dua) nasabah tersebut merupakan rekan/teman Saksi A SUN atas saran dari Terdakwa dan pengajuan Pembiayaan tersebut diajukan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun karena pada saat itu Terdakwa sudah mutasi/pindah menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah cabang Batam dan Manajer Marketingnya yaitu saksi **TUBAGUS ROFIK yang di** mutasi menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dengan proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai Prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri. Pengajuan Pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun adalah atas arahan dari Terdakwa.
 2. Marketing yang dijabat oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** terhadap Pembiayaan tidak melakukan investigasi terhadap dokumen pendukung berupa data-data nasabah yaitu jenis usaha, jenis profesi, jumlah penghasilan dan data laporan keuangan nasabah agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan atas perintah dari Terdakwa sendiri.
 3. Terdakwa selaku Kepala Cabang yang memerintahkan kepada Kepala KCP dan Marketing untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dalam pengajuan Pembiayaan (pembiayaan) 2 (dua) nasabah yang identitasnya dipinjam oleh Saksi A SUN yang digunakan untuk kepentingan Saksi A SUN dan Terdakwa agar pembiayaan menjadi layak untuk disetujui oleh Komite Pembiayaan;
- Bahwa dari rekapitulasi pembiayaan yang disetujui sewaktu Terdakwa Khoirur sebagai kepala cabang BSM Tanjungpinang ada 18 nama grup Asun dan 2 nama dari grup Asun sewaktu menjabat Kepala Cabang BSM



Batam menintervensi kepala Cabang Pembantu di Tanjung Balai Karimun
di jabat saksi Tubagus Rofik.

- Bahwa secara data baik grup asun dan grup PT. PIPPO Jaya:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy Siu Hong	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Rosna	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Arianto	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Amin	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Rudy Aryanto	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Pardjo	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Amboilang	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Chun Na	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Sugeng Ariadi	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Rusli	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Humaidi	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa khoirur Rijal
Susanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Yanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
		14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT.PIPPO Jaya

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi Amri ada 15 (lima belas) pembiayaan senilai Rp. 10.270.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang 2 lainnya sewaktu Terdakwa Khoirur kepala Cabang Batam ada 2 pembiayaan atas nama Humaidi dan Yudi dan ditahun 2012 untuk 5 (lima) orang atas nama PT. PIPPO senilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) total 10.750.000.000,00.
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan ke BSM KC Tanjungpinang baru sekitar 4,7 Milyar dari total pembiayaan sejumlah Rp. 14.777.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Khoirur telah membeli tanah di batu sembilan seluas 790 m² tahun 2011 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Firzanur Hasanah dan telah bekerjasama dengan saksi Asun membangun rumah 5 unit rumah bertingkat 2 seluas 100 M² per unit dan saksi Asun membangun rumah telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per unit dan tidak selesai.
- Bahwa rumah itu telah dijual ke saksi Humadi dan saksi Yudi, seharga Rp. 500 juta per unit, karena telah dikeluarkan uang atas nama orang

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



tersebut dengan pinjam nama oleh saksi Asun, yang pembiayaan yaitu sewaktu Terdakwa Khoirur sebagai kepala Cabang Batam, sejumlah uang pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang saksi Tubagus sebagai kepala Cabang pembantu, sejumlah Rp. 450.000.000,00 sehingga total 900.000.000,00 telah diserahkan kepada saksi Asun sejumlah 700.000.000,00 untuk membangun rumah diatas tanah Terdakwa Khoirur, yang dijual kepada saksi Yudi dan saksi Humaidi, dan sisa uang itu telah diserahkan uang kepada Terdakwa Khoirur sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi Asun yang akan bertanggungjawab melunasi hutang saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, total Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan uang penjualan rumah telah masuk ke Terdakwa Khoirur, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ini diketahui oleh saksi Tubagus.
- Bahwa saksi Tubagus mengakui dari laporan audit tersebut telah menerima uang dari saksi Asun sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), yaitu dengan rincian:
 - a. Uang Rp. 23 juta tahun 2009 untuk pelunasan leasing mobil isuzu panther BFI agar dapat mengambil BPKB mobil isuzu.
 - b. Uang Rp.2.500.000,00 tahun 2010 untuk pengobatan anak kedua yang sakit.
 - c. Tiket pesawat kejakarta Rp. 500.000,00
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada bukti bukti dasar dari audit dan membenarkan keterangan saksi yang lainnya .

2. **Saksi Dennie Hartanto SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Khoirur Rijal maupun dengan saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Khoirur, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Area Cordinator Collection & Recovery di Bank Syariah Mandiri Area Batam tahun 2015 adalah menagih pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah kategori hapus buku dan Non Performing Financing (NPF). Selain itu saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan upaya-upaya hukum dalam hal pelaporan, melakukan pelelangan, menjual aset perusahaan dan re-strukturisasi pembiayaan yang macet.

- Bahwa kronologis kejadian adalah sekitar bulan Oktober 2009 s/d Oktober 2012 Terdakwa Khoirur Rijal sebagai Kepala Cabang Mandiri Syariah Kota Tanjungpinang dan saksi **TUBAGUS ROFIK** telah menyalurkan Pembiayaan/Pinjaman kredit atas nama beberapa nasabah dan setelah diperiksa dan diselidiki (investigasi) oleh tim audit internal PT. Bank Syariah Mandiri ternyata Pembiayaan/Pinjaman kredit tersebut adalah pembiayaan topangan, yang didalamnya terdapat pelanggaran SOP, dalam menyalurkan Pembiayaan (Kredit) kepada beberapa Nasabah namun bukan Nasabah tersebut yang menerimanya, akibatnya PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar ±Rp. 10.000.000.000- (sepuluh milyar rupiah), Atas adanya peristiwa tersebut PT Bank Syariah Mandiri keberatan dan saksi Denni Hartanto selaku Area collection dan Recovery manager di Batam tahun 2017 dan berdasarkan Laporan LP-B/10/II/2017/SPKT- Kepri tanggal 21 Februari 2017 oleh Dennie Hartanto ke Polda Kepulauan Riau. Melaporkan ke Polda Kepri agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Khoirur menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak 8 Juni 2009 s.d Juli 2012 sesuai Surat Keputusan Surat Keputusan DIREKSI PT BANK SYARIAH MANDIRI Nomor 11/155-KEP/DIR Tanggal 8 juni 2009 dan saksi TUBAGUS ROFIK menjabat sebagai account officer sejak 23 Mei 2011 s.d 29 Juni 2012 sesuai Surat Keputusan DIREKSI PT BANK SYARIAH MANDIRI Nomor 113/249-KEP/DIR Tanggal 23 Mei 2011 dan sebagai Manager Marketing sejak 19 Jun 2012. s.d 22 Juni 2012. sesuai Surat Keputusan DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR 14/375-KEP/DIR bertanggal 19 Juni 2012. S/D 22 Juni 2012. Saksi bersedia memberikan Copy di legalisir Surat Keputusan pengangkatan tersebut kepada penyidik.
- Bahwa pada saat Terdakwa Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak 8 juni 2009 .s.d Juli 2012 ada diberikan limit wewenang pemutus pembiayaan maksimal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah, hal ini sesuai Surat Keputusan Direksi PT BANK SYARIAH MANDIRI Nomor :

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/368-KEP/DIR Tanggal 10 Desember 2009. Saksi bersedia memberikan Copy di legalisir Surat Keputusan pengangkatan tersebut kepada penyidik.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Kepala KC BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendukung beserta Nota Analisa Pembiayaan yang telah diajukan oleh manajer marketing;
 - b. Melakukan persetujuan terhadap pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan cara menandatangani Nota Analisa Pembiayaan yang diajukan oleh Manajer Marketing.
 - c. Memastikan operasional cabang berjalan sesuai SOP.Job Deskripsi tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang account officer BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut
 - a. Menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah;
 - b. Melakukan investigasi/survey terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
 - c. Membuat Nota Analisa Pembiayaan dan selanjutnya mengajukannya kepada Manajer Marketing.Job Diskreption tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang manager marketing BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :
 - b. Melakukan verifikasi terhadap hasil investigasi/suvey yang dilakukan oleh Account Officer terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Kepala Cabang.Job diskreption tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa Nama nasabah yang mendapatkan pembiayaan di BSM KC Tanjungpinang yang kemudian setelah dilakukan audit ternyata nasabah tersebut adalah topengan, berapa plafon yang mereka dapatkan, berapa kerugian sampai dengan ahir bulan Maret 2018 ini terhadap pembiayaan topengan.

Halaman 50 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan, terhadap 20 (dua puluh) nasabah tersebut sesuai dengan hasil audit tidak dilakukan wawancara setempat dan on the spot untuk memastikan kebenaran dokumen yang diberikan oleh nasabah, tidak memastikan alamat tempat tinggal, tempat usaha dan jaminan serta tidak memastikan nasabah tersebut benar-benar memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan. Yang seharusnya melakukannya adalah petugas marketing dan Marketing Manager serta Kepala Cabang, kenapa tidak dilakukan saya tidak tahu persis namun berdasarkan hasil audit dikarenakan diperintahkan oleh Kepala Cabang.
- Bahwa Terhadap pengajuan pembiayaan 20 (dua puluh) nasabah tersebut berdasarkan hasil audit internal BSM diketahui oleh TerdakwaKhoirur Rijal sebagai kepala KC BSM Tanjungpinang dan saksi TUBAGUS ROFIK sebagai account officer dan manager marketing bahwa nasabah tersebut adalah topengan dan yang menggunakannya adalah orang lain.
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri pada bulan Maret 2014 ada melakukan upaya dengan meminta kepada TerdakwaKhoirur sebagai terlapor untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut dan kepada pengguna dana pembiayaan tersebut namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari terlapor dan pengguna dana untuk menyelesaikannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit didapatkan keterangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang yang menyetujui pemberian kredit kepada 20 (dua puluh) nasabah tersebut **tahu bahwa dokumen-dokumen yang diberikan dalam pengajuan kredit tidak sesuai dengan, (SOP) yaitu Surat Edaran Pembiayaan nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 dan Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Khoirur sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang yang menyetujui pemberian kredit kepada 20 (dua puluh) nasabah tersebut mengetahui **dokumen-dokumen yang diberikan dalam pengajuan kredit tidak sesuai dengan, (SOP) yaitu Surat Edaran Pembiayaan nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 dan Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi** adalah agar si pengguna dana mendapatkan uang pencairan pembiayaan tersebut sebagai modal usaha.

Halaman 51 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit pada saat pengusulan pembiayaan di BSM KC Tanjungpinang Terdakwa Khoirur dan saksi TUBAGUS ROFIK yang saat itu menjabat sebagai account officer dan manager marketing ada memberitahukan kepada Terdakwa Khoirur sebagai Kepala KC bahwa nasabah-nasabah tersebut adalah nasabah topengan.
- Bahwa dalam melakukan audit secara internal di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang dan kemudian menemukan terdapat 20 (dua puluh) nasabah yang bermasalah, saksi AMRI BUSTHAMI dan tim ada dilengkapi dengan surat tugas, yaitu Surat Nomor : 15/1824-3/IAD, tanggal 13 November 2013 perihal Audit Khusus Unit Kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang Dan terhadap kegiatan audit tersebut sudah dibuatkan Laporan Hasil Audit nya tertanggal Desember 2013.
- Bahwa saat ini Terdakwa Khoirur dan saksi TUBAGUS ROFIK sudah bukan merupakan karyawan dari Bank Syariah Mandiri lagi karena sudah diberhentikan oleh Perusahaan sejak bulan Juli 2014 namun saksi tidak ingat nomor surat dan tanggal pemberhentiannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat harusnya mengetahui keberadaan Kantor Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang periode 2009 sampai 2015 dan jangan berani hanya melaporkan Terdakwa membenarkan keterangan yang lain.

3. Anggi Pratama Herlani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Khoirur Rijal maupun dengan saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Account officer di Bank Syariah Mandiri BSM KC Tanjungpinang sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 dan pernah menjabat sebagai Pejabat Manajer Marketing untuk dokumen pembiayaan yang diajukan kelompok Asun atas nama Rusli, teman saksi Asun.
- Bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan di Tanjungpinang yang saksi proses pada saat saksi menjabat sebagai Marketing Manager ada satu nasabah yaitu atas nama saksi RUSLI dan pada saat saksi

Halaman 52 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Account Officer ada sebanyak 14 (empat belas) Nasabah.

- Bahwa proses Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BSM dalam pengajuan pembiayaan terhadap nasabah tersebut, tidak adanya Formulir permohonan nasabah, tidak adanya call report wawancara nasabah, laporan hasil pemeriksaan setempat direkayasa, dokumen pengajuan tidak didukung legalitas usaha nasabah, Nota Analisa Pembiayaan direkayasa dan tidak dilakukan survey ke calon nasabah, penghasilan nasabah tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak tercermin di rekening Koran dan tidak didukung bukti serta BI (Bank Indonesia) Checking tidak layak.
- Bahwa dari 15 (lima belas) nasabah ada 7 (tujuh) nasabah yang posisinya saksi sebagai Marketing Komite dengan rincian pada saat menjabat sebagai Account Officer sebanyak 6 (enam) nasabah dan menjabat sebagai Manager Marketing sebanyak 1 (satu) nasabah dimana saat itu saksi hanya disuruh tanda tangan oleh komite dan saksi **TUBAGUS ROFIK** sebagai Manager Marketing dan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang, kemudian untuk 8 (delapan) nasabah lainnya dimana saksi sebagai Account Officer pengusul diperintahkan untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan yang isinya diarahkan oleh atasan saksi dalam hal ini adalah saksi **TUBAGUS ROFIK** sebagai Marketing Manager.
- Bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada 15 (lima belas) nasabah tersebut adalah dimana dana bukan untuk nasabah yang bersangkutan namun untuk kepentingan saksi A SUN dan PT. PIPO. Adapun dana-dana tersebut yang diperuntukkan atas pinjam nama kepada saksi A SUN adalah saksi ROSNA, saksi ARIANTO, saksi RUDI ARIANTO, saksi AMIN, saksi CUN NA, saksi RATIH PURWASIH, saksi PARJO, saksi AMBOILANG, saksi Sugeng Haryadi, Dan untuk nasabah PT. PIPO adalah saksi ANDILAYANTO, saksi SUSANTO, saksi EDI IRWANTO, saksi EDYANTO, dan saksi ANTONI. Dan Terakhir yaitu Rusli Dimana permasalahan dari nasabah-nasabah tersebut adalah tidak mengajukan langsung permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang, tidak dilakukan wawancara, isi Nota Analisa Pembiayaan di rekayasa dan adanya markup jaminan.

Halaman 53 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pertanggungjawaban saksi selaku Account Officer terhadap ke 15 (lima belas) nasabah yang bermasalah tersebut adalah dimana pada saat itu saksi diperintahkan untuk tetap memproses nasabah-nasabah tersebut oleh Manager Marketing. Kemudian saksi Anggi Pratama juga menanyakan hal tersebut kepada Kepala Terdakwa selaku Kepala Cabang yang kemudian memerintahkan saksi untuk tetap memproses nasabah-nasabah tersebut sehingga saksi melakukan untuk membuat Nota Analisa Pembiayaan dari nasabah-nasabah tersebut, yang dimana isi dari Nota Analisa Pembiayaan tersebut di arahkan oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** sebagai Manager Marketing dan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
- Bahwa Nota Analisa Pembiayaan adalah rangkuman analisa hasil survei dan verifikasi nasabah digunakan untuk menggambarkan kapasitas nasabah pantas atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan Bank dan menggambarkan jaminan apakah mengcover nilai pembiayaan tersebut.
- Bahwa setelah Nota Analisa Pembiayaan dibuat, maka Nota Analisa Pembiayaan tersebut disampaikan ke komite untuk disetujui atau tidak pembiayaan tersebut. Kemudian jika pihak komite menyetujui maka dilakukan akad pembiayaan / kredit dengan nasabah kemudian masuk ke tahap pencairan.
- Bahwa setiap dana yang setelah selesai dilaksanakan dari tahapan-tahapan tersebut dimasukkan ke rekening nasabah itu sendiri.
- Bahwa sewaktu saksi menjalankan jabatan sebagai pj. Marketing Manager tersebut pembiayaan yang disetujui oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur adalah yang diberikan kepada nasabah atasnama saudara RUSLI.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk menggantikan Manger Marketing yang lama yaitu **saksi TUBAGUS ROFIK** untuk menandatangani lembar Komite Pembiayaan yang prosesnya dilakukan oleh **saksi TUBAGUS ROFIK** .
- Bahwa saksi mau diperintahkan untuk melakukan hal tersebut karena takut dengan kelangsungan pekerjaan saksi di Bank Syariah Mandiri dikarenakan penilaian kinerja saksi ditentukan oleh kewenangan dari Terdakwa selaku kepala cabang saat itu, disertai rasa takut

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang emosi beliau yang dikenal galak/temperamental dan setelah mengetahui adanya pelanggaran SOP tersebut adalah memberitahukan dan mendiskusikan kepada kepala cabang pengganti terkait nasabah-nasabah yang berpotensi merugikan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Pinang. Kemudian mengajak para marketing yang ada agar lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan di kemudian hari.

- Bahwa yang menjadi jaminan (collateral) dari nasabah yang saya proses saat menjabat di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Saksi. Rosna, Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, SHM No. 2278/Tpi Timur a.n Harya Hardaya.
- b. Saksi. Arianto, Tanah di Jl. Raja Haji Fisabilillah km.8 kota Tanjungpinang, SHM No. 100/Sei Jang a.n Drs. Syarifudin Lt : 1791m².
- c. Saksi. Amin, Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Tanjung Uban km.16, SHM No. 607/Tuapaya Selatan a.n Hadariah Lt : 44m².
- d. Saksi. Rudy Arianto, Tanah dan Bangunan di Jl. Jemaja No.02 Sei Jong, SHM No. 1734/Sei Jong a.n Rudy Aryanto LT/LB : 147m²/100m².
- e. Saksi. Pardjo, Tanah di Jl. Raja Haji Fisabilillah km.8 kota Tanjungpinang, SHM No. 9926/Batu Sembilan a.n Sesilia Oni, Maria Peri, Kristiria Nogo, Karlina Nora, Veronika, Monika Fatika, Thomas Maberries.
- f. Saksi. Chun Na, BPKB mobil No. D7973819 a.n Lina, Toyota Fortuner 2.76AT.
- g. Saksi. Sugeng Ariadi, BPKB mobil No. H06220041 a.n A Sun, Honda Jazz.
- h. Saksi Ratih Purwasih, BPKB mobil No. H-06223893D a.n Yusmin Luis
- i. Saksi Rusli, Tanah dan Bangunan Ruko di Jl. Sukorejo Batu 8 atas, SHM No. 11418/Batu Sembilan a.n Doktorandus Subijarno Wirno LT/LB 44m².
- j. Saksi Andy Layanto, 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino BM 9050 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin dan 1 (satu) unit Hitachi Hidraulic Excavator.
- k. Saksi Susanto, 1 (satu) unit Truk merk Hino tahun 1997 No. Polisi BM 9051 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin, 1 (satu) unit truk merk Hino tahun 1997 No. Polisi BM 9052 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin, dan 1 unit Nissan Diesel – Mixen Truk tahun 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saksi Edy Irwanto, 1 (satu) unit Truk merk Dyna tahun 2002 No. Polisi BH 4532 AF a.n Ce Siang, 1 (satu) unit truk merk Dyna tahun 1994 No. Polisi BP 9065 TA a.n Lusi, dan 1 (satu) unit Truk merk Dyna tahun 2000 No. Polisi BP 8242 TY a.n Ricky.
- m. Saksi Edi Yanto, 1 (satu) unit Truk merk Hino No. mesin J08EU6J a.n Teddy Layanto dan Cash Collateral Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta).
- n. Saksi Antoni, 1 (satu) unit Dump Truk a.n Teddy Layanto dan Cash Collateral Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta).
- o. Saksi Sdr. Amboilang, Tanah dengan dengan SHM No. 9944, SHM No. 9927 dan SHM No. 9925 a.n Sesilia Omi, Maria Peri, Kristina Nogo, Karlina Nora, Veronika, Monika Fatika, Thomas Maberis.
- Bahwa untuk nasabah yang saksi lakukan *on the spot* yaitu ada 6 (enam) nasabah yaitu atas nama nasabah saksi AMIN, saksi PARDJO, saksi CHUN NA, saksi AMBOILANG, saksi SUGENG, dan saudara Ratih Purwasih. Dimana pada saat pelaksanaan *on the spot* saksi pergi ke lokasi bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** dimana saksi **TUBAGUS ROFIK** yang menunjuk lokasi jaminan dan memerintahkan saksi untuk melakukan dokumentasi / foto jaminan tersebut. Dan untuk nasabah yang lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan *on the spot*.
- Bahwa terhadap jaminan berupa tanah dan atau bangunan nasabah ada dilakukan appraisal dengan bukti adanya laporan appraisal yang dilakukan oleh marketing dan diketahui serta disetujui oleh Marketing Manager sebelumnya. Namun hasilnya direkayasa (mark up) sehingga layak menjadi jaminan.
- Bahwa adapun total kerugian yang di alami Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang dari ke 15 (empat belas) nasabah tersebut sejumlah Rp. 8.560.559.291,- (delapan miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu)
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan adalah tertuang di dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 016 / PEM, tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, sedangkan limit kewenangan pemutus pemberian pembiayaan diatur dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 011 / PEM, tanggal 06 Mei 2008 tentang limit pemutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang, dan Surat Keputusan (SK) Limit Pemutus Pemberian

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan kepada Kepala Cabang di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang Terdakwa adalah sebesar Rp. 750.000.000., (sebagaimana Surat Edaran terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan ini).

- Bahwa saksi ANTONI merupakan orang yang dipinjam namanya untuk mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang untuk kepentingan PT PIPPO JAYA,

a. Pengajuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Adapun SOP yang dilanggar adalah :

- Permohonan pembiayaan dibuat pada saat akad padahal seharusnya dokumen tersebut sudah ada sejak awal
- Tidak ada survey nasabah, tidak ada survey usaha nasabah, dan tidak ada survey jaminan namun didalam berkas hanya ada laporan survey jaminan yang dibuat bersamaan dengan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang isinya diarahkan oleh Tubagus Rofik.
- Isi dari NAP (Nota Analisa Pembiayaan) tidak berdasarkan survey/investigasi namun berdasarkan arahan dari atasan yaitu saksi **TUBAGUS ROFIK** yang menjabat sebagai Marketing Manager.
- Nilai jaminan di mark up.
- Jaminan cash collateral (jaminan uang) bukan disetorkan dahulu oleh nasabah namun diambil dari uang hasil pencairan

b. Petugas yang melakukan pencairan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah Back Office, dan Operation Manager berdasarkan memo pencairan yang disetujui Tubagus Rofik (Manager Marketing) dan Khoirur Rijal AR Kepala Cabang.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dana tersebut sehingga bisa sampai digunakan oleh PT. PIPPO JAYA

- Bahwa Saksi EDI YANTO merupakan orang yang dipinjam namanya untuk mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang untuk kepentingan PT PIPPO JAYA,

a. Pengajuan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Adapun SOP yang dilanggar adalah :

Halaman 57 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembiayaan dibuat pada saat akad padahal seharusnya permohonan pembiayaan tersebut sudah ada sejak awal.
- Tidak ada survey nasabah, tidak ada survey usaha nasabah, dan tidak ada survey jaminan namun didalam berkas hanya ada laporan survey jaminan yang dibuat bersamaan dengan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang isinya diarahkan oleh Tubagus rofik.
- Isi dari NAP (Nota Analisa Pembiayaan) tidak berdasarkan survey/investigasi namun berdasarkan arahan dari atasan yaitu tubagus rofik yang menjabat sebagai Marketing Manager

- Nilai jaminan di mark up.
- Jaminan cash collateral (jaminan uang) bukan disetorkan dahulu oleh nasabah namun diambil dari uang hasil pencairan.

b. Petugas yang melakukan pencairan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah Back Office, dan Operation Manager berdasarkan memo pencairan yang disetujui Tubagus Rofik (Manager Marketing) dan Khoirur Rijal AR Kepala Cabang bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dana tersebut bisa sampai ke PT. PIPPO JAYA dan bisa digunakan oleh PT. PIPPO JAYA.

- Bahwa nasabah atas nama RUSLI aalah orang yang mengajukan kredit, namun saksi tidak mengetahui proses dari awal pembiayaan kredit atas nama Rusli tersebut, dikarenakan saya baru menjabat Pj. Manager Marketing. Pada saat itu saksi hanya diperintahkan untuk menggantikan tandatangani oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** yang sesuai surat keputusan bahwa saksi **TUBAGUS ROFIK** sudah bukan pejabat yang berwenang untuk menanda tangani Nota Analisa Pembiayaan beserta dokumen pencairan atas nama Rusli yang sebelumnya sudah diproses saksi **TUBAGUS ROFIK** beserta saudara Suherman Adek Saputra.
- Bahwa dana dari pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh saksi ASUN, dan bisa sampai kepada saksi ASUN dikarenakan ada note (catatan yang ditulis oleh Terdakwa Khoirur Rijal AR di memo pencairan) yang memerintahkan agar uang pencairan pembiayaan RUSLI di pindah bukukan ke rekening Asun

Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

4. **Saksi Bimo Varianto S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai marketing Manajer BSM KC Tanjungpinang sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2011, sekarang menjabat sebagai Kepala BSM KCP Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Marketing Manajer di BSM KC Tanjungpinang, yang kepalanya adalah Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus selaku Account Officer telah memproses pembiayaan dari PT. PIPPO, yang besarnya 7 milyar dan atas ide saksi Bimo dan Terdakwa Khoirur maka disetujui dipecahkan menjadi atas nama pribadi – pribadi.
- Bahwa seharusnya disetujui dengan kepada Perusahaan.
- Bahwa benar kronologis kejadian adalah awalnya sekitar Bulan September 2010, saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Pj. Manager Marketing di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang, melihat salah seorang Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang bernama Saudara MIAN datang ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang bersama-sama dengan saudara ANDI TUA yang merupakan pemilik atau Owner dari PT. PIPPO JAYA yang setelah saya ketahui bergerak dibidang Usaha Pertambangan Bauksit, kemudian pada saat itu saksi dan saksi TUBAGUS ROFIK yang pada saat itu menjabat sebagai Account Officer (AO) dipanggil oleh Terdakwa selaku kepala Cabang dan dikenalkan dengan saudara ANDI TUA yang mana pada saat itu saudara ANDI TUA mengatakan akan mengajukan Pembiayaan seingat saya sekitar ± Rp. 7.000.000.000,- (lebih kurang tujuh milyar rupiah) dengan mengatas namakan PT. PIPO untuk tujuan modal usaha penambangan Bauksit di Tanjungpinang, dan saya menyampaikan pada saat itu bahwa jika akan mengajukan Pembiayaan dengan mengatas namakan PT. PIPPO JAYA harus

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan Dokumen-dokumen yaitu antara lain : Dokumen Perusahaan baik SIUP, SITU, TDP, DII, kemudian Foto Copy Pengurus Perusahaan, Neraca Laporan Keuangan Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir, Rekening Bank Perusahaan 6 (enam) bulan terakhir serta data pendukung Ekspor atau Penjualan Bauksit dari PT. PIPPO JAYA itu sendiri, kemudian saudara ANDI TUA mengatakan akan disiapkan semua dokumennya paling lambat seminggu setelah pertemuan ini, selanjutnya setelah pertemuan tersebut saksi sering bertemu atau melihat saudara ANDI TUA datang ke Kantor Bank syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk menyerahkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga bertemu dengan Terdakwa selaku kepala Cabang, dikarenakan pinjaman saudara ANDI TUA dengan mengatas namakan PT. PIPPO JAYA cukup besar dan melampaui batas Limit Kepala Cabang yaitu dengan Limit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka persetujuan pembiayaannya harus melalui kantor Bank Syariah Mandiri Pusat, sehingga berjalannya Pembiayaan untuk PT. PIPPO JAYA cukup lama, kemudian sekira Bulan November Tahun 2010, saksi bersama saksi **TUBAGUS ROFIK** dipanggil kembali oleh Terdakwa ke ruangnya, setelah saksi dan saksi **TUBAGUS ROFIK** keruangan Terdakwa didalam ruangnya sudah ada saudara ANDI TUA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi **TUBAGUS ROFIK** bahwa sambil menunggu kredit PT. PIPPO JAYA dari Pusat, untuk saat ini agar di proses terlebih dahulu pembiayaan atas nama saksi ANDI LAYANTO yang pada saat itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan Pembiayaan saksi ANDI LAYANTO sudah berada dimeja Terdakwa dengan limit kepala Cabang yaitu Rp.; 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi ANDI LAYANTO sendiri tidak ada atau tidak hadir pada saat itu, setelah saya diserahkan Dokumennya saksi ANDI LAYANTO saya melihat satu-persatu dokumen tersebut, yang mana dokumen tersebut yaitu KTP, KK Surat Nikah, dan NPWP, kemudian keesokan harinya saksi dan saksi **TUBAGUS ROFIK** dan Terdakwa melakukan survey ke Lokasi tempat usaha milik saksi ANDI LAYANTO dan kendaraan berupa truck dan Alat berat berupa Excavator, setelah selesai oleh saudara ANDI TUA diserahkan kepada saya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama saksi ANDI LAYANTO dan surat-surat kepemilikan kendaaraan yang menjadi Objek

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggunan, selanjutnya dilakukan proses pembuatan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) oleh saksi TUBAGUSROFIK selaku Account Officer, selanjutnya tanggal 26 November 2010 terhadap Pembiayaan saksi ANDI LAYANTO dicairkan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi ANDI LAYANTO hadir untuk membuat Rekening dan penandatanganan Akad Pembiayaan, selanjutnya sekira tanggal 04 Desember 2010 saudara ANDI TUA menyerahkan kembali Dokumen untuk pengajuan Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dan atas nama SUSANTO, yang dokumennya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Dokumen tersebut kepada saksi Bimo untuk diproses dengan jaminan 3 (tiga) Unit Truck untuk saudara EDY IRWANTO dan untuk saudara SUI SANTO jaminannya 3 (tiga) unit Dump Truck, kemudian pada tanggal 05 Desember 2010 Dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) oleh saksi **TUBAGUS ROFIK** selaku Account Officer, kemudian dilakukan Survei ke Objek Anggunan yang pada saat dilakukan Survei saudara ANDI TUA mengatakan bahwa saudara SUSANTO DAN EDY IRWANTO merupakan karyawannya, pada tanggal 13 Desember 2010 pencairan Pembiayaan atas nama SUSANTO dicairkan dan saudara SUSANTO hadir untuk akad dan pembuatan Rekening dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2011, Pembiayaan saudara EDY IRWANTO, dicairkan dan saudara EDY IRWANTO hari untuk membuat rekening dan menandatangani akad pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dari kronologis diatas saksi menilai adanya dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang bersama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** .

- Bahwa masing-masing nasabah terkait dengan anggunan yang digunakan antara lain :
 1. ANDI LAYANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan - 1 (satu) Unit Truck dan 1 (satu) Unit Excavator dengan data sebagai berikut : 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9050 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997. 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tahun pembuatan 1997, dan dokumen kepemilikan berupa Invoice.

2. SUSANTO mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menggunakan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :

- (satu) Unit Kendaraan Jenis Dumptruck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9051 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9052 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.
- 1 (satu) Unit Mixertruck dengan Bukti Kepemilikan berupa Invoice merek Nissan dengan Tahun pembuatan 1995.

3. EDI IRWANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menggunakan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Toyota DYNA dengan Nomor Polisi BH 4532 AF, Warna Merah, atas nama Pemilik MUHAMMAD M, dan tahun pembuatan 2002.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB Beban merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi B 9632 YH, Warna Merah, atas nama Pemilik NOVAL LAKSMONO, dan tahun pembuatan 2000.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis L Truck merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi F 8106 EJ, Warna Merah, atas nama Pemilik PETRUS MADIJO, dan tahun pembuatan 1994.
- Bahwa semua barang jaminan diatas nilainya dibawah harga standar dan kurang dari uang pencairan yaitu sejumlah Rp. 750.000.000,00.
- yang menjadi Patokan atau Acuan Pencairan Pembiayaan untuk saksi ANDI LAYANTO, SUSANTO dan EDY IRWANTO adalah Memorandum Pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung pinang.
- Bahwa jika Memorandum Pencairan telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang maka pencairan harus segera dilakukan, dikarenakan Kepala Cabang adalah orang yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pemutus limit Pembiayaan dan Memorandum Pencairan merupakan perintah untuk segera dilakukan pencairan.

- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi Bimo, saksi Tubagus dan Terdakwa diambil keputusan untuk menyarankan atas nama PT. PIPPO atas pribadi pribadi dalam pinjam nama, kredit topengan, yang pernah disampaikan oleh saksi Tubagus sangat berbahaya, dan dijawab ya, oleh saksi Bimo, terus ada kabar dalam realisasi pembayaran menjadi Macet, maka Inalilahi kita sama berdoa.
- Bahwa nilai jaminan dibawah harga pasar, telah disampaikan oleh saksi Tubagus kepada saksi Bimo, dan dijawab Terdakwa harga barang jaminan itu untuk keperluan tambang bauksit yang lagi tinggi dipasaran.
- Bahwa terhadap saksi ANDI LAYANTO, SUSANTO dan EDY IRWANTO menurut saksi tidak layak diberikan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dikarenakan Pembiayaan tersebut bukan untuk kepentingan Nasabah Melainkan untuk kepentingan PT. PIPPO JAYA sehingga banyak dokumen pendukung yang tidak layak serta banyak melanggar SOP dari Bank Syariah Mandiri antara lain :
 - . Tidak didukung dengan Dokumen Izin Usaha yang layak.
 - . Usaha Belum berjalan diatas 2 (dua) Tahun.
 - . Jaminan Tidak Layak atau Tidak Mengcover Pembiayaan.
 - . Jaminan Tidak Sesuai Standar SOP Bank Syariah Mandiri.
 - . Rekening Bank yang diberikan tidak Menggambarkan omset usaha.
 - . Formulir Permohonan Tidak Dibuat.
 - . Akad Pembiayaan tidak Dilakukan.
 - . Tidak menggambarkan adanya kepatuhan pemberian Pembiayaan yaitu dengan Istilah 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral).
- Bahwa pemberian Pembiayaan terhadap saksi ANDI LAYANTO, SUSANTO dan EDY IRWANTO masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Bahwa Pencairan pemberian Pembiayaan terhadap saksi ANDI LAYANTO, SUSANTO dan EDY IRWANTO masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tetap

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan meski bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikarenakan adanya perintah dari Kepala Cabang dengan adanya Memorandum Pencairan sehingga pencairan harus segera dilakukan.

- Bahwa saksi Bimo tidak mendapatkan apapun atas menyetujui pemberian pembiayaan kepada atas nama PT. PIPPO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

5. **Saksi Yudi Rinaldi S.E,S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Mei 2010 s/d Agustus 2010 saksi bertugas selaku Pelaksana Jabatan (Pj) Marketing Manager pada Bank Syariah Mandiri kc Tanjungpinang, terdapat 1 (satu) berkas dokumen penyaluran pembiayaan yang bermasalah yaitu atas nama Saksi SIU HONG, adapun berkas tersebut pada awal pengajuan terdapat beberapa prosedur yang tidak dijalankan, dan setelah saksi pindah kerja dan menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjunguban, saksi mendengar dari rekan yang masih bertugas pada Kantor Cabang BSM Tanjungpinang saksi mengetahui bahwa pembiayaan tersebut macet, dan dana yang telah didapat dari pencairan tersebut digunakan oleh orang yang bukan mengajukan pembiayaan tersebut yaitu saksi SIU HONG.
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Tanjungpinang sejak tahun 2016.
- Bahwa secara keseluruhan saksi memastikan kelancaran pembiayaan (pembiayaan), Fee base Income dan pendanaan yang sesuai target yang diberikan oleh Kepala Cabang, adapun terhadap tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pj. MM (pelaksana jabatan marketing manager) Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang selama periode 2009 s/d 2010 dengan dasar Surat Keputusan Direksi No. 11/155/KEP-DRI tanggal 8 Juni 2009. Saksi memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala cabang yang mana pada saat itu yang

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas selaku kepala cabang BSM KC Tanjungpinang adalah Terdakwa.

- Bahwa bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah calon nasabah menghadap account officer untuk mengajukan permohonan pembiayaan. kemudian account officer menjelaskan syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan. Kemudian calon nasabah menyiapkan dokumen berupa surat permohonan, dokumen pribadi berupa KTP, KK, surat nikah dan NPWP (jika pengajuan di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)), SK Pengangkatan (jika pegawai negeri), dokumen legalitas usaha (bagi pemilik usaha), surat keterangan penghasilan (bagi karyawan tetap). Calon nasabah tersebut harus membawa foto copy jaminan yang akan dijadikan agunan di bank. Setelah dokumen persyaratan tersebut lengkap, kemudian akan dilakukan verifikasi data dengan cara memeriksa dokumen, dan jika calon nasabah tersebut adalah pegawai negeri atau karyawan berpenghasilan tetap maka pihak marketing akan memastikan bahwa calon nasabah tersebut memang masih bekerja dengan cara menghubungi personalia atau HRD perusahaan tempat calon nasabah bekerja, jika calon nasabah tersebut adalah wiraswasta maka mendatangi lokasi usaha nasabah dan lokasi jaminan. Setelah itu marketing mengajukan permohonan proses BI Checking kepada bagian operation. Bila lolos proses BI Checking dan dokumen tersebut dinilai memenuhi persyaratan maka akan dibuat NAP (nota analisa pembiayaan) oleh marketing yang dilampiri dengan form keputusan komite pembiayaan yang berisi tanda tangan persetujuan dan disposisi dari komite pembiayaan yaitu account officer (AO) dan kepala KCP. Setelah itu maka akan diterbitkan SP3 (surat penegasan persetujuan pembiayaan) dan surat itu akan diberikan kepada nasabah. Jika nasabah setuju dengan surat tersebut, maka calon nasabah akan menandatangani dan mengembalikannya kepada Bank Syariah Mandiri untuk diproses selanjutnya yaitu akad pembiayaan. Setelah proses penandatanganan akad itu selesai, maka nasabah diminta datang ke kantor BSM untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk penyediaan biaya-biaya administrasi pembiayaan dan hal terkait oleh nasabah untuk kemudian didebet oleh bank, pencairan dana pembiayaan dan pembayaran angsuran.

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur tersebut ada ditulis dalam System Operating Procedure (SOP) sesuai dengan Surat Edaran Pembiayaan nomor : 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 dan dalam Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi (PP. MI) Bank Syariah Mandiri. SOP tersebut adalah yang saksi gunakan pada saat menjabat sebagai Pj. Marketing Manager KC Tanjungpinang periode 22 Juni 2009 s.d 15 Mei 2010.
- Bahwa Selaku Marketing Manager, terhadap seseorang yang akan menjadi calon nasabah pada BSM Cabang Tanjungpinang saya berkewajiban melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh nasabah yang telah dilengkapi dan diverifikasi sebelumnya oleh Account Officer (AO), dan juga saya berkewajiban mengawasi penggunaan pembiayaan tersebut apakah tepat sasaran. Jika ada pengajuan pembiayaan di atas Rp. 500.000.000, saya selaku Marketing Manager sebaiknya mendampingi AO dalam proses survey terhadap jaminan. Apabila calon nasabah tersebut adalah seorang wiraswasta maka saya juga akan mengunjungi tempat usahanya.
- Bahwa berkas nasabah atas nama saksi SIU HONG tersebut tidak mengikuti prosedur yang ada dikarenakan ada perintah dari Terdakwa Khoirur untuk memproses persetujuan atas pengajuan penambahan Fasilitas Pembiayaan ke II (kedua) sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada April 2010 yang mana pada awalnya Saksi SIU HONG telah menerima fasilitas pembiayaan I (pertama) sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada maret 2010.
- Bahwa pada saat pengajuan penambahan fasilitas ke II sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dapat dicairkan pada April 2010 ada beberapa prosedur yang tidak dijalankan yaitu, nasabah tidak datang langsung untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut melainkan dititipkan kepada Saksi A SUN selaku menantu dari saksi SIU HONG. Lalu saksi TUBAGUS ROFIK selaku AO tidak membuat Laporan Hasil wawancara dengan calon nasabah, Laporan Hasil On The Spot (survey) tempat usaha dan jaminan. Kemudian terdapat rekayasa (mark up) dalam penilaian jaminan pembiayaan dimana kondisi nilai jaminan tidak sesuai dengan fisik bangunan pada saat itu, sehingga nilai jaminan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi TUBAGUS ROFIK karena diperintah oleh Terdakwa.

Halaman 66 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi SIU HONG mengajukan penambahan fasilitas ke II sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) disetujui dikarenakan dalam prosedur pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak bermasalah dengan dokumen dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan fasilitas pembiayaan I (pertama) sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi pada 25 Juli 2010 yang tercatat dalam sistem bank. Selain itu ada perintah dari Terdakwa selaku Kepala Cabang untuk memproses fasilitas pembiayaan II (kedua) tersebut.
- Bahwa nasabah tersebut tidak dibenarkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BSM cabang Tanjungpinang.
- Bahwa pembiayaan tersebut dapat dicairkan karena adanya NAP. SP3 yang disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan memorandum pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang yang disampaikan kepada bagian pencairan pembiayaan atau bagian operasional (Back Office). Atas dasar memorandum pencairan tersebut, maka petugas Backoffice kemudian akan mencairkan dana pembiayaan langsung kepada rekening nasabah.
- Bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada calon nasabah, Bank Syariah Mandiri memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Surat Edaran Pembiayaan nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 dan Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi. Untuk dokumen yang diberikan yang tidak lengkap saya mengetahuinya karena yang melakukan pemeriksaan adalah tim auditor.
- Bahwa Pada memorandum pencairan pembiayaan nomor 12/444-1/091/Memo MKT yang menjadi dasar pencairan terhadap pembiayaan Saksi SIU HONG sebesar Rp. 450.000.000,- diawali dari Nota Analisa Pembiayaan Nomor : 12/434-2/091 tanggal yang 30 Maret 2010 sebelumnya disetujui oleh Komite Pembiayaan, dimana Komite tersebut terdiri dari PMS (Pelaksana Marketing Support) yaitu Sdri. EVI RAHMAWATI, saya sendiri selaku Marketing Manager, dan Tersangka selaku kepala cabang, terhadap Nota Analisa pembiayaan Nomor : 12/434-2/091 tanggal yang 30 Maret 2010 telah disetujui oleh Tersangka selaku kepala cabang pada tanggal 31 Maret 2010. Sdr. Tersangka mengetahui perihal nilai jaminan tidak sesuai dengan fisik bangunan pada saat itu (di mark up), sehingga nilai jaminan menjadi

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih tinggi melalui disposisi yang ditulis berupa “Blokir Rp. 150 jt u/ **monitor penyelesaian rumah**” dimana pada Nota Analisa pembiayaan tersebut dikoreksi berupa “pencairan di blokir sebesar Rp. 150.00.000 s/d rumah finish/selesai dibangun” dimana ketika fisik bangunan yang belum selesai dibangun seharusnya penilaiannya beda dengan bangunan yang telah jadi, namun disini disamakan sehingga saksi SIU HONG bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 450.000.000 dengan total Rp. 750.000.000 yang sesuai dengan limit kepala cabang untuk menyetujui jumlah pembiayaan. Saksi juga ada menandatangani Nota Analisa Pembiayaan Tersebut namun saksi tidak mencantumkan tanggal, karena saksi meyakini NAP tersebut tidak sesuai dengan tanggal pengajuan, dan Sdri. EPI RAHMAWATI selaku PMS (Pelaksana Marketing Support) juga menandatangani NAP tetapi dicantumkan tanggal 31 Desember 2010. Selain itu, pada awalnya NAP tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Cabang. Saksi menandatangani NAP tersebut setelah ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah NAP tersebut disetujui Terdakwa selaku kepala Cabang maka saksi TUBAGUS ROFIK selaku AO membuat SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) tertanggal 01 April 2010 dengan nomor 12/443-3/091/SPPP dan disetujui langsung oleh nasabah yaitu Saksi SIU HONG dimana pada saat itu saksi TUBAGUS ROFIK selaku AO menyerahkan SP3 tersebut kepada saksi. A SUN, dikarenakan pada saat pengajuan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 450.000.000 tersebut segala sesuatunya di urus oleh Saksi A SUN, kemudian setelah SP3 tersebut disetujui maka dilakukan Akad Pembiayaan di notaris pada tanggal 05 April 2010 oleh notaris SRI SOEGENG RAHAYU, maka setelah itu terbitlah memorandum pencairan, yang kemudian untuk disetujui dan bisa dana pembiayaan dapat dicairkan kepada nasabah melalui rekening.
- Bahwa mengapa tanda tangan yang dibubuhkan tersebut merupakan tanda tangan saksi selaku Marketing Manager dan saksi TUBAGUS ROFIK selaku AO yang menjabat pada saat itu karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di kantor dan saksi diperintah untuk melakukan pencairan pada saat itu dengan cara mengatas namakan Kepala Cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan untuk **segera** mencairkan Fasilitas Pembiayaan tersebut sehingga menandatangani memorandum tersebut dengan mengatasnamakan Kepala Cabang. Terkait konsekuensi yang saksi terima jika saksi menolak perintah Terdakwa selaku pimpinan adalah mendapatkan teguran yang berpengaruh pada penilaian kerja yang berdasarkan rekomendasi pimpinan. Tanda tangan tersebut sah dikarenakan saya memang merupakan wakil untuk menandatangani yang diperintahkan Terdakwa selaku kepala cabang apabila berhalangan, dan saksi menandatangani dengan perintah dan sepengetahuan Tersangka selaku kepala cabang BSM KC Tanjung Pinang.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 saksi ditunjuk menjadi Project Officer dan Kepala BSM KCP Tanjung Uban, sehingga sebulan setelah pembiayaan tersebut cair, saksi sudah dimutasi ke KCP Tanjung Uban sehingga saat itu saksi belum mengetahui masalah yang timbul atas pembiayaan tersebut. Namun pada sekira tahun 2013 saksi dipanggil oleh auditor BSM Pusat yaitu Saksi AMRI BUSTHAMI untuk menjelaskan terkait bagaimana proses pengajuan pembiayaan atas saksi SIU HONG tersebut dapat disetujui, disana saya dijelaskan oleh auditor bahwa, pembiayaan tersebut mengalami macet dalam pembayaran angsuran dan ditemukan adanya mutasi rekening saksi SIU HONG mengarah ke Sdr. A SUN dan juga Bank tidak dapat mengeksekusi jaminan Saksi SIU HONG dikarenakan tidak diikat secara sempurna dan nilai jaminan riil/sebenarnya tidak meng-cover nilai pembiayaan.
- Bahwa pada saat itu berkas milik saksi SIU HONG berupa KTP tidak ada sehingga pihak Notaris tidak bisa melakukan pengikatan sempurna (penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan/APHT) terhadap jaminan yang telah dilampirkan tersebut, sehingga dengan tidak adanya APHT tersebut pihak Bank tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan covernote dari notaris SRI SOEGENG RAHAYU bahwa pengikatan sempurna akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun saya tidak mengetahui mengapa sampai saat sekarang ini proses pengikatan sempurna tidak selesai dilakukan pada jaminan dengan nomor SHM, 591, 592, 596, 597, 598, 626, dan 627 a.n HADARIAH, dikarenakan pada 15 Mei 2010 saya sudah tidak

Halaman 69 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas selaku PJMM di KC Tanjungpinang, namun seharusnya saksi TUBAGUS ROFIK selaku AO masih bertanggung jawab terhadap kekurangan data dan memonitor penyelesaian hingga proses pengikatan jaminan sempurna.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

6. **Saksi Efriyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda Kepri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- bahwa saksi Efriyana dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah operating manager pada kantor cabang Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang, saat itu sebagai kepala Cabang adalah Terdakwa Khoirur A. Rachman, dan saksi Tubagus Rofik selaku Marketing manager.
- Bahwa tugas saksi Efriyana selaku Operation Manager adalah memastikan ketersediaan likuiditas, memastikan layanan nasabah optimal dan sesuai standar, termasuk mengotorisasi transaksi baik operasional maupun pembiayaan dan bertanggungjawab kepada Terdakwa Khoirur Rijal.
- Bahwa ada kejadian atau peristiwa hukum saksi saat diperiksa oleh Kepolisian terhadap kredit topangan dan pelanggaran terhadap SOP tidak lengkap dokumennya.
- Bahwa saksi Efriyana adalah atasan langsung dari saksi Erwita, yang telah membuka rekening atas 5 (lima) orang nasabah yaitu Rhino, Siu Hong, Andy Layanto, Susanto dan Edy Irwanto, dan saksi Efriyana juga selain itu telah membuka rekening calon nasabah tidak sesuai prosedur yaituada 5 (lima) nasabah yang dilakukan pencairan pinjaman atas nama Rosna, Sugeng Ariadi, Ratih Purwasih, Galih Wahyu Triatmo dan Rusli :
- Bahwa nasabah yang dibuka rekening oleh saksi Efriyana yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721,26	Asun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Efriyana mengetahui permohonan pembiayaan terhadap 5 (lima) orang tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BSM (Bank Syariah Mandiri) namun disetujui oleh Kepala Cabang yang sebenarnya adalah calon nasabah harus datang sendiri, baik perorangan ataupun badan hukum yang diwakili direktornya, karena dokumen dan syarat yang diberikan tidak lengkap seperti identitas kartu tanda Penduduk, atau tidak ada persetujuan dari pasangan bila suami isteri, analisa pendapatan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, tidak ada nota analisa pembiayaan harusnya ada karena yang menyiapkan itu adalah tanggungjawab dari Marketing Manager, Account Officer dan Kepala Cabang.
- Bahwa kami di bagian pembukaan rekening, adalah sifatnya setelah dokumen lengkap maka pasti data nasabah dimasukkan ke dalam sistem aplikasi, dan Permohonan pembukaan rekening disetujui setelah mengisi formulir dan dapat dilihat data nasabah, kemampuan nasabah, baru ditandatangani formulir pembukaan rekening, dan setelah terbit buku rekening ditandatangani termasuk specimen tandatangan telah masuk ke dalam sistem aplikasi Perusahaan, kemudian diterbitkan kartu ATM nasabah.
- Bahwa semua proses itu tidak dilewati karena ada desakan dari Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus.
- Bahwa desakan tersebut adalah berupa perintah dari Terdakwa Khoirur Rijal dan Tubagus baik liwat telepon dan lisan langsung ke ruangan pada saat berkas sudah di meja admin pembiayaan, sehingga disaksikan mereka juga, Terdakwa Khoirur menyampaikan yaitu Nasabah sudah menunggu di depan counter Teller untuk penarikan untuk syarat – syarat dokumen masih belum ada nanti akan menyusul, dan dilengkapi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Khoirur mana memo pindah buku atau pencairannya lalu dijawab Terdakwa Khoirur menjawab saya memonya, dengan nada yang keras. Dan Terdakwa mengatakan untuk syarat – syarat yang kurang Terdakwa Khoirur yang tanggungjawab, dan saya diperintahkan agar segera diproses pencairannya, dan segera diotorisasi oleh saksi Tubagus Rofik.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus Rofik mendapat keuntungan dari para nasabah.
- Bahwa saksi Efriyana sama sekali tidak ada mendapatkan apa – apa.

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa Khoirur Rijal tidak ada membentak dan menelepon dan membenarkan yang lainnya.

7. **Saksi Idawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwasaksi Idawati semasa Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) KC. Tanjungpinang dan saksi Tubagus Rofik selaku Account Officer di tahun 2011 sampai 2012, posisi saksi adalah sebagai admind pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC. Tanjungpinang.
- Bahwa persoalan yang dihadapi Terdakwa Khoirur adalah terjadi pembiayaan macet pada masa Terdakwa Khoirur sebagai kepala Cabang, dan saksi Tubagus sebagai Account officer di BSM KC Tanjungpinang, setelah diperiksa oleh Audit internal pusat disimpulkan ada pembiayaan topengan tidak sesuai dengan SOP dan menyebabkan BSM mengalami kerugian.
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan tugas saksi pada saat itu, sebagai admin di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah menjalankan transaksi pembiayaan (memposting/input pencairan pembiayaan kedalam sistem) dan bertanggungjawab kepada Terdakwa Khoirur.
- Bahwa dalam proses pembiayaan, baik calon nasabah perorangan ataupun badan usaha, dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke BSM KC Tanjungpinang, setelah melengkapi semua persyaratan pembiayaan, yaitu Kartu Identitas untuk perorangan KTP, untuk badan usaha ada Izin Pendirian dan bentuk usaha, akta perusahaan, barulah NPWP, persetujuan suami isteri, surat nikah, dan sebagainya termasuk Jaminan. Setelah itu barulah dilakukan verifikasi oleh Account officer terhadap permohonan pembiayaan dan setelah lengkap syaratnya untuk melakukan pemeriksaan lapangan tentang validitas data, termasuk jumlah penghasilan, sehingga dikeluarkan Nota Analisa Pembayaran. Setelah itu atas persetujuan dari Account Officer, Manager Marketing dan Kepala Cabang menuangkan dalam Keputusan Komite pembiayaan, setelah disetujui barulan akan ditandatangani mereka bertiga yakni SP3 (surat Penegasan



Persetujuan Pembiayaan). Setelah ini selesai maka nasabah setuju barulah diproses dengan Akad kredit, setelah ditandatangani, maka barulah diproses di bagian saksi sebagai admin pembiayaan yaitu nasabah datang ke BSM untuk membuka rekening bagi yang belum ada rekening untuk mendebet biaya akad nikah, pencairan dan pembayaran angsuran.

- Bahwa sebagaimana saksi Erwita yang selaku customer service waktu itu ditahun 2011, maka itu lah yang diproses oleh saksi Idawati, karena nasabah itu tidak ada satupun yang datang ke kantor BSM, sehingga terkait pencairan dan pembayaran angsuran diketahui oleh saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur Rijal.
- Bahwa nasabah itu atas nama Dhino Rhavoviandy, Siu Hong, Andy Layanto, Susanto dan Edy Irwanto, ini tanpa dibawa oleh orang yang bersangkutan, dan melanggar Standar Operasional Prosedure, sebagai perbuatan pembiayaan fiktif, orangnya telah disiapkan oleh saksi Tubagus data – datanya permohonan, dan setelah rekening dibukakan, maka persetujuan pembiayaan ataupun pinjaman tidak diterima orang yang bersangkutan, karena bentuknya pinjam nama.
- Bahwa dari calon nasabah tersebut, data saat akan diinput kedalam sistem banyak yang tidak lengkap yaitu seperti izin usaha yang sudah kadaluwarsa, cap copy sesuai asli, dan para AO pada dokumen nasabah tidak ada, tanda terima jaminan tidak ada, catatan komite di Nota Analisa Pembiayaan yang tidak dilengkapi seperti bukti pengiriman material, namun oleh Terdakwa Khoirur Rijal harus dicairkan hari itu juga.
- Bahwa saksi mendapat tekanan dan perintah langsung dari Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus
- Bahwa perintah dan tekanan dari Terdakwa Khoirur Rijal yaitu jalankan saja pencairannya, saya memonya, hal yang belum lengkap nanti dilengkapi, semua tanggungjawab Terdakwa Khoirur Rijal. Lalu saksi Tubagus Rofik mengatakan: cepatlah cairkan nanti pak bos (Terdakwa Khoirur) marah nanti berkaitan dengan kelengkapan setelah cair adalah tanggung jawab saksi Tubagus Rofik nasabah dah nunggu dari tadi diluar.
- Bahwa saksi tahu nasabah itu tidak ada hanya di wakili oleh Asun, seharusnya pada saat pencairan di teller yang tandatangan



penerimaan pencairan adalah nasabah yang bersangkutan, ini saksi Idawati tidak tahu pasti.

- Bahwa seharusnya sewaktu dibukakan rekening, semua persyaratan dan permohonan pembukaan rekening telah diajukan sendiri oleh orang yang bersangkutan, dan saksi Idawati tahu dapat meminta tandatangan prinsipal, dan menjelaskan segala yang berhubungan dengan pembukaan rekening, sehingga jelas karena tidak ditandatangani dihadapan saksi maka ini menyalahi aturan perusahaan, dan tentunya ketika nasabah itu diminta untuk melakukan pembayaran dia akan sulit menerima kenyataan dirinya telah berhutang kepada BSM KC Tanjungpinang, karena kenyataannya adalah orang lain yang menerima sejumlah uang pembiayaan, ini adalah Fraud.
- Bahwa setelah melihat data, maka saksi Idawati ingat berapa nama yang telah liwat persetujuan saksi, sehingga dibukakan rekeningnya yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093,69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa BSM KC Tanjungpinang memiliki standar operational procedure dalam pembukaan rekening nasabah baik bagi nasabah yang menabung atau yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam SOP yaitu surat edaran pembiayaan No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 yaitu nasabah datang sendiri dan menyerahkan kartu identitas untuk diverifikasi kepada Constumer Service kemudian nasabah diberikan formulir pengisian rekening, untuk diisi dan ditandatangani, termasuk dari situ sekaligus saksi Erwita melihat seluruh kelengkapan syarat permohonan pembiayaan, sekaligus melihat record data nasabah di BSM apakah daftar hitam atau putih, dan kemampuan untuk membayar dengan melihat gaji atau penghasilan dari pekerjaannya, melalui profilnya, kemudian Constumer Service memasukkan data nasabah ke dalam sistem aplikasi Permohonan pembiayaan, selanjutnya diotorisasi oleh



operation manager maka baru diterbitkan buku tabungan dan ditandatangani dihadapan saksi, berikutnya Kartu ATM.

- Bahwa setelah itu saksi mengetahui akhirnya itu menjadi masalah dan menjadi kredit macet, dan saksi sadar ini adalah kesalahannya juga karena menuruti desakan Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus Rofik dan tidak mengindahkan aturan surat edaran 9/008/OPS tanggal 23 April 2007 perihal revisi pedoman penghimpunan dana adalah calon nasabah harus datang sendiri kepada consuter service, tapi desakan Kepala cabang selaku atasan langsung yang mengatakan ini untuk kepentingan perusahaan dan sulit mencari nasabah dalam mengejar targer perusahaan, maka akhirnya saksi Idawati membiarkan ini terjadi.
- Bahwa saksi Idawati tidak mendapatkan apa – apa atas perbuatan ini, dan tidak tahu apakah ada keuntungan yang diraih oleh Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah menekan saksi Idawati untuk memproses pencairan dana nasabah pembiayaan dan membenarkan yang lainnya.

8. Saksi Rusli Als Kobi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Rusli adalah berteman dengan saksi Asun, dan tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2012, ada saksi Asun minta tolong mau pinjam uang dari Bank Syariah Mandiri kantor cabang Tanjungpinang, dengan memakai nama saksi Rusli, yang saksi setuju.
- Bahwa saksi Asun minta KTP saya, isteri saksi (Lien) dan Kartu Keluarga, yang saksi Rusli serahkan fotokopinya kepada saksi Asun, lalu saksi Asun minta agar saksi Rusli dan isteri ke Notaris Sri Rahayu, yang menandatangani berkas.
- Bahwa pada saat tandatangan berkas, sama sekali tidak paham isinya sekalipun telah dibacakan.
- Bahwa setelah itu saksi Rusli dan isteri diminta saksi Asun ke BSM Tanjungpinang membuka rekening atas nama saksi Rusli, dan saksi



tandatangan aplikasi pembukaan rekening termasuk perjanjian pembiayaan.

- Bahwa setelah itu buku rekening dan ATM sama sekali tidak saksi pegang karena oleh bank BSM langsung kepada saksi Asun, dan tidak tahu tentang uang yang telah diterima saksi Asun, karena dari pembiayaannya adalah Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa baik buku tabungan, ATM dan uang telah diterima oleh saksi Asun.
- Bahwa saksi baru tahu dari Penyidik yang menjadi jaminan adalah 1 satu unit ruko yang terletak di Jalan RH Fisabilillah yang sama sekali saksi Rusli tidak ketahui.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh tidak tahu.

9. **Saksi Sugeng Ariadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Metal Indah milik saksi Asun, dan sekira bulan Januari 2012, diminta saksi Asun membawa Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan disuruh datang ke notaris Sri Rahayu dan disana saksi menandatangani dokumen yang tidak saksi tahu, namun intinya adalah untuk pinjam nama memakai nama saksi Sugeng meminjam uang di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Tanjungpinang.
- Bahwa yang meminjam adalah saksi Asun, namun pakai nama saksi dan setelah menandatangani berkas tersebut, esoknya disuruh oleh saksi Asun untuk datang ke BSM KC Tanjungpinang melakukan penarikan uang, dengan buku rekening yang telah dibuatkan dan diserahkan kepada saksi Sugeng, dan saat itu ikut juga saksi Asun Ke kantor BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa uang yang saksi tarik tersebut sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada saksi Asun. Saksi Sugeng sama sekali tidak mendapatkan sepeserpun dari uang tersebut.
- Bahwa yang berhubungan langsung adalah saksi Asun dengan pihak BSM KC Tanjungpinang, sama sekali tidak pernah dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jaminan saksi tidak tahu.
- Bahwa selain saksi yang dipakai nama, yaitu saksi Chung Na, saksi Rosna, saksi Ratih Purwasih, saksi Galih Wahyu dan saksi Arianto.
- Bahwa semua uang itu digunakan oleh saksi Asun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan tidak tahu.

10. **Saksi Chung Na Als Ana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan di perusahaan milik saksi Asun, maka di tahun 2011 pada bulan Desember ada saksi Asun meminta untuk pinjam nama meminjam uang ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang, dengan meminta dokumen yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga.
- Bahwa seminggu dari memberikan fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga, saksi Chung Na diminta oleh saksi Asun ke Notaris Sri Rahayu dan sesampainya disana, ada beberapa dokumen yang ditandatangani dan tidak tahu apa isinya.
- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh saksi Asun ke BSM Kantor Cabang Tanjungpinang untuk menandatangani berkas pembiayaan yang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ada menandatangani untuk formulir pembiayaan atau pinjaman, dan pembukaan rekening atas nama saksi, namun sama sekali tidak pernah menerima buku tabungan, ataupun kartu ATM ataupun uang, karena semuanya langsung kepada saksi Asun, karena pinjam nama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah diterima oleh saksi Asun berkaitan dengan pinjaman tersebut, termasuk juga jaminan yang dijadikan agunan kepada pihak Bank.
- Bahwa setahu saksi hal yang sama dilakukan oleh saksi Asun, selain kepada saksi Chung Na untuk pinjam nama yaitu, saksi Sugeng, Rosna, saksi Arianto, saksi Galih dan saksi Ratih Purwasih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh tidak tahu.

11. **Saksi Humaidi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 77 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- bahwa saksi Humaidi kenal dengan saksi Asun, yang adalah parnert kerja, yaitu saksi Humaidi selaku direktur CV Elang Mas Sejati menjual material bangunan yang salah satunya adalah Asun selaku Direktur CV Metal Indah sudah berhutang sebanyak 700 juta, lalu menawarkan kepada saksi Humaidi di bulan Juli tahun 2012, untuk KPR Rumah yang dia bangun, karena harga rumah dua tingkat itu seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan uang muka sejumlah Rp. 50 juta adalah dikompensasi dari hutang saksi Asun kepada saksi Humaidi, maka cukup membayar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan Kredit perumahan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang, yang semua proses permohonan KPR disiapkan oleh saksi Asun, yang sudah bergerak di bidang kontraktor maka saksi Humaidi percaya saja.
- Bahwa saksi Humaidi ada dimintakan oleh saksi Asun yaitu Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi surat nikah dan ada menandatangani permohonan Pembiayaan dan termasuk akad Pembiayaan dan akad jual beli.
- Bahwa saksi Humaidi sama sekali tidak pernah ke Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, untuk menerima uang KPR yang harusnya dibayarkan kepada saksi Asun, dan tinggal saksi Humaidi berurusan kepada Bank Mandiri Syariah, sebagaimana akad pembiayaan No. 14/524/322/AL MURABAHAH, tanggal 18 September 2012 dengan jaminan tanah dan bangunan di jalan Hang Lekir Gang Nusantara Tanjungpinang, dengan SHM no. 12651 luas tanah 112 M² dan luas bangunan 100² atas nama Khoirur Rijal A Rachan.
- Bahwa pihak Bank Syariah mandiri tidak pernah melakukan wawancara kepada saksi Humaidi, dan tidak pernah diajak untuk mengecek objek jaminan tersebut.
- Bahwa oleh karena saksi Asun ada hutang yang belum dibayar sejumlah RP. 700.000.000 (tujuh ratus juta) maka uang pembiayaan KPR Rumah tersebut adalah tanggungjawab saksi Asun, sebagaimana dibuatkan pernyataan tanggal 17 Nopember 2013 di kantor BSM KC Tanjungpinang, disaksikan oleh Herman dan Gerry dan Asun.
- Bahwa setelah itu ditahun 2017 ada peringatan dari BSM Kantor Cabang Tanjungpinang, untuk membayar agsuran, maka langsung

Halaman 78 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tunjukkan surat pernyataan ini adalah tanggungjawab dari saksi Asun sebagaimana pernyataan tanggal 27 November 2013.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan saksi Asun kepada pihak Kepolisian karena kasus penggelapan dan telah ada vonis terhadap saksi Asun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

12. **Saksi Rosna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Rosna ada mengajukan permohonan Pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang, atas permintaan saksi Asun di bulan Januari 2012.
- Bahwa tujuan pembiayaan adalah kepentingan perusahaan milik saksi Asun tempat saksi Rosna bernaung bekerja.
- Bahwa saksi Rosna memberikan fotokopi kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Asun, lalu saksi Rosna dan Lina (isteri saksi Asun) pergi ke notaris Sri Rahayu, disana ada beberapa berkas yang ditandatangani yang tidak saksi Rosna baca isinya. Setelah dari situ kami ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, disana menandatangani perjanjian peminjaman uang, bertemu dengan saksi Rofik.
- Bahwa disana sudah terisi dalam form data saksi Rosna, yang bukan diisi oleh saksi Rosna sendiri.
- Bahwa seminggu setelah tandatangan perjanjian peminjaman uang, saksi Asun menyuruh saksi Rosna ke BSM Tanjungpinang, untuk menandatangani buku tabungan dan menerima kartu ATM. Yang setelah itu buku tabungan dan kartu ATM saksi Rosna serahkan kepada saksi Asun.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa jaminan pinjaman yang saksi Rosna lakukan, dan ternyata itu akhirnya bermasalah, karena pihak Bank Syariah Mandiri tahunya saksi Rosna yang meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sementara uang itu diambil oleh saksi Asun semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Rosna, tentang pinjam nama oleh saksi Asun, dilakukan kepada saksi Arianto, saksi Sugeng, saksi Chung Na, Amin, Ratih.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.
13. **Saksi Asun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidikseseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan saksi **TUBAGUS ROFIK**, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi Asun lebih duluan kenal saksi Tubagus barulah dikenalkan oleh saksi Tubagus kepada Terdakwa Khoirur.
 - Bahwakira-kira pada tahun 2008 saksi ada mengajukan pembiayaan di BSM KC Tanjungpinang sebanyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) atas nama saksi sendiri,
 - Bahwa disarankan oleh saksi Tubagus Rofik kalau mau cepat cair pembiayaannya harus dipecah – pecah, karena limit kantor Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Tanjungpinang adalah sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diatas itu harus diputuskan oleh Pusat.
 - Bahwa setelah dikenalkan saksi Tubagus kepada Terdakwa Khoirur, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi TUBAGUS ROFIK sebagai Manager Marketing mengatakan kepada saksi bahwa pengajuannya akan di kirim kantor pusat dan saksi diminta menunggu terlebih dahulu.
 - Bahwasetelah 3 bulan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saksi TUBAGUS ROFIK bagaimana dengan pengajuan Pembiayaan saksi, dan dijawab oleh Terdakwa maupun saksi TUBAGUS ROFIK bahwa pengajuan tersebut sudah disetujui namun dananya belum dicairkan, Setelah itu saksi terus menanyakannya baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi TUBAGUS ROFIK karena saksi pada saat itu sedang membangun rumah dan sangat membutuhkan modal. Kemudian oleh Terdakwa maupun saksi TUBAGUS ROFIK saksi disuruh untuk memecah pengajuan pembiayaan tersebut menjadi beberapa orang yang sebagian besar

Halaman 80 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak buah saksi dan sebagian lagi teman saksi sendiri. Pada saat itu saksi tidak setuju karena harus membayar biaya notaris dan biaya asuransi yang besar.

- Bahwa pengajuan pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tidak ada dicairkan, karena tidak ada dicairkan, lalu oleh Terdakwa dan saksi TUBAGUS ROFIK saksi disuruh untuk mengajukan pembiayaan lagi dengan memakai nama-nama orang lain atau anggotanya yaitu anak buah dan teman-teman saya.
- Bahwa kemudian nama anak buah saksi, keluarga dan teman saksi yang saksi gunakan untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
 1. DHINO RHANOVIANDY (anak buah) : Rp150.000.000
 2. MOI SONG/SUWANTO (kawan) : Rp260.000.000
 3. DWI ANGGRAINI (kawan): Rp Rp260.000.000
 4. SIU HONG (mertua) : Rp 300.000.000
 5. SIU HONG (mertua) : Rp 450.000.000
 6. ROSNA (anak buah) : Rp750.000.000
 7. ARIANTO (anak buah) : Rp750.000.000
 8. AMIN (anak buah) : Rp400.000.000
 9. RUDY ARYANTO (anak buah) : Rp500.000.000
 10. PARDJO (anak buah) : Rp750.000.000
 11. THOMAS MABERIS (kawan) : Rp750.000.000
 12. AMBOILANG (anak buah) : Rp750.000.000
 13. CHUN NA (anak buah) : Rp500.000.000
 14. SUGENG RIADI (anak buah) : Rp450.000.000
 15. RATIH PURWASIH (anak buah) : Rp450.000.000
 16. GALIH WAHYU TRIATMO (anak buah) : Rp400.000.000
 17. ROBI (anak buah) : Rp750.000.000
 18. RUSLI (kawan) : Rp650.000.000
 19. YUDI IRAWAN (kawan) : Rp450.000.000 diajukan dari BSM KCP Tanjung Balai Karimun
 20. HUMAIDI (kawan) : Rp450.000.000 diajukan dari BSM KCP Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa terhadap nama-nama tersebut oleh Terdakwa dan saksi TUBAGUS ROFIK telah dibantunya dan akhirnya Pembiayaan yang saksi ajukan dengan memakai nama-nama tersebut diatas dicairkan



atau disetujui oleh terdakwa sebagai kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Tanjungpinang.

- Bahwa semua uang tersebut telah masuk ke rekening saksi Asun, yang memasukkan adalah nasabah pinjam pakai tidak dengan cara diambil dulu ke Bank atas nama yang dipinjam pakai itu, baru diserahkan kepada saksi Asun, seperti yang disampaikan oleh saksi Sugeng dia datang ke BSM Cabang Tanjungpinang bersama saksi Asun dan uang diambil secara tunai di teller setelah ditandatangani pengambilan, baru uang yang diambil kemudian diserahkan langsung seluruhnya kepada saksi Asun.
- Bahwa lain lain dengan saksi Yudi Irawan yang telah menandatangani semua dokumen, tetapi terhadap uang pencairan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri telah diambil sendiri oleh saksi Asun, yaitu dengan membuat tandatangan saksi Yudi Irawan sehingga uang dapat dicairkan oleh saksi Asun dan masuk ke rekeningnya.
- Bahwa ada saksi menyampaikan kepada anak buah saksi, keluarga dan teman saksi, bahwa mereka kerja dengan saksi dan saksi lagi butuh dana untuk melanjutkan pekerjaan saksi. Dan saksi meminjam nama mereka sementara nanti kalau pinjaman yang Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) cair, pembiayaan mereka semua akan langsung dilunasi. Jadi atas penjelasan itu mereka mau namanya digunakan untuk mengajukan pembiayaan di BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa kemudian saksi yang meminta dokumen-dokumen pribadi mereka berupa foto copy KTP, KK, buku nikah kemudian saksi serahkan kepada saksi TUBAGUS ROFIK, kemudian untuk surat keterangan bekerja dan slip gaji dengan kop perusahaan CV. Metal Indah tersebut dibuat oleh saksi TUBAGUS ROFIK, saksi hanya diminta untuk menandatangani kepada anak buah saksi oleh saksi TUBAGUS ROFIK.
- Bahwa benar CV. Metal Indah adalah milik saksi sendiri, untuk Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji tersebut dibuatkan oleh saksi TUBAGUS ROFIK dikantornya karena saksi hanya diminta datang ke kantornya kalau surat tersebut sudah selesai dan diminta untuk menandatangani nya saja. Menurut saksi TUBAGUS ROFIK, kalau mau cair maka surat itu harus ada sebagai kelengkapan persyaratan pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji untuk nasabah-nasabah tersebut dibuat oleh saksi TUBAGUS ROFIK. Mengapa saksi TUBAGUS ROFIK yang membuatnya karena saksi menyampaikan bahwa saksi tidak bisa membuatnya, dan meminta saksi TUBAGUS ROFIK untuk mengaturnya yang penting uang nya cair dan pengajuan saksi yang Rp15.000.000.00 jangan lupa diurus biar bisa membayar pinjaman anak buah saksi, keluarga dan kawan-kawan saksi itu. Kop surat CV. Metal Indah oleh saksi TUBAGUS ROFIK didapat dari saksi, waktu itu saksi memberikan selebar surat yang ada kop nya tapi masih kosong belum ada isinya kepada saksi TUBAGUS ROFIK.
- Bahwa berkas permohonan atas nama saksi DHINO RHANOVIANDY dengan jumlah pembiayaan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa nasabah tersebut tidak benar memiliki total penghasilan Rp8.500.000,- sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa Pembiayaan. Semua itu hanya dibuat saja untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan oleh saksi TUBAGUS ROFIK. Dan untuk kelengkapan permohonan dan agunan berupa tanah dan bangunan dengan luas 135 M2/90 M2 di Jl. Raya Uban sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa Pembiayaan tersebut bukan milik nasabah, tapi milik saksi.
- Bahwa agunan berupa tanah dengan SHM 597, 598, 592, 626, 591, 596 dan 625 yang berlokasi di Toa Paya Green Land sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa Pembiayaan berkas permohonan atas nama saksi SIU HONG, bahwa agunan tersebut tidak benar milik dari nasabah atas nama saksi SIU HONG. Semua jaminan itu adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta saksi TUBAGUS ROFIK.
- Bahwa jaminan berupa 1 unit tanah kosong (akan dibangun ruko) dengan SHM no. 100/Sei. Jang dh Dompok LT 1. 791 M2 sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa Pembiayaan berkas.permohonan atas nama saksi ARIANTO dengan jumlah pembiayaan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta Terdakwa TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan.

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berkas permohonan atas nama saksi AMIN dengan jumlah pembiayaan Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) nasabah tersebut tidak benar memiliki total penghasilan Rp14.700.000 sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa Pembiayaan. Amin adalah anak buah saksi yang memiliki penghasilan sebulan kira-kira Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Semua jaminan itu adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta Terdakwa TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan.
- Bahwa berkas permohonan atas nama saksi RUDY ARYANTO dengan jumlah pembiayaan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bahwa semua jaminan itu adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta saksi TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan. Nasabah tersebut bukan sebagai pemborong bangunan atau kontraktor, tapi bekerja dengan saksi sebagai anak buah yang membangun perumahan.
- Bahwa berkas permohonan atas nama PARDJO dengan jumlah pembiayaan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bahwa semua jaminan itu adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta saksi TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan. Nasabah tersebut bukan sebagai pemborong bangunan, tapi bekerja dengan saya sebagai anak buah yang membangun perumahan.
- Bahwa permohonan atas nama saksi AMBOILANG dengan jumlah pembiayaan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) semua jaminan itu adalah milik saksi semua. Jaminan dibuat dalam pengajuan hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta saksi TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan. Nasabah tersebut bukan sebagai pemborong bangunan, tapi bekerja dengan saksi sebagai anak buah yang membangun perumahan.
- Bahwa berkas permohonan atas nama saksi CHUN NA, saksi SUGENG RIYADI, saksi RATUIH PURWATI, saksi RUSLI, untuk jaminannya itu adalah milik saksi, jaminan dibuat dalam pengajuan

Halaman 84 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk melengkapi persyaratan saja supaya disetujui dan dicairkan. Dan foto copy dari jaminan tersebut diminta Terdakwa TUBAGUS ROFIK untuk kelengkapan permohonan. Nasabah tersebut bukan sebagai pemborong bangunan, tapi bekerja dengan saksi sebagai anak buah dibagian administrasi yang membangun perumahan.

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala BSM KC Tanjungpinang tahu dengan berkas permohonan pembiayaan tersebut dan tahu bahwa dokumen seperti Surat Keterangan dan Slip Gaji tersebut tidak benar dan hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan saja.
- Bahwa terhadap berkas permohonan pembiayaan atas nama saksi YUDI IRAWAN dengan jumlah pembiayaan Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), bahwa untuk nasabah tersebut tidak ada membeli rumah yang dijadikan jaminan yaitu di Jl. Hang Lekir Gg. Nusantara Tanjungpinang dengan SHM no. 12651, luas tanah 112 M2 dan luas bangunan 100 M2 atas nama Terdakwa Saksi hanya meminjam namanya saja untuk mendapatkan pinjaman di BSM KC Tanjungpinang. Dan isi Surat Keterangan No. 02/MI/VIII/2012 tanggal 10 September 2012 dan Surat Keterangan Gaji tanggal 13 September 2012 adalah tidak benar karena nasabah tersebut hanya kawan saja dan bukan karyawan CV. Metal Indah.
- Bahwa berkas permohonan pembiayaan atas nama saksi HUMAIDI dengan jumlah pembiayaan Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut tidak benar membeli rumah di Jl. Hang Lekir Gg. Nusantara Tanjungpinang dengan SHM no. 12652, luas tanah 112 M2 dan luas bangunan 100 M2 atas nama Terdakwa saksi hanya meminjam namanya saja untuk mendapatkan pinjaman di BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang pada saat itu kepala BSM KC Tanjungpinang. Dan saksi ada melakukan perjanjian bagi bangun dengan di tanah milik Terdakwa Saksi diminta untuk membangun 5 (lima) unit rumah di tanah tersebut dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) rumah dan saksi mendapat 3 (tiga) unit rumah.
- Bahwa Perjanjian saksi dengan Terdakwa hanya secara lisan saja yang disampaikan pada awal tahun 2012 di ruangan kerjanya di BSM KC Tanjungpinang. Dan yang tahu dengan hal tersebut juga diketahui oleh saksi TUBAGUS ROFIK.

Halaman 85 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai modal pembangunan rumah tersebut kepada Saksi hanya diminta membangun dengan pembagian 3 (tiga) unit untuk saksi dan 2 (dua) unit untuk Terdakwa, uang pembangunan Rumah tersebut saksi gunakan adalah dari Hasil Penjaman di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, dan dimana Terdakwa pada saat itu adalah selaku kepala Cabang Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang.
- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi jaminan untuk pembiayaan atas nama saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI tersebut merupakan bagian rumah yang dibangun ditanah milik Terdakwa yang belum selesai saksi bangun.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi TUBAGUS ROFIK bahwa saksi ada membeli rumah milik Terdakwa karena mau pindah ke Batam. Dan harganya murah. Saya menanyakan kepada saksi TUBAGUS ROFIK bisa tidak diajukan pembiayaannya di BSM KCP Tanjung Balai Karimun. Dan dijawab oleh saksi TUBAGUS ROFIK gampang.
- Bahwa saksi mengajukannya Pembiayaan tersebut karena sebelumnya sudah sering dibantu pada saat saksi TUBAGUS ROFIK masih di BSM KC Tanjungpinang. Dan di BSM KCP Tanjung Balai Karimun saksi TUBAGUS ROFIK menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu jadi bisa membantu saksi, seingat saksi ada dilakukan foto-foto dilokasi jaminan oleh saksi TUBAGUS ROFIK namun untuk dokumen yang diajukan tidak ada karena saksi TUBAGUS ROFIK sudah tahu bahwa pengajuan kredit itu hanya pinjam nama saja.
- Bahwa pembayaran pembelian rumah milik Terdakwa akan saksi bayar jika pembiayaan yang diajukan lewat BSM KCP Tanjung Balai Karimun dicairkan, kemudian Pembiayaan di keluarkan untuk saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI, lalu dengan uang tersebut dibayarkan kepada Terdakwa dan pembiayaan untuk kedua rumah tersebut sudah dikirimkan kepada Terdakwa, namun saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI sama sekali tidak jadi membeli rumah tersebut.
- Bahwa terhadap anak buah saksi atau keluarga saksi yang saksi ajukan untuk mengajukan Kridit di bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yang terdakwa adalah selaku kepala Cabang dan saksi TABAGUS ROFIK sebagai Marketing Manager telah menyetujuinya semuanya, sedangkan anggukan yang dijadikan untuk Pembiayaan

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada milik saksi sendiri dan juga milik dari keluarga saksi, dan uangnya setelah dicairkan masuk kedalam rekening saksi yang ada di bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, terdakwa dan saksi TUBAGUS ROFIK mengetahuinya sama sekali.

- Bahwa saksi Asun sendiri yang mengambil uang pencairan pembiayaan dengan pinjam nama atas 20 orang tersebut, yang langsung masuk rekeningnya dan tidak pernah memberikan uang kepada saksi Tubagus sebesar Rp. 26.000.000,00 dan yang lainnya, sedangkan terhadap Terdakwa saksi Asun tidak ada memberikan uang selain membantu membangun rumah diatas tanah milik Terdakwa Khoirur yang dijaminan kepada BSM Tanjungbalai Karimun atas nama peminjam Yudi Irawan dan saksi Humaidi.
- Bahwa total uang yang dipinjam atas nama tersebut adalah 9,1 Milyar dan telah dilunasi yaitu 4,7 Milyar rupiah dan tersisa 6,4 Milyar rupiah.
- Bahwa saksi Asun telah pernah di penjara karena menggelapkan barang milik saksi Humaidi.
- Bahwa saksi Asun membangun rumah milik Terdakwa Khoirur yang dibagi menjadi 5 rumah, ditanah Terdakwa dan uang ada diambil oleh Terdakwa Khoirur dari Rp. 900.000.000 yang ada pada aksi hanya Rp.700.000.000 sedangkan Rp. 200.000.000 diserahkan kepada Terdakwa Khoirur.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

14. **Saksi Yudi Irawan Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- bahwa saksi Yudi Irawan tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Yudi Irawan kenal dengan saksi Asun yang di tahun 2012 telah meminta saksi Yudi Irawan untuk meminjam nama saksi Yudi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang, karena membutuhkan uang untuk membangun rumah, lalu ketika saksi Yudi pastikan ada masalah tidak nantinya, lalu dijawab tidak ada masalah, karena saksi Asun yang akan bertanggungjawab.
- Bahwa saksi Yudi juga tidak kenal dengan saksi Tubagus Rofik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi Yudi Irawan didatangi saksi Asun untuk mendapatkan syarat yang diperlukan yaitu Kartu Identitas saksi, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy KTP Isteri, dan setelah itu ada datang orang suruhan saksi Asun datang ke rumah saksi menandatangani berkas pembiayaan, dan saksi Yudi tandatangani.
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun kemudian ada panggilan dari Bank Syariah Mandiri cabang Tanjungpinang, tentang tunggakan angsuran, maka saksi Yudi ingat ini pasti yang dipinjam nama oleh saksi Asun, sehingga saksi hubungi, dan saksi Asun menyatakan akan bertanggungjawab termasuk ada bukti perjanjian yang ditandatangani oleh saksi Asun, dirinya yang akan bertanggungjawab atas hutang tersebut.
- Bahwa saksi Yudi sama sekali tidak ada menerima uang dari BSM Cabang Tanjungpinang, dan sama sekali tidak pernah datang kesana, hanya pernah tandatangani berkas pembiayaan dari saksi Asun.
- Bahwa uang yang cair saksi sama sekali tidak tahu.
- Bahwa setelah diperiksa, barulah saksi mengetahui jumlah yang dipinjam uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 sebagaimana permohonan pembiayaan atas nama saksi Yudi Irawan dengan nomor AKAD 14/525/322/AL MURABAHAH tanggal 18 September 2012, dan benar tandatangan saksi, sedangkan jaminan yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hang Lekir gang Nusantara Nomor 12651 dengan luas tanah 112 M² dan luas bangunan 100 m² atas nama Khoirur Rizal A Rachman saksi sama sekali tidak tahu.
- Bahwa saksi Yudi tidak pernah membuka rekening atas nama saksi di BSM KC Tanjungpinang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan .

15. **Saksi Susanto**, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidiksesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi Susanto kenal dengan saksi Tubagus Rofik maupun dengan Terdakwa Khoirur Rijal, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi Tubagus, saksi Susanto juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Susanto atas permintaan Sdr. ANDI UMAR (alm) sekitar bulan Oktober 2010 saksi Susantodiminta untuk mendatangi rumahnya di Jl. Gang melur kijing kota sesampainya disana saksi diminta fotocopy KTP saya dan istri, KK, Akta nikah. Namun pada saat itu saksi tidak mengetahui alasannya untuk apa Fotocopy KTP tersebut berselang beberapa hari kemudian saksi Susanto mendatangi rumah rumahnya Sdr. Andi Umar dan sesampai disana Sdr. Andi Umar menyampaikan kepada saksi bahwa besok saksi dan istri untuk hadir ke kantor notaris SRI RAHAYU SOEGENG, S.H. Pada saat saksi bersama istri dan ditemani oleh Sdr. Andi Umar (Alm) hadir di kantor Notaris tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) Orang dari Bank Syariah Mandiri yaitu Saksi BIMO VARIANTO, saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur Rijal. Kemudian saksi beserta istri menandatangani beberapa surat yang saksi tidak tahu surat apa karena saksi tidak membacanya. Namun pada saat itu juga notaris menjelaskan isi surat-surat tersebut namun tidak sampai selesai karena saksi Tubagus Rofik meminta untuk bagian notaris tidak menjelaskan lagi biar langsung ditandatangani oleh saya dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Dokumen-dokumen saksi seperti seperti Fotocopy KTP saksi dan istri, KK, Akta nikah yang saksi berikan kepada Sdr. Andi Umar untuk mengajukan pinjaman ke Bank syariah Mandiri Cabang Tanjung Pinang.
- Bahwa saksi Susanto tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya kenal dekat dengan keluarga Sdr. Alm. ANDI UMAR, dan saksi bekerja diperusahaan anaknya bernama saksi TEDDY LAYANTO dan perusahaannya yaitu PT. PIPPO JAYA sebagai pengawas kegiatan operasional lapangan.
- Bahwa yang saksi Susanto ketahui PT. PIPPO JAYA bergerak dibidang Usaha Pertambangan Biji Bouksit yang mana lokasi Usaha Pertambangan PT. PIPPO JAYA di Sei. Enam Kec. Kijing, Kab. Kijing Kota dan setelah itu dilanjutkan Sei. Timun di Senggarang, Kota Tanjung Pinang namun PT. tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi Susanto tidak datang Ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang untuk melakukan pengisian Formulir Pinjaman maupun melakukan pembukaan rekening. Namun seingat saksi bahwa saksi ada ke Bank Syariah Mandiri setelah beberapa hari berselang dari kantor Notaris. Adapun saksi ke Bank Syariah Mandiri itu atas

Halaman 89 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Sdr. ANDI UMAR yang mana pada saat itu saksi diperintahkan ke Bank Syariah Mandiri untuk temui saksi Tubagus Rofik. Setelah saksi menemui Terdakwa Tubagus Rofik, makasaksi Susantodiarahkan ke anak buah / anggotanya untuk menandatangani buku rekening.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jamina-jaminan yang diajukan dalam melakukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang. Saksi baru mengetahui adanya jaminan BPKB No : 065348D/HINO FS 630 B An. YEO TEK SENG Als NURDIN, BPKB No. 01494108D/HINO FS 630 B Dump Truck An. YEO TEK SENG Als NURDIN, dan 1 (Satu) unit Trusch Roda 10 (Sepuluh) (Diesel For Concrete Mixer Truck) setelah diperlihatkan oleh Penyidik. Akan tetapi yang jadi jaminan tersebut adalah kendaraan yang ada di Perusahaan yang berada di Pulau Nipah yang dulunya perusahaan tersebut dipegang atau ditangani oleh Sdr. ANDI UMAR (Alm). Namun sekarang sudah tidak aktif lagi, dan untuk An. YEO TEK SENG Als NURDIN adalah pemilik pertama atas kendaraan-kendaraan yang menjadi jaminan diatas, dan dibeli oleh Sdt. ANDI UMAR (Alm) yang belum dibalik namakan oleh Sdr. ANDI UMAR.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak dari Bank Syariah Mandiri untuk dilakukan wawancara terkait pinjaman atas nama saksi di Bank Syariah Mandiri dan juga melakukan pengecekan terhadap objek jaminan yang menjadi anggunan di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjungpinang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pinjaman atas nama saksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Saksi ada ke Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang guna menandatangani Buku rekening dan itupun saksi datang atas permintaan Sdr. ANDI UMAR untuk menemui saksi Tubagus Rofik. Sesampainya disana saksi dibawa oleh saksi Tubagus Rofik ke anggotanya dan selajutnya menandatangani buku rekening tersebut. Setelah itu saksi langsung pulang dan buku rekening, Kartu rekening tersebut tidak saksi bawa tetapi tinggal di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang karena orang dari Bank Tersebut meminta buku rekening itu untuk ditinggal saja.



- Bahwa selain saksi Susanto ada atas nama yang juga digunakan namanya yaitu saksi ANDI LAYANTO untuk mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang oleh Sdr. ANDI UMAR (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut cair dan berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya sama sekali termasuk juga agunannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

16. **Saksi Andy Layanto Bin Andi Umardibacakan** keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tubagus maupun dengan Terdakwa Khoirur Rijal, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwasaksi Andy Layanto bekerja di PT. PIPPO JAYA dan PT. PIPPO Jaya adalah milik dari ayah saksi yaitu Andi Umar (alm) direktur utama adalah abang saksi Andy Layanto yaitu Teddy Layanto.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 atas permintaan Andi Umar kepada saksi Andy Layanto untuk mengajukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang, maka saksi Andy mendatangi kantor Notaris yang terletak di Batu Sembilan Tanjungpinang, dan bertemu 3 (tiga) orang yaitu saksi Tubagus, Terdakwa Khoirur dan saksi Bimo.
- Bahwa saksi Andy mengajak isteri dengan membawa dokumen KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Akta Nikah lalu menandatangani dokumen yang tidak tahu apa isinya.
- Bahwa semua dokumen itu terkait pembiayaan yang sama sekali tidak dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang, karena saksi tidak ada mengisi formulir Pinjaman, pembukaan rekening, sama sekali tidak pernah ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang.
- Bahwa setahu saksi jumlah pinjaman adalah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan pinjaman atas nama Susanto sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya digunakan oleh Andi Umar (Alm) untuk operasional PT. PIPPO Jaya.
- Bahwa saksi Andy Layanto sama sekali tidak memiliki bengkel roda dua/alat berat di Jalan Wacopek kelurahan Kijang Kota sebagaimana



tertera dalam dokumen pembiayaan setahu saksi itu adalah alamat PT. PIPPO Jaya.

- Bahwa saksi Andy Layanto sama sekali tidak ada memiliki Mobil truck Nopol BP 9050 HA warna Putih dan 1 (satu) unit exavator merk Hitachi itu adalah milik PT. PIPPO Jaya.
- Bahwa tandatangan isteri saksi dan tandatangan saksi ada di dokumen pembiayaan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi benar .

17. **Saksi Tubagus Rofik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidiksesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum.
- Bahwa saksi Tubagus kenal dengan Terdakwa Khoirur yang adalah kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal A Rachman menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan Juli 2012, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/155 – KEP/DIR tanggal 8 Juni 2009 dan saksi Tubagus Rofik menjabat sebagai Account Officer sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 sesuai surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 113/249 – KEP/DIR tanggal 23 Mei 2011 dan sebagai Manager Marketing sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 sesuai surat keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/375 – KEP/DIR bertanggal 19 Juni 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang account officer BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut
 - a. Menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah;
 - b. Melakukan investigasi/survey terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
 - c. Membuat Nota Analisa Pembiayaan dan selanjutnya mengajukannya kepada Manajer Marketing.

Job Desctiption tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang manager marketing BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi terhadap hasil investigasi/suvey yang dilakukan oleh Account Officer terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
 - Melakukan verifikasi terhadap Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Kepala Cabang.
- Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa saksi Tubagus telah mengenal lebih dulu saksi Asun yang datang kepadanya menanyakan tentang maksud untuk pembiayaan dikarenakan Usaha saksi Asun adalah dalam pengembang perumahan, sehingga memerlukan dana segar sebanyak 15 Milyar, maka pada tahun 2009 saat itu saksi Tubagus masih sebagai Account Officer di BSM KC Tanjungpinang, maka saksi Tubagus memperkenalkan saksi Asun kepada Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa oleh karena terbentur dengan aturan dari Perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/368 – KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang pemberian limit wewenang memutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Cabang Tanjungpinang sebesar maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk limit pembiayaan diatas Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka harus di ajukan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan persetujuan, ini tentunya sangat sulit, dan lama, maka atas inisiatif Terdakwa Khoirur untuk memecahkan kepada beberapa nama – nama yang istilahkan pinjam nama, yang disanggupi oleh saksi Asun, dengan bantuan dari saksi Tubagus selaku Account Officer.
- Bahwa setelah itu saksi Asun menggunakan nama – nama orang yang bekerja di Perusahaannya dengan meminjam Fotokopi Kartu Penduduk, Fotokopi Kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Istri lalu menyerahkan kepada saksi Tubagus untuk memprosesnya, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa manager Marketing tahun Mei 2010 sampai Agustus 2010 adalah saksi Yudi dan dilanjutkan oleh saksi Bimo sejak Juni 2010 sampai dengan Juni 2011.

Halaman 93 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembiayaan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur yaitu yang vital adalah Account Officer setelah menerima permohonan pembiayaan dari Nasabah, melakukan investigasi terhadap kelengkapan syarat – syarat pengajuan pembiayaan, membantu nasabah dalam hal kesulitan melakukan pengisian formulir dan persyaratan berkas, yang Pemohon sendiri harus melengkapi bukan account officer, lalu setelah berkas lengkap maka diperiksa secara data lapangan kebenaran dari permohonan Pemohon, apakah pemohon perorangan ataupun berbadan hukum.
- Bahwa setelah itu Account officer mengajukan permohonan pembiayaan tersebut dengan nota analisa kepada Manager Marketing tentang permohonan Pemohon tersebut, kemudian bersama dengan account officer melakukan analisa termasuk melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lapangan, setelah itu melihat kemampuan bayar calon nasabah barulah dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah diajukan kepada Kepala Cabang, untuk disetujui atau tidak, jika disetujui maka hasilnya adalah keputusan Komite pembiayaan, setelah disetujui barulah akan ditandatangani mereka bertiga yakni SP3 (surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Setelah ini selesai maka nasabah setuju barulah diproses dengan Akad kredit, setelah ditandatangani, maka barulah diproses di bagian saksi sebagai admin pembiayaan yaitu nasabah datang ke BSM untuk membuka rekening bagi yang belum ada rekening untuk mendebet biaya akad nikah, pencairan dan pembayaran angsuran.
- Bahwa pada saat itu ada saksi Efriyana selaku operation Manager BSM KC Tanjungpinang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Yang membawahi saksi Erwita Mayasari sebagai Customer service yang bertugas melakukan pembukaan rekening terhadap nasabah baru terkait pembiayaan yang menjadi masalah dan macet tersebut, dan Admin yang bertugas menginput data ke sistem pembiayaan adalah saksi Ida.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal sewaktu dikenalkan kepada saksi Asun oleh saksi Tubagus sekitar tahun 2009 telah memijam uang atas nama PT. Metal Indah dengan owner yaitu saksi Asun, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan ini belum lunas sama sekali, dan telah ingin melakukan pembiayaan lagi ke BSM KC Tanjungpinang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar

Halaman 94 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan tujuan menambah modal usaha, maka disarankan oleh Terdakwa Khoirur Rijal bersama saksi Tubagus dihadapan saksi Asun, untuk memecahkan nama nama atas pribadi – pribadi, karena limit BSM KC Tanjungpinang tidak sebesar yang diminta oleh saksi Asun, dan saksi Asun sulit mendapatkan pembiayaan karena masih ada hutang yang belum dilunasi.

- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus dan saksi Bimo melakukan pembicaraan saat PT. PIPPO yang diwakili Andi Tua (Alm) selaku pemilik PT. PIPPO Jaya akan mengajukan pembiayaan senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) karena limit diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kewenangan BSM Pusat, maka dilakukan pembicaraan antara saksi Bimo, saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur diambil keputusan untuk menyarankan atas nama PT. PIPPO yaitu Andi tua bersama Mian untuk meminjam atau pembiayaan atas pribadi pribadi dalam pinjam nama, kredit topengan, yang pernah disampaikan oleh saksi Tubagus sangat berbahaya, dan dijawab ya, oleh saksi Bimo, terus ada kabar dalam realisasi pembayaran menjadi Macet, maka Inalilahi kita sama berdoa.
- Bahwa saksi Asun mengumpulkan nama nama karyawan di PT. Metal Indah, termasuk mertuanya, itu ada 13 (tiga belas) nasabah yang mengikat diri dalam pembiayaan semasa Terdakwa Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang yang merupakan pinjam nama dengan penerima pembiayaan adalah saksi Asun. Bahwa nama nama yang dicarikan oleh saksi Asun, yang dilengkapi dengan fotokopi kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kartu Isteri yaitu:
 1. Rhino Rianoviandy.
 2. Siu Hong
 3. Rosna
 4. Sugeng Ariadi.
 5. Ratih Purwasih.
 6. Galih Wahyu Triatmo.
 7. Arianto.
 8. Amin.
 9. Rudy Arianto
 10. Pardjo.



11. Amboilang.

12. Rusli.

13. Chun Na

- Bahwa semua dokumen ataupun syarat – syarat diserahkan oleh saksi Asun kepada saksi Tubagus selaku Account Officer semasa 2009 sampai 2010, dan Manager Marketing semasa 2011 sampai 2012, dimasa itu Terdakwa Khoirur Rijal adalah sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah ada 18 (delapan) belas orang nasabah yang digunakan saksi Asun di BSM KC Tanjungpinang, selain itu ada 2 (dua) nama digunakan Asun sewaktu saksi Tubagus menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dan saksi Khoirur menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam.
- Bahwa setelah saksi Asun mengumpulkan nama – nama beserta syarat maka segala pengisian formulir dilakukan oleh saksi Tubagus diketahui oleh Terdakwa Khoirur.
- bahwa pada saat sebagai Kepala Cabang BSM Tanjungpinang, Terdakwa Khoirur telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT. PIPPO semasa Marketing Manager yaitu saksi Bimo tahun 2010, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Andi Layanto, Susanto dan Edi Irwanto, dan ada 2 (dua) orang lagi atas nama Edy Yanto dan Antoni semasa saksi Tubagus sebagai Marketing Manager. Sehingga ada 18 nasabah perorangan dengan limit Rp. 750.000.000,00 yang merupakan kewenangan dari Terdakwa Khoirur. Kecuali 1 nama atas nama Siu Hong adalah persetujuan dari saksi Yudi Rinaldi sewaktu menjabat sebagai Marketing Manager BSM KC Tanjungpinang tanggal 5 April 2010 karena sedang tidak berada di tempat. Sehingga total ada 17 (tujuh belas nasabah) yang bermasalah adalah persetujuan Terdakwa Khoirur, yang Marketing manager adalah saksi Bimo, saksi Yudi dan saksi Tubagus. Dan saksi Tubagus dan saksi Anggi sebagai Account Officer.
- Bahwa semua dokumen tersebut telah dikerjakan oleh saksi Tubagus dan dikeluarkan Nota Analisa pembiayaan, yang merupakan tanda tangan dari saksi Bimo dan saksi Tubagus, lalu diserahkan kepada Terdakwa Khoirur Rijal selaku kepala Cabang sehingga ditandatangani oleh tiga orang tersebut yaitu dalam Komite Pembiayaan



- Bahwa Terdakwa Khoirur juga sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam, telah meminta persetujuan dari saksi Tubagus yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjungbalai Karimun, dengan peminjam adalah saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, dengan jaminan tanah milik Terdakwa Khoirur.
- Bahwa semua itu ada 20 (duapuluh) nasabah yang telah dibuatkan akad pembiayaan telah menyalahi prosedur.
- Bahwa Terdakwa Khoirur ada menyuruh saksi Erwita, saksi Efriyana, dan saksi Idawati untuk membuka rekening buku tabungan atas nama beberapa orang nasabah dan mencatatkan dalam sistem admint pembiayaan, sementara sama sekali tidak pernah berhadapan langsung dengan nasabah atau pemohon pembiayaan sebagaimana surat edaran 9/008/OPS tanggal 23 April 2007 perihal revisi pedoman Penghimpunan dana adalah bahwa calon nasabah harus datang sendiri.
- Bahwa saksi Erwita Mayasari via telepon diketahui saksi Efriyana telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur ini untuk kepentingan Bank dan memenuhi target, dan saksi Tubagus yang menyerahkan berkas pembukaan rekening calon nasabah menunggu dengan berkata, ini perintah dari Pak Bos, maka saksi Erwita membuka buku rekening atas nasabah yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa saksi Efriyana telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur Rijal sebagai kepala Cabang BSM Tanjungpinang, padahal berkas belum lengkap, tidak ada fotocopi KTP, tidak ada tandatangan isteri atau suami, Analisa pendapatan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, tidak dilakukan wawancara dan investigasi lapangan oleh AO tetapi Terdakwa Khoirur mengatakan ketika saksi Tubagus menyerahkan berkas ke meja Admin Pembiayaan, Nasabah sudah menunggu di teller untuk penarikan, syarat – syarat yang belum lengkap akan dilengkapi nanti, lalu saksi Efriyana menanyakan tentang memo pencairan namun dijawab oleh Terdakwa Khoirur syarat gampang itu

Halaman 97 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Terdakwa Khoirur dan saksi mendesak terus menyatakan Nasabah sudah menunggu di depan counter Teller, maka dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun

- Bahwa saksi Idawati mengalami hal yang sama, dalam tekanan atasan yaitu Terdakwa Khoirur dan desakan dari saksi Tubagus, yaitu sebagai admin pembiayaan yang menginput data kedalam sistem, telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur : jalan saja pencairannya, saya (Terdakwa Khoirur) adalah memonya, kelengkapan berkas nanti saya lengkapi, hal hal kecil itu tanggungjawab Terdakwa Khoirur, dan saksi Tubagus mengatakan: cepatlah cairkan, nanti pak Bos marah, kelengkapan berkas setelah cair semua tanggungjawab saksi Tubagus, nasabah sudah nunggu di teller. Akhirnya dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Rhanoviandy				
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa Terdakwa Khoirur meminta agar saksi Tubagus selalu mengontrol agar segera dikerjakan oleh saksi Erwita, saksi Efriyana dan saksi Idawati sehingga membuka tabungan atas nama 18 nasabah tanpa ada pengecekan lanjutan, dengan beberapa syarat yang tidak lengkap, dan tidak bertemu dengan calon nasabah, dan membuatkan kartu ATM yang semua diserahkan kepada saksi Tubagus.
- Bahwa secara data baik grup asun dan grup PT. PIPPO Jaya:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Rhanoviandy				
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun

Halaman 98 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Arianto	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Amin	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Rudy Aryanto	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Pardjo	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Amboilang	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Chun Na	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Humaidi	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya
Edy Yanto	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT.PIPPO Jaya

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi Amri ada 15 (lima belas) pembiayaan senilai Rp. 10.270.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang 2 lainnya sewaktu Terdakwa Khoirur kepala Cabang Batam ada 2 pembiayaan atas nama Humaidi dan Yudi dan tahun 2012 untuk 5 (lima) orang atas nama PT. PIPPO senilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) total 10.750.000.000,00.
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan ke BSM KC Tanjungpinang baru sekitar 4,7 Milyar dari total pembiayaan sejumlah Rp. 14.777.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi Tubagus yakni 2012 pindah menjadi Kepala Cabang Pembantu BSM KCP Tanjung Balai Karimun yang bersamaan dengan Terdakwa Khoirur sebagai Kepala Cabang BSM KC Batam, yang saling bersinergi, pernah oleh karena Terdakwa Khoirur Rijal bekerjasama dengan saksi Asun.
- Bahwa Terdakwa Khoirur telah membeli tanah di batu sembilan seluas 790 m² tahun 2011 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Firzanur Hasanah dan telah bekerjasama dengan saksi Asun membangun rumah 5 unit rumah bertingkat 2 seluas 100 M² per unit dan saksi Asun membangun rumah telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per unit dan tidak selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu telah dijual ke saksi Humadi dan saksi Yudi, seharga Rp. 450 juta per unit sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa terkait pembiayaan Yudi dan Humaidi telah dikeluarkan uang atas nama orang tersebut dengan pinjam nama oleh saksi Asun, yang pembiayaan yaitu sewaktu Terdakwa Khoirur sebagai kepala Cabang Batam, sejumlah uang pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang saksi Tubagus sebagai kepala Cabang pembantu, sejumlah Rp. 450.000.000,00 sehingga total 900.000.000,00 telah diserahkan kepada saksi Asun sejumlah 700.000.000,00 untuk membangun rumah diatas tanah Terdakwa Khoirur, yang dijual kepada saksi Yudi dan saksi Humaidi, dan sisa uang itu telah diserahkan uang kepada Terdakwa Khoirur sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Asun yang akan bertanggungjawab melunasi hutang saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, total Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan uang penjualan rumah telah masuk ke Terdakwa Khoirur, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ini diketahui oleh saksi Tubagus.
- Bahwa saksi Tubagus ada menerima uang dari saksi Asun sebanyak 26 juta saksi Tubagus mengakui dari laporan audit tersebut telah menerima uang dari saksi Asun sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), yaitu dengan rincian:
 - o Uang Rp. 23 juta tahun 2009 untuk pelunasan leasing mobil isuzu panther BFI agar dapat mengambil BPKB mobil isuzu.
 - o Uang Rp.2.500.000,00 tahun 2010 untuk pengobatan anak kedua yang sakit.
 - o Tiket pesawat kejakarta Rp. 500.000,00saksi Tubagus memberikan pendapat telah dibayar sejumlah Rp. 26.000.000 ke Bank Syariah mandiri ada bukti kwitansinya.
- Bahwa sesuai SOP dari Bank Syariah Mandiri dilarang pegawainya menerima sesuatu dari nasabah, yang di dalam Surat Edaran SDI No. 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013 perihal pembinaan kedisiplinan Pegawai.
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Marketing Manajer di BSM KC Tanjungpinang, yang kepalanya adalah Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus selaku Account Officer telah memproses pembiayaan dari PT. PIPPO, yang besarnya 7 milyar dan atas ide saksi Bimo dan Terdakwa

Halaman 100 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoirur maka disetujui dipecahkan menjadi atas nama pribadi – pribadi, semuanya di dalam Nota Analisa Pembiayaan yang mana terhadap saksi Susanto dan Andy Layanto jumlah agunan tidak sesuai dengan jumlah Pembiayaan, karena secara akumulasi tidak berimbang, lebih besar pembiayaan daripada agunannya. Semua nasabah yang mengatasnamakan dari PIPPO Jaya diajukan oleh Andy Umar (Alm) pemilik PT PIPPO jaya diwakili Direktur PiPPO Jaya yaitu Teddy Layanto yang mengurus permohonan pembiayaan kepada Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus, sehingga nama nasabah yaitu Susanto, Andy Layanto, Edy Irwanto, Edy Yanto dan Antoni, sama sekali tidak menghadap ke Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang, dan agunan telah direkayasa oleh saksi Tubagus bersama Pemilik PIPPO Jaya, dan uang seluruhnya yaitu Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikelola oleh Andy Umar dan Teddy Layanto untuk kepentingan penambahan modal usaha PT. PIPPO Jaya yang bergerak di tambang Baoksit, setelah tahun 2013, usaha ini gagal dan bangkrut, sementara ternyata agunan sama sekali tidak dapat dilakukan upaya sama sekali.

- Bahwa masing-masing nasabah terkait dengan anggunan yang diagunkan antara lain :
 1. ANDI LAYANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan - 1 (satu) Unit Truck dan 1 (satu) Unit Excavator dengan data sebagai berikut : 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9050 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997. 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi dengan tahun pembuatan 1997, dan dokumen kepemilikan berupa Invoice.
 2. SUSANTO mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan mengagunkan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :
 - (satu) Unit Kendaraan Jenis Dumptruck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9051 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9052 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.
- 1 (satu) Unit Mixertruck dengan Bukti Kepemilikan berupa Invoice merek Nissan dengan Tahun pembuatan 1995.
- 3. EDI IRWANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Toyota DYNA dengan Nomor Polisi BH 4532 AF, Warna Merah, atas nama Pemilik MUHAMMAD M, dan tahun pembuatan 2002.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB Beban merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi B 9632 YH, Warna Merah, atas nama Pemilik NOVAL LAKSMONO, dan tahun pembuatan 2000.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis L Truck merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi F 8106 EJ, Warna Merah, atas nama Pemilik PETRUS MADIJO, dan tahun pembuatan 1994.
- Bahwa semua barang jaminan diatas nilainya dibawah harga standar dan kurang dari uang pencairan yaitu sejumlah Rp. 750.000.000,00.
- Bahwa terhadap dokumen pembiayaan atas nama Edy Yanto dan Antoni agunan sama yaitu Truk merk Hino atas nama Teddy Layanto sedangkan dalam dokumen Antoni tidak ada tandatangan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dan tidak ada tandatangan komite yaitu keputusan Komite pembiayaan, sehingga uang dapat dicairkan kepada nasabah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Tubagus telah menyebabkan kredit macet, yang sama sekali tidak dapat di peroleh pengembalian modal sebagai mana prinsip Syariah, baik itu musyawarakah ataupun Murabahah, dari kredit topengan atas nama ASUN sejumlah Rp. 7.206.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam juta rupiah) dan topengan PT. PIPPO Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga secara total kerugian Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah Rp. 10.706.000.000.00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam juta rupiah).

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tubagus bersama dengan saksi Khoirur sejak tahun 2009 sampai 2012 telah menyetujui permohonan pembiayaannya dengan tanpa dilakukan survey sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang kurang lebih 20 (dua puluh) Nasabah diantaranya yaitu saksi DHINO RHANOVIANDY, saksi ROSNA, saksi ARIANTO, saksi AMBOILANG, saksi CUN NA, saksi RATIH PURWASIH, saksi SIU HONG, saksi EDI LAYANTO, saksi EDI IRWANTO dan saksi SUSANTO.
- Bahwa Nasabah tersebut tidak dilakukan survey sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang karena atas perintah oleh Terdakwa selaku kepala cabang Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang, dan saksi pada saat itu adalah selaku Marketing Manager.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Marketing Manager adalah membantu kepala cabang untuk mencapai target-target yang telah ditentukan oleh kantor pusat khususnya dibidang pembiayaan dan pendanaan dan sebagai mitigasi resiko atas permohonan pembiayaan calon nasabah.
- Bahwa saksi ASUN ada menghubungi saksi Tubagus setelah menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjung Balai Karimun melalui telepon untuk memberitahukan ada 2 (dua) orang yang ingin membeli rumah Terdakwa Khoirur sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam (rumah kerja sama dengan ASUN) yaitu saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI. Kemudian saksi Tubagus menghubungi Terdakwa Khoirur untuk menanyakan perihal tersebut dan kemudian Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus membenarkannya dan kemudian Terdakwa Khoirur memerintahkan saksi Tubagus untuk memproses permohonan tersebut.
- Bahwa perintah yang diberikan oleh Terdakwa Khoirur kepada saksi Tubagus untuk memproses pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh saksi ASUN tersebut tidak berani saksi tolak, begitu juga dengan karyawan yang lain. Karena jika saksi menolak perintah dari Terdakwa Khoirur maka akan mempengaruhi kondite atau penilaian saksi Tubagus sebagai karyawan dan ini berpengaruh pada posisi saksi Tubagus yang pada saat itu masih sebagai karyawan kontrak sejak September 2009 s.d Oktober 2010. Pada saat itu saksi Tubagus takut dan tidak berani menolak perintah Terdakwa Khoirur Rijal karena takut

Halaman 103 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika penilaian darinya tidak baik terhadap saksi Tubagus Rofik maka tidak akan dijadikan karyawan tetap di BSM. Namun setelah saksi Tubagus Rofik menjadi karyawan tetap sejak Oktober 2010 s.d tahun 2011 saat menjabat sebagai account officer saksi Tubagus Rofik takut karena akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja saksi Tubagus yang akan berdampak kepada gaji, bonus dan promosi jabatan saksi Tubagus.

- Bahwa terhadap masing-masing nasabah jumlah permohonan yang disetujui oleh Terdakwa Khoirur Rijal selaku kepala cabang BSM KCP Tanjungpinang tanpa ada dilakukan survey ketempat tinggal dan atau tempat usaha nasabah, hanya dilaksanakan survey tempat jaminan saja. Adapun jumlah pembiayaan yang disetujui pembiayaannya bukan 8 nasabah namun ada 13 (tiga belas) nasabah.
- Bahwa terhadap masing-masing nasabah jumlah permohonan yang disetujui oleh Terdakwa Khoirur selaku kepala cabang BSM KCP Tanjungpinang tanpa dilakukan survey ketempat tinggal dan atau tempat usaha nasabah, hanya dilaksanakan survey tempat jaminan saja yang dilaksanakan selaku Manager Marketing (MM), saksi Anggi Pratama selaku account officer (AO) dan Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang, sedangkan Untuk wawancara setempat (on the spot) untuk memastikan kebenaran nasabah dan dokumen yang diberikan oleh nasabah didalam berkas permohonannya sepengetahuan saksi tidak dilaksanakan. Namun didalam berkas permohonannya ada dibuat Laporan hasil survey dan Laporan hasil wawancara yang isinya dibuat kegiatan tersebut seolah-olah ada dilaksanakan agar permohonan tersebut lengkap dan layak disetujui.
- Bahwa yang seharusnya melaksanakan survey ketempat tinggal nasabah, tempat usaha dan tempat jaminan adalah account officer (ao) yang saat itu dijabat oleh saksi Anggi Pratama dan saksi Tubagus selaku Manager marketing (MM) dan Kepala Cabang yaitu Terdakwa Khoirur, namun Untuk wawancara setempat (on the spot) yang seharusnya melaksanakannya adalah account officer (AO) yang dijabat oleh saksi Azumar Khairi untuk nasabah atas nama saksi Aryanto, Rosna, dan Galih Wahyu Triatmono, Anggi Pratama untuk nasabah atas nama saksi Amin, Sugeng Aryadi, Pardjo, Amboilang, Chun Na, Ratih Purwasih, Antoni, Edi Yanto, dan Susanto. Dan M. Nurziansyah untuk nasabah atas nama saksi Rudy Aryanto.

Halaman 104 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk nasabah atas nama saksi Rusli saat itu Manager Marketingnya adalah saksi Anggi Pratama dan account officernya adalah saksi Suherman Adek Saputra. Kegiatan survey ke tempat tinggal nasabah dan survey ketempat usaha nasabah tidak ada dilakukan, karena tidak ada di perintahkan oleh Terdakwa Khoirur selaku kepala cabang yang biasanya jika ada permohonan dari calon nasabah maka account officer akan melaporkan kepada kepala cabang dan kepala cabang akan mengajak dan atau memerintahkan untuk melakukan survey tersebut.

- Bahwa saksi Tubagusmenandatangani lembar komite persetujuan untuk 13 (tiga belas) nasabah tersebut karena sudah tahu bahwa semua permohonan tersebut akan disetujui oleh Kepala cabang walaupun tanpa ada tanda tangan. Dan ada salah satu permohonan dari pengguna saksi Asun yang sudah dicairkan terlebih dahulu baru kemudiandiminta untuk tanda tangan dilembar komite persetujuan.
- Bahwa Memorandum dari Komite Pembiayaan Cabang Nomor : 13/795-1/091/Memo MKT tanggal 26 September 2011 yang dibagian bawahnya terdapat memo atau tulisan "**blokir Rp750 jt cfm ke kacap**" sebagaimanaterdapat didalam berkas permohonan atas nama Arianto dengan jumlah plafon Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu adalah tulisan atau memo dari Kepala Cabang yaitu Terdakwa Khoirur Rijal A Rachman yang artinya agar operation manager memblokir pencairan sebesar Rp750.000.000,-untuk nasabah tersebut. Dari berkas permohonan yang diperlihatkan tersebut jaminan yang berikan hanya baru berupa tiang dan belum selesai 100% atau dimark up. Jadi menurut Terdakwa Khoirur kepala cabang meminta komitmen Asun untuk menyelesaikannya sebelum dicairkan.
- Bahwa Memorandum dari Komite Pembiayaan Cabang Nomor : 13/989-1/091/Memo MKT tanggal 14 Desember September 2011 yang dibagian bawahnya terdapat memo atau tulisan "**blokir semua pembukaan cfm ke MM/kacab**" sebagaimanaterdapat didalam berkas permohonan atas nama Pardjo dengan jumlah plafon Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu adalah tulisan atau memo dari Kepala Cabang yaitu Terdakwa Khoirur Rijal yang artinya agar operation manager memblokir pencairan seluruhnya sebesar Rp750.000.000,-untuk nasabah tersebut. Dari berkas permohonan



yang diperlihatkan tersebut jaminan yang berikan hanya baru berupa tiang dan belum selesai 100% atau dimark up. Jadi menurut saksi Terdakwa Khoirur meminta komitmen saksi Asun untuk menyelesaikannya sebelum dicairkan.

- Bahwa sebelumnya saksi Asun ada menghubungi saksi Tubagus melalui telepon dan mengatakan ada yang mau membeli rumah Terdakwa Khoirur, kemudian saksi Tubagus menjawab belum selesai, dan tidak lama kemudian Terdakwa Khoirur menelpon saksi Tubagus dan menginstruksikan dengan mengatakan “ diproses di Tanjung Balai Karimun saja ”. lalu dijawab pak itu belum jadi, dan dijawab kembali oleh Terdakwa Khoirur “ nanti diblokir saja ”. kemudian ada menanyakan sertifikat atas nama bapak info dari saksi Asun, dan dijawab kan plafon nya plafon cabang di Batam yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Khoirur.
- Bahwa nasabah atas nama saksi YUDI IRAWAN dan HUMAIDI tersebut sebenarnya bukan nasabah yang membeli rumah yang dibangun diatas tanah milik Terdakwa Khoirur Rijal, karena pada saat dilaksanakan survey jaminan tidak ada bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian Terdakwa Khoirur Rijal menelpon saksi Tubagus dan mengatakan mengapa kok lama sekali prosesnya? Survey nya melalui telepon saja yang pada saat itu, kemudian saksi menghubungi saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan melalui saksi Luluk Suryo Mulyono melalui saksi Asun. Setelah itu berkas permohonan tersebut dilengkapi dan dibawa ke BSM KC Batam untuk dimintai persetujuan komite disana. Dari situlah saksi Tubagus mengetahuinya bahwa nasabah atas nama Humaidi dan saksi Yudi Irawan tersebut bukan lah pembeli rumah yang sebenarnya.
- Bahwa saksi Tubagus mau memproses permohonan tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur Rijal dan mengatakan akan diblokir karena rumah yang menjadi jaminan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa saksi Luluk Suryo Mulyono hanya melaksanakan survey terhadap jaminan saja di Jl. Hang Lekir KM 9 Tanjungpinang kira-kira pada 12 September 2012. Untuk survey ketempat nasabah, tempat usaha nasabah dan wawancara setempat tidak dilaksanakan sama sekali oleh saksi LULUK SURYOMULYONO.



- Bahwa yang seharusnya melakukan survey dan wawancara setempat (on the spot) terhadap permohonan pembiayaan kredit nasabah atas nama saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi tersebut adalah saksi Luluk Suryo Mulyono selaku Pelaksana Marketing Support (PMS), dan sebagai Kepala KCP. Untuk survey setempat nasabah, tempat usaha nasabah dan wawancara setempat, namun ini tidak dilaksanakan pada saat itu orang tersebut tidak ada ditempat, kemudian saksi Tubagus meminta agar dibuatkan saja hasilnya seolah-olah sudah dilakukan hal tersebut.
- Bahwa terhadap surat dari Terdakwa Khorur Rijal tertanggal 20 September 2012 kepada Kepala BSM KCP Tanjung Balai Karimun, yang meminta untuk dilakukan transfer atas pencairan pembiayaan atas nama saksi Humaidi sebesar Rp384.073.000 ke rekening Terdakwa Khoirur Rijal, nomor : 7006330325 yang ada di dalam berkas permohonan pembiayaan atas nama saksi Yudi Irawan, surat tersebut saksi Tubagus yang meminta kepada Terdakwa Khoirur untuk dibuatkan, untuk sebagai dasar atau sebagai perintah untuk transfer yang sebelumnya menanyakan kok belum ditransfer. Kemudian surat tersebut dibuat oleh Terdakwa Khoirur, selaku pemilik tanah dan sebagai Kepala Cabang yang menyetujui pembiayaan tersebut. Rekening itu adalah milik Terdakwa Khoirur Rijal sendiri, Jumlah uang yang disetujui adalah Rp450.000.000, namun karena ada memo untuk memblokir Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk nasabah saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan dan dikurangi sebagian biaya administrasi yang telah disetor oleh saksi Asun maka yang ditransferkan kerekening Terdakwa Khoirur Rijal adalah masing-masing Rp.384.073.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk nasabah saksi Humaidi dan kira-kira Rp.383.073.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Jadi uang yang ditransferkan ke rekening milik Terdakwa Khoirur Rijal untuk 2 nasabah tersebut berjumlah ±Rp.767.000.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh benar.

18. **Saksi Erwita Mayasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polda sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- bahwa saksi menjabat sebagai Constumer Service di PT. Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, semasa Terdakwa Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala Cabang dan saksi Tubagus sebagai Marketing Manager.
- Bahwa saksi bertanggungjawab langsung kepada saksi Efriyana selaku Operation Manager dan Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persoalan terkait yang dituduhkan terhadap Terdakwa Khoirur akan tetapi setelah melihat kejadian di masa itu, karena setelah itu saksi Erwita telah pindah tugas, ke cabang yang lain, dan baru di tahun 2017 kembali ke KC Tanjungpinang, mengetahui persoalan memberikan pembiayaan kepada grup Asun, atas nama beberapa orang yang tidak sesuai dengan prosedur dari Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa saksi sendiri pernah bertemu dengan saksi Asun, tetapi tidak dalam hubungan pekerjaan, hanya lewat dan langsung menghadap kepada Terdakwa Khoirur.
- Bahwa pada saat saksi Erwita menjabat constumer service ditahun 2011 itulah, saksi Tubagus yang masih sebagai Account Officer ada datang ke meja saksi Erwita membawa permohonan pembiayaan atas nama beberapa calon nasabah, agar dibukakan buku rekeningnya.
- Bahwa nasabah itu atas nama Dhino Rhavoviandy, Siu Hong, Andy Layanto, Susanto dan Edy Irwanto, ini tanpa dibawa oleh orang yang bersangkutan, dan melanggar Standar Operasional Prosedur, sebagai perbuatan pembiayaan fiktif, orangnya telah disiapkan oleh saksi Tubagus data – datanya permohonan, dan setelah rekening dibukakan, maka persetujuan pembiayaan ataupun pinjaman tidak diterima orang yang bersangkutan, karena bentuknya pinjam nama.
- Bahwa seharusnya sewaktu dibukakan rekening, semua persyaratan dan permohonan pembukaan rekening telah diajukan sendiri oleh orang yang bersangkutan, dan saksi Erwita dapat meminta tandatangan prinsipal, dan menjelaskan segala yang berhubungan dengan pembukaan rekening, sehingga jelas karena tidak ditandantangani dihadapan saksi maka ini menyalahi aturan perusahaan, dan tentunya ketika nasabah itu diminta untuk melakukan

Halaman 108 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



pembayaran dia akan sulit menerima kenyataan dirinya telah berhutang kepada BSM KC Tanjungpinang, karena kenyataannya adalah orang lain yang menerima sejumlah uang pembiayaan, ini adalah Fraud.

- Bahwa setelah melihat data, maka saksi Erwita ingat berapa nama yang telah liwat persetujuan saksi, sehingga dibukakan rekeningnya yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa BSM KC Tanjungpinang memiliki standar operational procedure dalam pembukaan rekening nasabah baik bagi nasabah yang menabung atau yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam SOP yaitu surat edaran pembiayaan No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 yaitu nasabah datang sendiri dan menyerahkan kartu identitas untuk diverifikasi kepada Constumer Service kemudian nasabah diberikan formulir pengisian rekening, untuk diisi dan ditandatangani, termasuk dari situ sekaligus saksi Erwita melihat seluruh kelengkapan syarat permohonan pembiayaan, sekaligus melihat record data nasabah di BSM apakah daftar hitam atau putih, dan kemampuan untuk membayar dengan melihat gaji atau penghasilan dari pekerjaannya, melalui profilnya, kemudian Constumer Service memasukkan data nasabah ke dalam sistem aplikasi Permohonan pembiayaan, selanjutnya diotorisasi oleh operation manager maka baru diterbitkan buku tabungan dan ditandatangani dihadapan saksi, berikutnya Kartu ATM.
- Bahwa prosedur ini diliwati oleh saksi Erwita, pada saat itu alasan dari saksi Tubagus selaku Account Officer karena di mintakan langsung oleh kepala Cabang yaitu Terdakwa Khoirur, maka saksi segera menanyakan hal tersebut kepada saksi Efriyana, maka mereka melalui telepon saat itu, agar segera memprosesnya dan memasukkan atau menginput data kedalam sistem aplikasi untuk diterbitkan buku tabungan, nanti saksi Tubagus yang akan meminta tandatangan

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, dan menerbitkan ATM karena ini untuk pencapaian target dari BSM KC Tanjungpinang.

- Bahwa atas desakan dari Kepala Cabang itu setelah kordinasi dengan saksi Efriyana sehingga akhirnya 5 nasabah tersebut diterbitkan buku tabungan, dan ATM dan diserahkan kepada saksi Tubagus Rofik.
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui akhirnya itu menjadi masalah dan menjadi kredit macet, dan saksi sadar ini adalah kesalahannya juga karena menuruti desakan Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus Rofik dan tidak mengindahkan aturan surat edaran 9/008/OPS tanggal 23 April 2007 perihal revisi pedoman penghimpunan dana adalah calon nasabah harus datang sendiri kepada consuter service, tapi desakan Kepala cabang selaku atasan langsung yang mengatakan ini untuk kepentingan perusahaan dan sulit mencari nasabah dalam mengejar targer perusahaan, maka akhirnya saksi Erwita membiarkan ini terjadi.
- Bahwa saksi Erwita tidak mendapatkan apa – apa atas perbuatan ini, dan tidak tahu apakah ada keuntungan yang diraih oleh Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah menelpn saksi Erwita untuk memproses pembukaan buku tabungan nasabah dan membenarkan yang lainnya.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan alat bukti surat yaitu :

1. Laporan Hasil Audit Investigatif tahun 2013 Fraud pembiayaan Topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun oleh Auditor Bank Syariah Mandiri internal Audit dan Anti Fraud Division tanggal 27 Desember 2013.
2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Selasa 10 Desember 2013;
3. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara antara YUNIKO BUSTAMI dengan ARIANTO tertanggal 17 Nopember 2013;
4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Khoirur Rijal A Rachman tertanggal Rabu 18 Desember 2013;

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Rabu 11 Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Yudi Rinaldi tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Bimo Varianto tertanggal Jumat 22 Nopember 2013;
8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Anggi Pratama tertanggal Selasa 19 Nopember 2013;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Luluk Suryo Mulyono tertanggal Rabu 20 Nopember 2013;
- 10.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Suherman Adek Saputra tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
- 11.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Azzumar Khairi tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
- 12.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan M Nurziansyah tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
- 13.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Evi Rahmawati tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
- 14.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Bapak ASUN tertanggal 22 Nov 2013;
- 15.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan GALIH WAHYU, T tertanggal 19 Nov 2013;
- 16.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RATIH P tertanggal 17 Nov 2013;
- 17.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Ibu DWI dan HUMAIDI tertanggal 17 Nov 2013;
- 18.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan DINO tertanggal 16 Nov 2013;

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan PARDJO tertanggal 16 Nov 2013;
- 20.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan ARIANTO tertanggal 17 Nov 2013;
- 21.1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan ROSNA;
- 22.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RHINA MIRANDI tertanggal 18 Nov 2013;
- 23.1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan EDI IRWANTO;
- 24.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan TEDY LANYANTO/ALING tertanggal 18 Nov 2013;
- 25.1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan EDY IRWANTO tertanggal 18 Nov 2013;
- 26.1 (1 (satu) rangkap copy dilegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : KEP/14/375-KEP/DIR tentang PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI tanggal 19 Juni 2012;
- 27.1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 15/1105-KEP/DIR tentang PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN tanggal 17 September 2013;
- 28.1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT EDARAN PEMBIAYAAN No. 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Perihal REVISI PROSEDUR MANUAL PEMBIAYAAN;
- 29.1 (satu) rangkap copy dilegalisir MANUAL INSTRUKSI PEDOMAN PEMBIAYAAN;
- 30.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama DHINO RHANOVIANDY dengan plafon Rp150.000.000;
- 31.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SIU HONG dengan plafon Rp450.000.000;
- 32.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ROSNA dengan plafon Rp750.000.000;
- 33.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ARIANTO dengan plafon Rp750.000.000;
- 34.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMIN dengan plafon Rp400.000.000;

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUDY ARIANTO dengan plafon Rp500.000.000;
- 36.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama PARDJO dengan plafon Rp750.000.000;
- 37.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMBOILANG dengan plafon Rp750.000.000;
- 38.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama CHUN NA dengan plafon Rp500.000.000;
- 39.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUGENG ARIADI dengan plafon Rp450.000.000;
- 40.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RATIH PURWASIH dengan plafon Rp450.000.000;
- 41.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUSLI dengan plafon Rp650.000.000;
- 42.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dengan plafon Rp450.000.000;
- 43.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama HUMAIDI dengan plafon Rp450.000.000;
- 44.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANDY LAYANTO dengan plafon Rp750.000.000;
- 45.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUSANTO dengan plafon Rp750.000.000;
- 46.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dengan plafon Rp750.000.000;
- 47.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY YANTO dengan plafon Rp750.000.000;
- 48.1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANTONI dengan plafon Rp750.000.000;
- 49.1(satu) rangkap copy dilegalisir slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 50.1(satu) rangkap copy dilegalisir slip slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp206.900.000 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 51.1 (satu) lembar copy dilegalisir Memo Pencairan No. 4/1112-1/322/MKT tanggal 04-10-2012;
- 52.1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 08-10-2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);



- 53.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 54.1 (satu) lembar copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 55.1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 11-01-2013 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 56.1 (satu) rangkap copy dilegalisir Rekening Koran atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325 periode 03 September 2012 s.d 31 Maret 2013;
- 57.1 (satu) lembar copy dilegalisir Screen shot porto folio nasabah atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, surat maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yaitu:
1. Ahli Iswandi telah memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta sebagai investigator eksekutif pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan Rakyat Syariah.
 - Bahwa unit usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
 - Bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan bank Perkreditan Rakyat.
 - Bahwa dalam menjalankan perbankan syariah harus ada prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan berdasarkan fatwa sebagaimana dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung : Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim.

- Bahwa Bank Syariah Mandiri termasuk dalam kategori bank Syariah swasta Nasional yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- Bahwa produk bank Syariah adalah Pembiayaan dan pendanaan dan jasa perbankan.
- Bahwa telah terjadi rekayasa dalam pemberian pembiayaan, berupa pembiayaan fiktif atau pembiayaan topengan, Pembiayaan fiktif atau topengan adalah perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang-Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbuatan sebagaimana di uraikan di atas yaitu menggunakan nama 20 (dua puluh) orang nasabah yang namanya diminta dan atau digunakan oleh orang lain (pengguna) untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang yaitu Terdakwa Khoirur Rijal adalah selaku Kepala Cabangnya, yang diusulkan melalui saksi Tubagus Rofik yang saat itu menjabat sebagai account officer dan manager marketing, dan permohonan pembiayaan tersebut kemudian disetujui Terdakwa Khoirur Rijal yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Tanjungpinang. Dana hasil pembiayaan tersebut tidak digunakan nasabah Pemohon itu sendiri melainkan untuk orang lain (pengguna). Dari 20 (dua puluh) nasabah tersebut terdapat 2 (dua) nasabah yang namanya digunakan untuk mendapatkan pembiayaan dari BSM yang jaminannya berupa rumah yang dibangun oleh saksi ASUN diatas tanah milikTerdakwa Khoirur Rijal. Uang hasil pembiayaan tersebut kemudian dikirimkan melalui Transper olehsaksi Tubagus kepada RekeningTerdakwa Khoirur sesuai surat permohonan dariTerdakwa Khoirur. Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan rekayasa pemberian pembiayaan topengan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang-Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Bahwa ada perbedaan antara pembiayaan topengan dengan pembiayaan fiktif,yaitu pembiayaan topengan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



lain, tetapi dana hasil pencairan fasilitas pembiayaan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan kesepakatan dengan bank, sedangkan pembiayaan fiktif adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh Bank, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, tetapi pihak lain, yang tercatat mempunyai kesepakatan dengan bank tersebut, ternyata tidak pernah ada atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank atau tidak mengetahui namanya digunakan dalam kesepakatan tersebut.

- Bahwa Kepala KC BSM Tanjungpinang yaitu Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus selaku account officer dan manager marketing periode tahun 2009 s.d 2012 menyetujui pemberian pembiayaan kepada 20 (dua puluh) nasabah tersebut dengan sengaja mengabaikan tahapan dalam pemberian pembiayaan yaitu tidak dilakukannya investigasi berupa on the spot dan wawancara setempat terhadap calon nasabah untuk memperoleh keyakinan kelayakan calon debitur, namun Terdakwa Khoirur menyuruh stafnya yaitu Tubagus Rofik untuk membuat laporan seolah-olah sudah dilakukan OTS, maka dapat dikatakan perbuatan **Terdakwa Khoirur** tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang-Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Bahwa berdasarkan uraian kasus tersebut di atas bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pihak yang memerintahkan agar permohonan pembiayaan tersebut diproses dengan mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti tidak dilakukan on the spot atau wawancara setempat terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan kelayakan calon debitur. **Pihak yang memerintahkan atau menyuruh dengan sengaja untuk terjadinya pembiayaan topengan tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab.**
- Bahwa pada umumnya prosedur pencairan pembiayaan, dilakukan dengan mengkreditkan atau memasukkan dana hasil pencairan kredit tersebut, ke rekening nasabah yang meminjam. Hal tersebut di atur dalam SOP internal bank mengenai prosedur pencairan pembiayaan. Pencairan ke rekening selain rekening peminjam adalah hal yang tidak umum.
- Bahwa yang berwenang melakukan audit pada Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah Pihak intern bank dan pihak ekstern bank.



Pihak intern bank yaitu Satuan Kerja Audit Intern Bank, sedangkan pihak ekstern bank Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan jika menjadi sampel dalam pemeriksaan. Waktu pelaksanaannya bisa kapan saja tetapi tidak harus diperiksa setiap jangka waktu tertentu mengingat ukuran kantornya yang hanya Kantor Cabang Pembantu. Sehingga pemeriksaannya dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi dilapangan.

- Bahwa jika Tim Audit tersebut melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah pemeriksaan yang sah, maka dapat dikatakan hasil pemeriksaan tersebut sah secara hukum.
- Bahwa sesuai Pasal 29 dan Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, agunan yang diakui dari ke dua peraturan tersebut adalah:

1. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
 - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau logam mulia;
 - b. SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
 - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.
 - d. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
 - e. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
 - f. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
 - g. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
 - h. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau



i. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang

- Bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Tujuan dari agunan/jaminan adalah untuk menutupi resiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah di pinjam atau disebut sebagai kegagalan kredit. Artinya agunan tersebut merupakan milik nasabah yang diserahkan kepada bank dan dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit apabila debitur wanprestasi. Sehingga tidak tepat kalau agunan itu diambil dari pencarian pembiayaan dengan cara memotong sebagian fasilitas pembiayaan karena dana tersebut adalah milik bank yang dipinjam oleh debitur dan jumlah dana yang menjadi jaminan hanya sebagian sehingga tidak akan mengcover kesemua fasilitas pembiayaan apabila debitur wan prestasi di awal-awal perikatan.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang dan saksi Tubagus Rofik selaku Marketing pada saat itu harus teliti dan berpedoman kepada Aturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan dalam memberikan Pembiayaan yang diajukan Nasabah, namun Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus Rofik tidak memperhatikan aturan dalam hal ini SOP yang berlaku, maka Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus Rofik harus bertanggung jawab terhadap pemberian Pembiayaan yang di cairkan tersebut.
- Bahwa terhadap pendapat ahli diatas, Terdakwa berpendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khoirur kenal dengan saksi TUBAGUS ROFI, dimana saksi TUBAGUS ROFI adalah Staf saksi, tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan Keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal adalah sebagai kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, sejak tahu 2009 sampai dengan 2012, dan saksi Tubagus Rofik adalah sebagai Account Officer pada tahun 2009 sampai 2010, dan tahun 2011 sampai 2012 sebagai Manager Marketing.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal A Rachman menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/155 – KEP/DIR tanggal 8 Juni 2009 dan saksi Tubagus Rofik menjabat sebagai Account Officer sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 sesuai surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 113/249 – KEP/DIR tanggal 23 Mei 2011 dan sebagai Manager Marketing sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 sesuai surat keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/375 – KEP/DIR bertanggal 19 Juni 2011.

- Bahwa tugas Terdakwa Khoirur selaku Kepala KC BSM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan penghimpunan dana dari pihak ketiga.
 - b. Memastikan pemberian pembiayaan yang sehat kepada nasabah.
 - c. Menjamin terjadinya transaksi perbankan yang sehat.
 - d. Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah baru maupun dengan nasabah lama (existing).
 - e. Menjaga kualitas pembiayaan yang baik.

Dalam bekerja Terdakwa Khoirur Rijal bertanggung jawab kepada Divisi Jaringan di kantor pusat, dan kemudian pada tahun 2010 saksi Khoirur bertanggung jawab kepada Kanwil 1 BSM di Medan.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan dilengkapi dengan pedoman atau standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri kantor pusat di Jakarta yaitu sesuai Surat Edaran Pembiayaan No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Manual Prosedur Pembiayaan. Dalam standar operasional prosedur tersebut diatur sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan pembiayaan, operasional dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa Khoirur menjabat sebagai Kepala BSM KC Tanjungpinang sejak tanggal 22 Juni 2009 sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/155-KEP/DIR 08 Juni 2009 tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri. Pada saat menjabat sebagai Kepala BSM KC Tanjungpinang, memiliki SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI Nomor : 11/368-KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Cabang Tanjungpinang sebesar maksimal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian pembiayaan yang diatur dalam standar operasional prosedur pembiayaan adalah permohonan atau solisitasi, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, pembayaran angsuran/pelunasan sampai dengan perhitungan bagi hasil. Ini semua adalah tahapan-tahapan atau proses pembiayaan bagi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan di BSM.
- Bahwa nomor Surat tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri yang saksi gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perbankan di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang khususnya dalam hal pemberian pembiayaan atau kredit adalah Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Prosedur Pembiayaan. Selain itu ada juga Manual Instruksi dari masing-masing tahapan dalam pemberian pembiayaan yang berisi petunjuk tentang pemberian pembiayaan atau kredit di BSM.
- Bahwa terhadap Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Prosedur Pembiayaan yang merupakan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan dan Manual Instruksi pada saat Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus berkerja di Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang pada tahun 2009 sampai dengan 2012 masih berlaku, namun ada beberapa revisi yang dikeluarkan melalui Surat Edaran oleh Bank Syariah Mandiri Pusat.
- Bahwa yang dimaksud dengan tahap solisitasi adalah tahapan pihak BSM sendiri memetakan nasabah disuatu wilayah untuk mencari calon nasabah yang diberikan pembiayaan atau kredit. Kemudian tahap permohonan adalah nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan mencantumkan identitas, jumlah kredit yang dimohonkan dan jaminan yang dijadikan agunan. Tahap investigasi adalah kegiatan Bank untuk mencari tahu kelayakan dari calon nasabah dengan melakukan BI Checking, melakukan survey ke tempat usaha atau tempat tinggal calon nasabah. Guna memastikan apakah calon nasabah bermasalah atau tidak di BI Checking sehingga layak untuk diberikan kredit. Kemudian jika calon nasabah memenuhi syarat BI Checking maka akan dilakukan survey ke alamat tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat kerja dari calon nasabah. Setelah dilakukan BI checking dan didapati datanya bagus lalu Account Officer membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang berisi

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



semua laporan tentang nasabah, berupa hasil BI checking, hasil survey, kesanggupan bayar, dan karakter nasabah, analisa jaminan. Setelah itu Account Officer akan memberikan rekomendasi kepada Kepala KC apakah calon nasabah tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Setelah itu Komite yang terdiri dari Kepala Cabang, Marketing Manager dan Account Officer akan melakukan rapat komite untuk memutuskan apakah permohonan nasabah tersebut layak diberikan atau tidak. Jika dalam permohonan tersebut tidak disetujui oleh salah satu komite maka permohonan tersebut akan ditolak dengan catatan penjelasan. Dan jika disetujui oleh Kepala KC dengan limit Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka oleh berkas diserahkan Operational Manager untuk dilakukan verifikasi berkas dan kemudian oleh account officer disiapkan dokumen akad pembiayaan dan mengundang calon nasabah untuk menandatangani akad kredit tersebut. Kemudian nasabah akan menyetorkan sejumlah uang untuk biaya akad pembiayaan ke rekening nasabah sendiri yang sudah dibuka sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan akad pembiayaan yang dapat dilakukan di kantor BSM sendiri atau kantor Notaris yang ditunjuk oleh BSM. Setelah itu oleh back office akan dilakukan pencairan dana ke rekening nasabah sendiri. Setelah tahap pencairan maka akan dilanjutkan dengan tahap monitoring dengan cara memonitor pembayaran angsuran setiap bulannya oleh nasabah oleh nasabah. Dan setiap bulan sekali akan dilakukan rapat untuk membahas kolektibilitas dari nasabah. Sedangkan dalam tahap pembayaran angsuran/pelunasan adalah tahapan dimana nasabah melakukan angsuran setiap bulan. Atau bisa juga kegiatan pembayaran pelunasan sebagian dari pokok kredit yang diterima oleh nasabah dan atau juga tahapan dimana nasabah melunasi langsung kredit yang diterimanya. Dalam tahapan ini marketing membuat memo yang berisi pelunasan sebagian atau pelunasan secara keseluruhan oleh back office yang dibayarkan oleh nasabah. Tahapan ini adalah khusus untuk kredit konsumtif berupa kredit kepemilikan rumah, kendaraan, serba guna, modal kerja dengan angsuran, sedangkan untuk kredit modal kerja (KMK) dilakukan dalam tahapan perhitungan bagi hasil. Dimana nasabah hanya membayar bunga kredit tanpa mengurangi nilai pokok nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis-jenis pembiayaan (kredit) yang ada di Bank Syariah Mandiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif (modal kerja). Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi berupa kepemilikan rumah, kendaraan atau serba guna dan ini adalah dengan sistim pembayaran angsuran (Murabahah). Kredit produktif (kredit modal kerja) yaitu kredit yang sifatnya untuk modal usaha yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum. Kredit ini dapat diberikan baik dengan sistim bagi hasil (musyarakah) yang didapat dibayar secara berkala sekali 1 bulan, 3 bulan tergantung dari jumlah penerimaan (keuntungan) perusahaan itu sendiri.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan pembiayaan di BSM adalah calon nasabah menyerahkan foto copy KTP suami istri bagi yang sudah menikah, kartu keluarga, NPWP, surat nikah. Kemudian surat keterangan gaji, ijin dari atasan bagi PNS, atau karyawan.
- Bahwa Struktur organisasi yang ada pada saat TerdakwaKhoirur bekerja pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yaitu : benar sebagai Kepala Cabang (KC), Marketing Manager saksi Yudi Rinaldi (2009), saksi Bimo Varianto (2010), saksi Tubagus Rofik (2011). Jabatan Account Officer (AO) yang ada dibawah Marketing Manager dijabat oleh saksi Tubagus Rofik (2009-2011), saksi Bimo Varianto (2009-2011), saksi Anggi (2010-2012). Kemudian jabatan Funding Officer (FO) yang juga dibawah Marketing Manager (MM) dijabat oleh saksi Silvi (2009-2011). Operational Manager (OM) membawahi teller, CS dan admin dijabat oleh saksi Ahmad Widodo (2009), saksi Eri Nur (2010-2011), saksi Ana (2011 sampai pindah). Untuk tugas Marketing Manager adalah mencari dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan verifikasi atas permohonan pembiayaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang. Kemudian account officer mencari nasabah pembiayaan, kemudian memisahkan mana yang layak dan tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Jika layak maka akan disiapkan berkas permohonan pembiayaannya. Funding Officer bertugas mencari nasabah untuk menabung atau menyimpan uangnya di BSM. Pejabat Account Officer dan Funding Officer bertanggung jawab kepada Marketing Manager. Operational Manager bertugas untuk memastikan pembiayaan di teller, di CS dan

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Operational Manager bertanggung jawab kepada kepala cabang. Dibawah nya terdapat teller bertugas melakukan transaksi uang tunai dan non tunai. Customer service bertugas untuk menangani komplain nasabah, pembukaan rekening baru, ganti buku.

- Bahwa dalam tahapan investigasi yang dilakukan oleh pihak BSM adalah melakukan BI Checking, track checking, dan penilaian jaminan. BI checking dilakukan dengan pihak koordinasi dengan Bank Indonesia yang dilakukan oleh account officer. Track checking dilakukan dengan mencari informasi dari pihak lain seperti tetangga atau orang lain yang mempunyai usaha yang sama dengan calon nasabah. Hal ini untuk mengetahui omset calon nasabah untuk mengetahui kemampuan membayar angsuran dari calon nasabah nantinya. Kemudian *on the spot* (OTS) dilakukan dalam bentuk survey, wawancara, penilaian jaminan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh account officer dan diketahui oleh marketing manager. Dan dalam melaksanakan kegiatan tersebut account officer ada membuat laporan hasil survey, dan laporan hasil wawancara.
- Bahwa untuk kegiatan wawancara dapat dilakukan tidak langsung seperti melalui telepon. Namun hal ini hanya berlaku untuk pengajuan kredit atau pembiayaan dari calon nasabah yang mempunyai gaji tetap cukup dengan telepon saja tidak perlu datang dan bertemu langsung dengan calon nasabah. Hal ini ada diatur didalam Manual Instruksi tentang pemberian pembiayaan Implan atau pembiayaan yang pembayarannya melalui pemotongan gaji namun saksi tidak ingat nomor suratnya.
- Bahwa pengajuan pembiayaan implan yang di maksudkan tersebut jumlah maksimalnya disesuaikan dengan gaji yang diterima calon nasabah setiap bulannya. Minimal sepertiga dari gaji yang diterimanya bisa untuk membayar angsuran. Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan bisa mengajukan pembiayaan implan.
- Bahwa sesuai Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Prosedur Pembiayaan, dalam tahapan investigasi berupa analisa yang dilakukan adalah menuangkan semua informasi tentang nasabah kedalam bentuk laporan yaitu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang berisi informasi berupa identitas nasabah,

Halaman 123 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data jaminan, data penghasilan, data kemampuan melakukan pembayaran, usulan pembiayaan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh account officer yang diserahkan kepada marketing manager dan saya sebagai kepala cabang memberikan persetujuan.

- Bahwa untuk kegiatan wawancara dapat dilakukan tidak langsung seperti melalui telepon. Namun hal ini hanya berlaku untuk pengajuan kredit atau pembiayaan dari calon nasabah yang mempunyai gaji tetap cukup dengan telepon saja tidak perlu datang dan bertemu langsung dengan calon nasabah. Hal ini ada diatur didalam Manual Instruksi tentang pemberian pembiayaan Implan atau pembiayaan yang pembayarannya melalui pemotongan gaji namun saksi tidak ingat nomor suratnya.
- Bahwa setiap permohonan kredit harus dilengkapi dengan jaminan, yang boleh dijadikan jaminan adalah berupa tanah dan bangunan, tanah, kendaraan, deposito, tabungan, logam mulia. Untuk kasus tertentu dapat berupa piutang usaha, cessie gaji serta uang tunai yang disetorkan ke rekening dan diblokir. Dan nilai jaminan tersebut harus 125% dari jumlah pinjaman yang didapat oleh pemohon dari bank Syariah Mandiri. Kecuali untuk pembiayaan dengan sistim kredit usaha rakyat (KUR) nilai jaminannya minimal 35% dari jumlah pinjaman ditambah 65% dari lembaga penjamin dari Askrindo atau Jamkrindo.
- Bahwa sesuai Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Prosedur Pembiayaan, dalam tahapan investigasi berupa analisa yang dilakukan adalah menuangkan semua informasi tentang nasabah kedalam bentuk laporan yaitu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang berisi informasi berupa identitas nasabah, data jaminan, data penghasilan, data kemampuan melakukan pembayaran, usulan pembiayaan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh account officer yang diserahkan kepada marketing manager dan saya sebagai kepala cabang memberikan persetujuan.
- Bahwa sesuai Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 perihal Revisi Prosedur Pembiayaan, dalam tahapan persetujuan yang mempunyai tugas adalah account officer, marketing manager dan kepala cabang. Account officer mengusulkan kepada komite, marketing manager bertugas untuk memberikan persetujuan atau tidak dan kepala cabang juga memberikan persetujuan atau tidak



atas usulan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh account officer tersebut.

- Bahwa untuk permohonan yang disetujui didalam lembar persetujuan akan tanda tangani dan juga ditanda tangani oleh dewan komite lain. Namun untuk yang ditolak masing-masing dewan komite dapat memberikan disposisi didalam lembar persetujuan tersebut.
- Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan kerekening nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Namun untuk pembiayaan pembelian rumah atau dealer mobil akan dilakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah kerekening penjual (developer) atau dealer mobil setelah uang masuk terlebih dahulu kerekening nasabah tersebut.
- Bahwa pemindah bukuan dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan kerekening nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh developer atau dealer dan diketahui oleh nasabah itu sendiri.
- Bahwa jaminan yang bisa dijadikan agunan adalah rumah, tanah, mobil, motor, perhiasan logam mulia, dan uang tunai. Nilai jaminan tersebut minimal harus sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Yang menilai jaminan tersebut adalah account officer, yang nilainya didapatkan dari penilaian bank lain, dari pihak lurah setempat atau dari appraisal indpenden atau bisa juga dari masyarakat sekitar.
- Bahwa setiap permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan jaminan. Jaminan yang bisa dijadikan agunan adalah rumah, tanah, mobil, motor, perhiasan logam mulia, dan uang tunai. Nilai jaminan tersebut minimal harus sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Yang menilai jaminan tersebut adalah account officer, yang nilainya didapatkan dari penilaian bank lain, dari pihak lurah setempat atau dari appraisal indpenden atau bisa juga dari masyarakat sekitar.
- Bahwa jika sertifikat jaminan masih atas nama orang lain, maka yang harus dilakukan adalah mencari tahu apakah atas nama di sertifikat tersebut mau menjual jaminan itu kepada nasabah atau mau menjaminkan saja. Kalau atas nama sertifikat itu mau menjaminkan kepada bank maka orang tersebut akan dijadikan pihak ketiga selain peminjam dan pihak bank dan dibuatkan dalam bentuk APHT (akta pemberian hak tanggungan) dari notaris/PPAT dan kemudian keluar sertifikat HT (hak tanggungan). Namun untuk yang dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah maka yang dilakukan penyelesaian prose balik nama berupa adanya Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dari pemilik atas nama ke atas nama nasabah.

- Bahwa untuk pencairan dalam hal sertifikat masih dalam proses balik nama di kantor notaris/PPAT tidak perlu menunggu sampai proses tersebut selesai. Pencairan tetap dapat dilakukan namun harus diyakini bahwa sertifikat ada di notaris yang bersangkutan kemudian notaris/PPAT tersebut mengeluarkan surat keterangan (cover note) yang menerangkan bahwa sertifikat asli dikuasai oleh notaris, nasabah benar melakukan proses balik nama di kantor notaris tersebut, dan proses balik nama masih dalam proses.
- Bahwa jika surat keterangan dari notaris/PPAT (cover note) yang merupakan rekanan dari BSM maka itu bisa dijadikan dasar pencairan. Namun jika dari notaris/PPAT tidak bisa.
- Bahwa Surat keterangan dari notaris/PPAT tersebut berlaku selama 6(enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk masa 6(enam) bulan). Dan yang melakukan pengecekan apakah sertifikat tersebut sudah selesai atau belum adalah account officer.
- Bahwa apabila marketing manager menolak atau tidak setuju dengan permohonan pembiayaan tersebut, Terdakwa Khoirur Rijal sebagai kepala cabang dapat menyetujui permohonan tersebut tanpa persetujuan dari marketing manager. Namun hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan.
- Bahwa pengguna dana hasil pengajuan pembiayaan sesuai dengan nama-nama nasabah tersebut diatas yang ditemukan oleh tim audit internal BSM adalah keperluan dari pada saksi A SUN dan PT Pippo Jaya.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal telah mengenal saksi Asun di tahun 2009 saat pertama dikenalkan oleh saksi Tubagus Rofik selaku Account Officer pada BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal sewaktu dikenalkan kepada saksi Asun oleh saksi Tubagus sekitar tahun 2009 telah memijam uang atas nama PT. Metal Indah dengan owner yaitu saksi Asun, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan ini belum lunas sama sekali, dan telah ingin melakukan pembiayaan lagi ke BSM KC Tanjungpinang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan tujuan menambah modal usaha, maka disarankan oleh

Halaman 126 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khoirur Rijal bersama saksi Tubagus dihadapan saksi Asun, untuk memecahkan nama nama atas pribadi – pribadi, karena limit BSM KC Tanjungpinang tidak sebesar yang diminta oleh saksi Asun, dan saksi Asun sulit mendapatkan pembiayaan karena masih ada hutang yang belum dilunasi.

- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus dan saksi Bimo melakukan pembicaraan saat PT. PIPPO yang diwakili Andi Tua (Alm) selaku pemilik PT. PIPPO Jaya akan mengajukan pembiayaan senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) karena limit diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kewenangan BSM Pusat, maka dilakukan pembicaraan antara saksi Bimo, saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur diambil keputusan untuk menyarankan atas nama PT. PIPPO yaitu Andi tua bersama Mian untuk meminjam atau pembiayaan atas pribadi pribadi dalam pinjam nama, kredit topengan, yang pernah disampaikan oleh saksi Tubagus sangat berbahaya, dan dijawab ya, oleh saksi Bimo, terus ada kabar dalam realisasi pembayaran menjadi Macet, maka Inalilahi kita sama berdoa.
- Bahwa setelah itu ada 13 (tiga belas) nasabah yang mengikat diri dalam pembiayaan semasa Terdakwa Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang yang merupakan pinjam nama dengan penerima pembiayaan adalah saksi Asun. Selain itu pada saat sebagai Kepala Cabang saksi Khoirur telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT. PIPPO semasa Marketing Manager yaitu saksi Bimo tahun 2010, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Andi Layanto, Susanto dan Edi Irwanto, dan ada 2 (dua) orang lagi atas nama Edy Yanto dan Antoni semasa saksi Tubagus sebagai Marketing Manager. Sehingga ada 18 nasabah perorangan dengan limit Rp. 750.000.000,00 yang merupakan kewenangan dari Terdakwa Khoirur. Kecuali 1 nama atas nama Siu Hong adalah persetujuan dari saksi Yudi Rinaldi sewaktu menjabat sebagai Marketing Manager BSM KC Tanjungpinang tanggal 5 April 2010 karena sedang tidak berada di tempat. Sehingga total ada 17 (tujuh belas nasabah) yang bermasalah adalah persetujuan Terdakwa Khoirur, yang Marketing manager adalah saksi Bimo, saksi Yudi dan saksi Tubagus. Dan saksi Tubagus dan saksi Anggi sebagai Account Officer.

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Khoirur juga sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam, telah meminta persetujuan dari saksi Tubagus yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjungbalai Karimun, dengan peminjam adalah saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, dengan jaminan tanah milik Terdakwa Khoirur.
- Bahwa semua itu ada 20 (duapuluh) nasabah yang telah dibuatkan akad pembiayaan telah menyalahi prosedur.
- Bahwa Terdakwa Khoirur ada menyuruh saksi Erwita, saksi Efriyana, dan saksi Idawati untuk membuka buku tabungan atas nama beberapa orang nasabah.
- Bahwa Terdakwa Khoirur meminta agar saksi Tubagus selalu mengontrol agar segera dikerjakan oleh saksi Erwita, saksi Efriyana dan saksi Idawati sehingga membuka tabungan atas nama 18 nasabah tanpa ada pengecekan lanjutan, dengan beberapa syarat yang tidak lengkap, dan tidak bertemu dengan calon nasabah, dan membuatkan kartu ATM yang semua diserahkan kepada saksi Tubagus.
- Bahwa secara data baik grup asun dan grup PT. PIPPO Jaya:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Rhanoviandy				
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Arianto	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Amin	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Rudy Aryanto	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Pardjo	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Amboilang	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Chun Na	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Humaidi	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irawanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya
Edy Yanto	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi Amri ada 15 (lima belas) pembiayaan senilai Rp. 10.270.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus

Halaman 128 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



tujuh puluh juta rupiah) yang 2 lainnya sewaktu saksi Terdakwa Khoirur menjabat sebagai kepala Cabang Batam ada 2 pembiayaan atas nama Humaidi dan Yudi dan tahun 2012 untuk 5 (lima) orang atas nama PT. PIPPO senilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) total 10.750.000.000,00.

- Bahwa uang yang sudah dibayarkan ke BSM KC Tanjungpinang baru sekitar 4,7 Milyar dari total pembiayaan sejumlah Rp. 14.777.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Khoirur telah membeli tanah di batu sembilan seluas 790 m² tahun 2011 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Firzanur Hasanah dan telah bekerjasama dengan saksi Asun membangun rumah 5 unit rumah bertingkat 2 seluas 100 M² per unit dan saksi Asun membangun rumah telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per unit dan tidak selesai.
- Bahwa rumah itu telah dijual ke saksi Humadi dan saksi Yudi, seharga Rp. 450 juta per unit sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa terkait pembiayaan Yudi dan Humaidi telah dikeluarkan uang atas nama orang tersebut dengan pinjam nama oleh saksi Asun, yang pembiayaan yaitu sewaktu Terdakwa Khoirur sebagai kepala Cabang Batam, sejumlah uang pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang saksi Tubagus sebagai kepala Cabang pembantu, sejumlah Rp. 450.000.000,00 sehingga total 900.000.000,00 telah diserahkan kepada saksi Asun sejumlah 250.000.000,00 untuk membangun rumah diatas tanah Terdakwa Khoirur yang masuk ke rekening Lina (isteri Asun). Dan uang pembiayaan atas nama saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi telah masuk ke rekening Terdakwa Khoirur Rijal tanggal 21 September 2012 sebanyak 2 kali yaitu Rp. 384.073.000 dan Rp. 391.891.000 rekening BSM atas nama Terdakwa No. 7006330325.
- Bahwa saksi Asun yang akan bertanggungjawab melunasi hutang saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, total Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan uang penjualan rumah telah masuk ke Terdakwa Khoirur, sejumlah Rp. 775.864.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ini diketahui oleh saksi Tubagus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Terdakwa Khoirur /NIP. 027170899 sebagai pihak yang diwawancarai dengan tim audit atas nama AMRI BUSTAMI / NIP 078372955 dan YUNIKO BUSTAMI/NIP. 108474753 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 tersebut benar yang diwawancarai dalam Berita Acara Wawancara klarifikasi (BAWK) tersebut, dan telah memberikan tanda tangan sebagai pihak yang diwawancarai sebagai bukti telah memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa KP-CMD adalah Kantor Pusat Commercial Division yang memutuskan menolak permohonan pembiayaan untuk pembelian perumahan di perumahan yang dibangun oleh saksi A Sun seperti jawaban di Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) di nomor 4 huruf b, c dan d. tidak ingat nama mertua saksi A Sun, seingat mertua A Sun memiliki usaha restoran seafood di Batam. Nama perusahaan saksi A Sun yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah CV. Metal Indah yang merupakan perusahaan developer di Tanjungpinang dan A Sun sebagai Direktornya.
- Bahwa pengajuan yang sebelumnya diajukan oleh mertua saksi A Sun untuk modal kerja saksi A Sun sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang ditolak oleh KP-CMD tersebut adalah pengajuan yang sama dengan yang diajukan oleh CV. Chandra Putra Jaya dan digunakan untuk pembangunan perumahan Metro 3 oleh saksi A Sun. Pada saat pengajuan pembiayaan a.n CV. Chandra Putra Jaya A Sun belum memiliki perusahaan sendiri, namun sesudah permohonan itu ditolak A Sun sudah memiliki perusahaan sendiri dengan nama CV. Metal Indah yang kemudian juga mengajukan permohonan pembiayaan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang juga ditolak oleh KP-CMD karena jaminan belum dimiliki oleh CV. Metal Indah.
- Bahwa nasabah a.n saksi Pardjo, saksi Thomas Maberis dan saksi Amboiling yang mendapatkan pembiayaan dari BSM KC Tanjungpinang sebesar masing-masing Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah karyawan dari saksi A Sun. Dan yang mengusulkan permohonan pembiayaan mereka adalah melalui saksi TUBAGUS ROFIK sebagai AO yang kemudian saksi setuju.

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu bahwa permohonan nasabah yang disetujui a.n saksi Pardjo, saksi Thomas Maberis dan saksi Amboilang yang mendapatkan pembiayaan dari BSM KC Tanjungpinang sebesar masing-masing Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah karyawan dari saksi A Sun. setelah menyetujui permohonan tersebut sesuai dengan rapat komite pembiayaan.
- Bahwa tulisan di dalam memorandum pencairan nomor : 13/989-1/091/Memo MKT, tanggal 14 Desember 2011 perihal costumer facility dan pencairan fasilitas Musyarakah atas nama saksi PARDJO sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu “ *Blokir semua->pembukaan CFM MM/kacab*” adalah tulisan saksi sendiri dan maksud dari tulisan tersebut adalah bahwa saksi memerintahkan pegawai saksi yaitu saksi ANGGI PRATAMA selaku AO (account officer) untuk memblokir pencairan pembiayaan sampai dengan nasabah siap untuk meneruskan pembangunan, karena pada saat itu belum ada tukang, belum ada material dan lain-lain.
- Bahwa terhadap Berita Acara Wawancara/Klarifikasi tanggal 17 Desember 2013, tersebut untuk nasabah atas nama saksi SIU HONG, memutus pembiayaan modal kerja dengan limit Rp450.000.000,- tanpa memperhatikan ada atau tidaknya modal kerja nasabah pada NAP (Nota Analisa Pembiayaan). Kemudian untuk saksi ROSNA, mengetahui pada NAP (Nota Analisa Pembiayaan) tidak tergambar pengalaman usaha nasabah, perhitungan modal kerja pada NAP (Nota Analisa Pembiayaan) salah, dan jaminan yang diagunkan adalah milik orang lain dengan sistem bagi bangun tanpa melihat legal dokumen perjanjian bagi bangun tersebut, hal ini ada mengetahuinya bahwa nasabah-nasabah tersebut bermasalah,
- Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal sewaktu menjabat kepala Cabang BSM KC Batam pernah mengajukan surat kepada saksi TUBAGUS ROFIK yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu di BSM KCP Tanjung Balai Karimun yang isinya meminta TUBAGUS ROFIK untuk mengirimkan pinjaman dana pencairan pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dan HUMAIDI ke rekening Terdakwa di **Bank Syariah Mandiri atas K RIJAL MM OB dengan No. Rek 7006330325** sebesar Rp384.073.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena tanah yang dibangun rumah dan

Halaman 131 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan itu adalah tanah milik sendiri dan dibangun oleh saksi ASUN ada perjanjian bagi hasil dengan saksi A Sun.

- Bahwa didalam proposal berupa Nota Analisa Pembiayaan (NAP) atas nama nasabah saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI tersebut terdapat jaminan yang dijadikan agunan yaitu di Jl. Hang Lekir Gg. Nusantara RT 02 RW 02 Tanjungpinang. Dan kedua jaminan tersebut atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN sesuai Sertipikat Hak Milik No. 12651 dan No. 12652, benar rumah tersebut pada awalnya dibeli oleh saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI, kemudian rumah tersebut tidak jadi diambil oleh saksi YUDI IRAWAN dan saksi HUMAIDI, sedangkan Pembiayaan dikeluarkan, dan uangnya yang di Transper oleh saksi TUBAGUS ROFIK.
- Bahwa yang diwawancarai dalam Berita Acara Wawancara klarifikasi (BAWK) antara selaku terdakwa (KRA)/NIP. 027170899 sebagai pihak yang diwawancarai dengan tim audit atas nama saksi AMRI BUSTAMI / NIP 078372955 dan saksi YUNIKO BUSTAMI/NIP. 108474753 sebagai pihak yang mewawancarai pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 adalah benar dan memberikan tanda tangan sebagai pihak yang diwawancarai.
- Bahwa awalnya PT. Pippo Jaya melalui ANDY (sudah meninggal dunia tahun 2012) yang merupakan bapak dari ANDY LAYANTO mengajukan pembiayaan Rp4.200.000.000 yang kemudian disetujui oleh kantor pusat Rp3.200.000.000. Namun karena saat itu pencairannya lama dan mereke butuh dana segera untuk proyek mereka, kemudian ANDY mengajukan nasabah atas nama ANDY LAYANTO dan SUSANTO tersebut diajukan dan Terdakwa setuju.
- Bahwa Terdakwa tetap menyetujuinya karena saya yakin nasabah tersebut akan dibayar oleh PT. Pippo Jaya dan PT. Pippo Jaya sanggup membayarnya karena PT. Pippo Jaya merupakan nasabah prioritas di bank Mandiri, PT. Pippo Jaya memiliki usaha tambang bauksit yang saat itu sedang booming dan Terdakwa Khoirur aya juga yakin karena ANDY sebelum meninggal pernah dijanjikan dana masuk Rp5.000.000.000 dengan memberikan bilyet giro BNI sebesar Rp5.000.000.000. Dan Terdakwa juga mendapat informasi dari Andy Layanto bahwa pelunasan untuk pembiayaan topengan PT. Pippo Jaya tersebut sudah disiapkan dananya oleh ANDY, namun di salah gunakan oleh ANDY LAYANTO.

Halaman 132 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah-nasabah yang namanya digunakan oleh PT. Pippo Jaya untuk mendapatkan pembiayaan dari BSM KC Tanjungpinang dengan nama ANDY LAYANTO, SUSANTO, EDY IRWANTO, FEBRIANZAdan ANTONI tersebut saudara sudah ketahui bahwa pencairannya akan digunakan oleh PT. Pippo Jaya sebagaimana jawaban saya diatas bahwa semua pencairan nasaba-nasabah tersebut akan digunakan oleh PT. Pippo Jaya karena mereka adalah orang-orang dari PT. Pippo Jaya yang hanya digunakan namanya untuk mendapatkan pembiayaan di BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah-nasabah dan setelah uang dicairkan dan masuk ada yang dipindah bukukan ke rekening saksi ASUN dan juga ke rekening PT. PIPPO JAYA, pembiayaan yang diajukan benar dipakai nama-nama dari anggota dari saksi ASUN dan dari PT. PIPPO JAYA, sedangkan prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan dari pada Bank Syariah Mandiri Muamalat atau dikenal dengan SOP, akibat dari pelaksanaan Prosedur yang telah digariskan Pimpinan, Bank Mandiri Mualamat Cabang Tanjungpinang mengalami wanprestasi dari nama-nama yang mengajukan Pembiayaan, dan uangnya digunkan oleh bukan dari yang mengajukan Pembiayaan (Nasabah) yang bersangkutan.
- BahwaTerdakwa Khoirur telah melakukan kesalahan dan menyadari kekeleliruan tersebut, dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa sakarang ini sudah di Pecat atau dikeluarkan dari Karyawan Bank Syariah mandiri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir,Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun;
2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Selasa 10 Desember 2013;
3. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara antara YUNIKO BUSTAMI dengan ARIANTO tertanggal 17 Nopember 2013;

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Khoirur Rijal A Rachman tertanggal Rabu 18 Desember 2013;
5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Rabu 11 Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Yudi Rinaldi tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Bimo Varianto tertanggal Jumat 22 Nopember 2013;
8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Anggi Pratama tertanggal Selasa 19 Nopember 2013;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Luluk Suryo Mulyono tertanggal Rabu 20 Nopember 2013;
10. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Suherman Adek Saputra tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
11. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Azzumar Khairi tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
12. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan M Nurziansyah tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
13. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Evi Rahmawati tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
14. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Bapak ASUN tertanggal 22 Nov 2013;
15. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan GALIH WAHYU, T tertanggal 19 Nov 2013;
16. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RATIH P tertanggal 17 Nov 2013;
17. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Ibu DWI dan HUMAIDI tertanggal 17 Nov 2013;
18. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan DINO tertanggal 16 Nov 2013;
19. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan PARDJO tertanggal 16 Nov 2013;

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan ARIANTO tertanggal 17 Nov 2013;
21. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan ROSNA;
22. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RHINA MIRANDI tertanggal 18 Nov 2013;
23. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan EDI IRWANTO;
24. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan TEDY LANYANTO/ALING tertanggal 18 Nov 2013;
25. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan EDY IRWANTO tertanggal 18 Nov 2013;
26. 1 (1 (satu) rangkap copy dilegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : KEP/14/375-KEP/DIR tentang PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI tanggal 19 Juni 2012;
27. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 15/1105-KEP/DIR tentang PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN tanggal 17 September 2013;
28. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT EDARAN PEMBIAYAAN No. 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Perihal REVISI PROSEDUR MANUAL PEMBIAYAAN
29. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir MANUAL INSTRUKSI PEDOMAN PEMBIAYAAN;
30. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama DHINO RHANOVIANDY dengan plafon Rp150.000.000;
31. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SIU HONG dengan plafon Rp450.000.000;
32. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ROSNA dengan plafon Rp750.000.000;
33. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ARIANTO dengan plafon Rp750.000.000;
34. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMIN dengan plafon Rp400.000.000;
35. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUDY ARIANTO dengan plafon Rp500.000.000;
36. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama PARDJO dengan plafon Rp750.000.000;
37. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMBOILANG dengan plafon Rp750.000.000;
38. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama CHUN NA dengan plafon Rp500.000.000;

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUGENG ARIADI dengan plafon Rp450.000.000;
40. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RATIH PURWASIH dengan plafon Rp450.000.000;
41. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUSLI dengan plafon Rp650.000.000;
42. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dengan plafon Rp450.000.000;
43. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama HUMAIDI dengan plafon Rp450.000.000;
44. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANDY LAYANTO dengan plafon Rp750.000.000;
45. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUSANTO dengan plafon Rp750.000.000;
46. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dengan plafon Rp750.000.000;
47. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY YANTO dengan plafon Rp750.000.000;
48. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANTONI dengan plafon Rp750.000.000;
49. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
50. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp206.900.000 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Memo Pencairan No. 4/1112-1/322/MKT tanggal 04-10-2012;
52. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 08-10-2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
53. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 11-01-2013 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Rekening Koran atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325 periode 03 September 2012 s.d 31 Maret 2013;
57. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Screen shot porto folio nasabah atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khoirur Rijal A Rachman menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan Juli 2012, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/155 – KEP/DIR tanggal 8 Juni 2009 dan Terdakwa Tubagus Rofik menjabat sebagai Account Officer sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 sesuai surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 113/249 – KEP/DIR tanggal 23 Mei 2011 dan sebagai Manager Marketing sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 sesuai surat keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/375 – KEP/DIR bertanggal 19 Juni 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Khoirur dianggap telah merugikan bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Tanjungpinang dari laporan hasil audit Investigatif Fraud Pembiayaan Topengan di Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun tanggal 27 Desember 2013, yang kemudian menjadi dasar bagi saksi Dennie Hartanto selaku area collection dan recovery Manager area Batan PT. Bank Syariah Mandiri melaporkan perbuatan Terdakwa Tubagus dan saksi Khoirur kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tanggal 21 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang telah dilakukan oleh tim audit di Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang telah terungkap perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Tubagus dan saksi Khoirur ada sebanyak 20 (dua puluh) Nasabah adalah kredit topengan.
- Bahwa pedoman atas dasar pemberian pembiayaan adalah Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri No. PP MI.XI tanggal 15 April 2004 dan surat edaran Pembiayaan No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 bab XI.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan adalah tertuang di dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 016 / PEM, tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, sedangkan limit kewenangan pemutus pemberian pembiayaan diatur dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 011 / PEM, tanggal 06 Mei 2008 tentang limit pemutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang, dan Surat Keputusan (SK) Limit Pemutus Pemberian Pembiayaan kepada Kepala Cabang di Kantor Bank Syariah Mandiri

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 750.000.000., (sebagaimana Surat Edaran terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan ini).

- Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan beberapa penyimpangan di dalam prosedur pembiayaan di BSM Cabang Tanjungpinang, sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, masa itu Kepala Cabang adalah saksi Khoirur dan Terdakwa Tubagus sebagai Account Officer sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, dan sebagai marketing manager sejak tahun 2011 sampai 2012.
- Bahwa sebagai mana telah diatur tentang pedoman pembiayaan, tidak sulit dilakukan jika dipedomani dengan baik, ketika Pemohon pinjaman datang maka wajib mengisi form permohonan pembiayaan.
- Bahwa tahapannya adalah:

I. Tahapan permohonan

1. Pemohon Badan Usaha

- Fotocopi akte pendirian/Anggaran Dasar dari Notaris.
- Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usahanya.
- Fotocopi npwp.
- Fotocopi identitas diri.
- Laporan keuangan.
- Rencana usaha kedepan.
- Fotocopi bukti pemilikan jaminan.

2. Pemohon perorangan

- Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usaha atau pekerjaan.
- Fotocopi NPWP
- Fotocopi identitas diri dan isteri/suami kartu keluarga akad nikah.
- Laporan keuangan
- Rencana kedepan
- Fotocopi bukti kepemilikan jaminan

1. Tahap investigasi

Melakukan verifikasi kepada calon nasabah, dan diutamakan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, setelah itu dilakukan pemeriksaan lapangan dengan melihat dasar permohonan, dan bukti bukti jaminan yang dilakukan oleh Account officer, yang kemudian dilaporkan kepada Manager marketing dan Kepala Cabang untuk kemudian dilakukan analisa pembiayaan.

Halaman 138 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tahap analisa

Di tahap ini akan ditentukan berapa pembiayaan yang layak dilihat dari aspek 5 C (character, capacity, capital, condition, dan Collateral) serta aspek 7 A (aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan sosial). Setelah itu komite pembiayaan level 1 yaitu account officer, marketing manager dan kepala cabang , membubuhkan tandatangan di dalam formulir keputusan komite pembiayaan. Bilamana disetujui maka akan masuk ke tahap persetujuan.

3. Tahap persetujuan

4. Tahap pencairan

5. Tahap monitoring

6. Tahap pembayaran

7. Tahap perhitungan bagi hasil

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Kepala KC BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendukung beserta Nota Analisa Pembiayaan yang telah diajukan oleh manajer marketing;

- b. Melakukan persetujuan terhadap pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan cara menandatangani Nota Analisa Pembiayaan yang diajukan oleh Manajer Marketing.

- c. Memastikan operasional cabang berjalan sesuai SOP.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang account officer BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut

- d. Menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah;

- e. Melakukan investigasi/survey terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;

- f. Membuat Nota Analisa Pembiayaan dan selanjutnya mengajukannya kepada Manajer Marketing.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang manager marketing BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :

- Melakukan verifikasi terhadap hasil investigasi/suvey yang dilakukan oleh Account Officer terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi terhadap Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Kepala Cabang.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

- Bahwa Terdakwa Tubagus telah mengenal lebih dulu saksi Asun yang datang kepadanya menanyakan tentang maksud untuk pembiayaan dikarenakan Usaha saksi Asun adalah dalam pengembang perumahan, sehingga memerlukan dana segar sebanyak 15 Milyar, maka pada tahun 2009 saat itu Terdakwa Tubagus masih sebagai Account Officer di BSM KC Tanjungpinang, maka Terdakwa Tubagus memperkenalkan saksi Asun kepada saksi Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang.
- Bahwa oleh karena terbentur dengan aturan dari Perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/368 – KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang pemberian limit wewenang memutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Cabang Tanjungpinang sebesar maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk limit pembiayaan diatas Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka harus di ajukan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan persetujuan, ini tentunya sangat sulit, dan lama, maka atas inisiatif saksi Khoirur untuk memecahkan kepada beberapa nama – nama yang istilahkan pinjam nama, yang disanggupi oleh saksi Asun, dengan bantuan dari Terdakwa Tubagus selaku Account Officer.
- Bahwa setelah itu saksi Asun menggunakan nama – nama orang yang bekerja di Perusahaannya dengan meminjam Fotokopi Kartu Penduduk, Fotokopi Kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Isteri lalu menyerahkan kepada Terdakwa Tubagus untuk memprosesnya, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa manager Marketing tahun Mei 2010 sampai Agustus 2010 adalah saksi Yudi dan dilanjutkan oleh saksi Bimo sejak Juni 2010 sampai dengan Juni 2011.
- Bahwa prosedur pembiayaan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur yaitu yang vital adalah Account Officer setelah menerima permohonan pembiayaan dari Nasabah, melakukan investigasi terhadap kelengkapan syarat – syarat pengajuan pembiayaan, membantu nasabah dalam hal kesulitan melakukan pengisian formulir dan persyaratan berkas, yang Pemohon sendiri harus melengkapi bukan

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account officer, lalu setelah berkas lengkap maka diperiksa secara data lapangan kebenaran dari permohonan Pemohon, apakah pemohon perorangan ataupun berbadan hukum.

- Bahwa setelah itu Account officer mengajukan permohonan pembiayaan tersebut dengan nota analisa kepada Manager Marketing tentang permohonan Pemohon tersebut, kemudian bersama dengan account officer melakukan analisa termasuk melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lapangan, setelah itu melihat kemampuan bayar calon nasabah barulah dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah diajukan kepada Kepala Cabang, untuk disetujui atau tidak, jika disetujui maka hasilnya adalah keputusan Komite pembiayaan, setelah disetujui barulah akan ditandatangani mereka bertiga yakni SP3 (surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Setelah ini selesai maka nasabah setuju barulah diproses dengan Akad kredit, setelah ditandatangani, maka barulah diproses di bagian saksi sebagai admin pembiayaan yaitu nasabah datang ke BSM untuk membuka rekening bagi yang belum ada rekening untuk mendebet biaya akad nikah, pencairan dan pembayaran angsuran.
- Bahwa pada saat itu ada saksi Efriyana selaku operation Manager BSM KC Tanjungpinang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Yang membawahi saksi Erwita Mayasari sebagai Costumer service yang bertugas melakukan pembukaan rekening terhadap nasabah baru terkait pembiayaan yang menjadi masalah dan macet tersebut, dan Admin yang bertugas menginput data ke sistem pembiayaan adalah saksi Ida.
- Bahwa saksi Khoirur Rijal sewaktu dikenalkan kepada saksi Asun oleh Terdakwa Tubagus sekitar tahun 2009 telah memijam uang atas nama PT. Metal Indah dengan owner yaitu saksi Asun, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan ini belum lunas sama sekali, dan telah ingin melakukan pembiayaan lagi ke BSM KC Tanjungpinang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan tujuan menambah modal usaha, maka disarankan oleh saksi Khoirur Rijal bersama Terdakwa Tubagus dihadapan saksi Asun, untuk memecahkan nama nama atas pribadi – pribadi, karena limit BSM KC Tanjungpinang tidak sebesar yang diminta oleh saksi Asun, dan saksi Asun sulit mendapatkan pembiayaan karena masih ada hutang yang belum dilunasi.

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Khoirur Rijal, Terdakwa Tubagus dan saksi Bimo melakukan pembicaraan saat PT. PIPPO yang diwakili Andi Tua (Alm) selaku pemilik PT. PIPPO Jaya akan mengajukan pembiayaan senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) karena limit diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kewenangan BSM Pusat, maka dilakukan pembicaraan antara saksi Bimo, Terdakwa Tubagus dan saksi Khoirur diambil keputusan untuk menyarankan atas nama PT. PIPPO yaitu Andi tua bersama Mian untuk meminjam atau pembiayaan atas pribadi pribadi dalam pinjam nama, kredit topengan, yang pernah disampaikan oleh Terdakwa Tubagus sangat berbahaya, dan dijawab ya, oleh saksi Bimo, terus ada kabar dalam realisasi pembayaran menjadi Macet, maka Inalilahi kita sama berdoa.
- Bahwa saksi Asun mengumpulkan nama nama karyawan di PT. Metal Indah, termasuk mertuanya, itu ada 13 (tiga belas) nasabah yang mengikat diri dalam pembiayaan semasa saksi Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang yang merupakan pinjam nama dengan penerima pembiayaan adalah saksi Asun. Bahwa nama nama yang dicarikan oleh saksi Asun, yang dilengkapi dengan fotokopi kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kartu Isteri yaitu:
 1. Rhino Rianoviandy.
 2. Siu Hong
 3. Rosna
 4. Sugeng Ariadi.
 5. Ratih Purwasih.
 6. Galih Wahyu Triatmo.
 7. Arianto.
 8. Amin.
 9. Rudy Arianto
 10. Pardjo.
 11. Amboilang.
 12. Rusli.
 13. Chun Na
- Bahwa semua dokumen ataupun syarat – syarat diserahkan oleh saksi Asun kepada Terdakwa Tubagus selaku Account Officer semasa 2009 sampai 2010, dan Manager Marketing semasa 2011 sampai 2012,

Halaman 142 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa itu saksi Khoirur Rijal adalah sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang.

- Bahwa terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah ada 18 (delapan) belas orang nasabah yang digunakan saksi Asun di BSM KC Tanjungpinang, selain itu ada 2 (dua) nama digunakan Asun sewaktu Terdakwa Tubagus menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dan saksi Khoirur menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam.
- Bahwa setelah saksi Asun mengumpulkan nama – nama beserta syarat maka segala pengisian formulir dilakukan oleh Terdakwa Tubagus diketahui oleh saksi Khoirur.
- bahwa pada saat sebagai Kepala Cabang BSM Tanjungpinang, saksi Khoirur telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT. PIPPO semasa Marketing Manager yaitu saksi Bimo tahun 2010, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Andi Layanto, Susanto dan Edi Irwanto, dan ada 2 (dua) orang lagi atas nama Edy Yanto dan Antoni semasa Terdakwa Tubagus sebagai Marketing Manager. Sehingga ada 18 nasabah perorangan dengan limit Rp. 750.000.000,00 yang merupakan kewenangan dari saksi Khoirur. Kecuali 1 nama atas nama Siu Hong adalah persetujuan dari saksi Yudi Rinaldi sewaktu menjabat sebagai Marketing Manager BSM KC Tanjungpinang tanggal 5 April 2010 karena sedang tidak berada di tempat. Sehingga total ada 17 (tujuh belas nasabah) yang bermasalah adalah persetujuan Saksi Khoirur, yang Marketing manager adalah saksi Bimo, saksi Yudi dan Terdakwa Tubagus. Dan saksi Tubagus dan saksi Anggi sebagai Account Officer.
- Bahwa semua dokument tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa Tubagus dan dikeluarkan Nota Analisa pembiayaan, yang merupakan tanda tangan dari saksi Bimo dan Terdakwa Tubagus, lalu diserahkan kepada saksi Khoirur Rijal selaku kepala Cabang sehingga ditandatangani oleh tiga orang tersebut yaitu dalam Komite Pembiayaan
- Bahwa Saksi Khoirur juga sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam, telah meminta persetujuan dari Terdakwa Tubagus yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjungbalai Karimun, dengan peminjam adalah saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, dengan jaminan tanah milik saksi Khoirur.
- Bahwa semua itu ada 20 (duapuluh) nasabah yang telah dibuatkan akad pembiayaan telah menyalahi prosedur.

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Khoirur ada menyuruh saksi Erwita, saksi Efriyana, dan saksi Idawati untuk membuka rekening buku tabungan atas nama beberapa orang nasabah dan mencatatkan dalam sistem admint pembiayaan, sementara sama sekali tidak pernah berhadapan langsung dengan nasabah atau pemohon pembiayaan sebagaimana surat edaran 9/008/OPS tanggal 23 April 2007 perihal revisi pedoman Penghimpunan dana adalah bahwa calon nasabah harus datang sendiri.
- Bahwa saksi Erwita Mayasari via telepon diketahui saksi Efriyana telah diperintahkan oleh saksi Khoirur ini untuk kepentingan Bank dan memenuhi target, dan Terdakwa Tubagus yang menyerahkan berkas pembukaan rekening calon nasabah menunggu dengan berkata, ini perintah dari Pak Bos, maka saksi Erwita membuka buku rekening atas nasabah yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa saksi Efriyana telah diperintahkan oleh saksi Khoirur Rijal sebagai kepala Cabang BSM Tanjungpinang, padahal berkas belum lengkap, tidak ada fotocopi KTP, tidak ada tandatangan isteri atau suami, Analisa pendapatan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, tidak dilakukan wawancara dan investigasi lapangan oleh AO tetapi saksi Khoirur mengatakan ketika Terdakwa Tubagus menyerahkan berkas ke meja Admin Pembiayaan, Nasabah sudah menunggu di teller untuk penarikan, syarat – syarat yang belum lengkap akan dilengkapi nanti, lalu saksi Efriyana menanyakan tentang memo pencairan namun dijawab oleh saksi Khoirur syarat gampang itu tanggungjawab saksi Khoirur dan Terdakwa mendesak terus menyatakan Nasabah sudah menunggu di depan counter Teller, maka dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Idawati mengalami hal yang sama, dalam tekanan atasan yaitu saksi Khoirur dan desakan dari Terdakwa Tubagus, yaitu sebagai admin pembiayaan yang menginput data kedalam sistem, telah diperintahkan oleh saksi Khoirur : jalan saja pencairannya, saya (saksi Khoirur) adalah memonya, kelengkapan berkas nanti saya lengkapi, hal hal kecil itu tanggungjawab saksi Khoirur, dan Terdakwa Tubagus mengatakan: cepatlah cairkan, nanti pak Bos marah, kelengkapan berkas setelah cair semua tanggungjawab Terdakwa Tubagus, nasabah sudah nunggu di teller. Akhirnya dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irawanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa saksi Khoirur meminta agar Terdakwa Tubagus selalu mengontrol agar segera dikerjakan oleh saksi Erwita, saksi Efriyana dan saksi Idawati sehingga membuka tabungan atas nama 18 nasabah tanpa ada pengecekan lanjutan, dengan beberapa syarat yang tidak lengkap, dan tidak bertemu dengan calon nasabah, dan membuat kartu ATM yang semua diserahkan kepada Terdakwa Tubagus.
- Bahwa secara data baik grup asun dan grup PT. PIPPO Jaya:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Arianto	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Amin	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Rudy Aryanto	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Pardjo	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Amboilang	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Chun Na	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Humaidi	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya
Edy Yanto	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT. PIPPO Jaya

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi Amri ada 15 (lima belas) pembiayaan senilai Rp. 10.270.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang 2 lainnya sewaktu saksi Khoirur kepala Cabang Batam ada 2 pembiayaan atas nama Humaidi dan Yudi dan ditahun 2012 untuk 5 (lima) orang atas nama PT. PIPPO senilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) total 10.750.000.000,00.
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan ke BSM KC Tanjungpinang baru sekitar 4,7 Milyar dari total pembiayaan sejumlah Rp. 14.777.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa Tubagus yakni 2012 pindah menjadi Kepala Cabang Pembantu BSM KCP Tanjung Balai Karimun yang bersamaan dengan saksi Khoirur sebagai Kepala Cabang BSM KC Batam, yang saling bersinergi, pernah oleh karena saksi Khoirur Rijal bekerjasama dengan saksi Asun.
- Bahwa saksi Khoirur telah membeli tanah di batu sembilan seluas 790 m² tahun 2011 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Firzanur Hasanah dan telah bekerjasama dengan saksi Asun membangun rumah 5 unit rumah bertingkat 2 seluas 100 M² per unit dan saksi Asun membangun rumah telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per unit dan tidak selesai.
- Bahwa rumah itu telah dijual ke saksi Humadi dan saksi Yudi, seharga Rp. 450 juta per unit sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa terkait pembiayaan Yudi dan Humaidi telah dikeluarkan uang atas nama orang tersebut dengan pinjam nama oleh saksi Asun, yang pembiayaan yaitu sewaktu saksi Khoirur sebagai kepala Cabang Batam, sejumlah uang pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang Terdakwa Tubagus sebagai kepala Cabang pembantu, sejumlah Rp. 450.000.000,00 sehingga total 900.000.000,00 telah diserahkan kepada saksi Asun sejumlah 700.000.000,00 untuk membangun rumah diatas tanah saksi Khoirur, yang dijual kepada saksi Yudi dan saksi Humaidi, dan sisa uang itu telah diserahkan uang kepada saksi Khoirur sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asun yang akan bertanggungjawab melunasi hutang saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, total Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan uang penjualan rumah telah masuk ke saksi Khoirur, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ini diketahui oleh Terdakwa Tubagus.
- Bahwa Terdakwa Tubagus ada menerima uang dari saksi Asun sebanyak 26 juta Terdakwa Tubagus mengakui dari laporan audit tersebut telah menerima uang dari saksi Asun sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), yaitu dengan rincian:
 - o Uang Rp. 23 juta tahun 2009 untuk pelunasan leasing mobil isuzu panther BFI agar dapat mengambil BPKB mobil isuzu.
 - o Uang Rp.2.500.000,00 tahun 2010 untuk pengobatan anak kedua yang sakit.
 - o Tiket pesawat kejakarta Rp. 500.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah dibayar sejumlah Rp. 26.000.000 ke Bank Syariah mandiri ada bukti kwitansinya.

- Bahwa sesuai SOP dari Bank Syariah Mandiri dilarang pegawainya menerima sesuatu dari nasabah, yang di dalam Surat Edaran SDI No. 15/006/SDI tanggal 3 Oktober 2013 perihal pembinaan kedisiplinan Pegawai.
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Marketing Manajer di BSM KC Tanjungpinang, yang kepalanya adalah saksi Khoirur dan Terdakwa Tubagus selaku Account Officer telah memproses pembiayaan dari PT. PIPPO, yang besarnya 7 milyar dan atas ide saksi Bimo dan saksi Khoirur maka disetujui dipecahkan menjadi atas nama pribadi – pribadi, semuanya di dalam Nota Analisa Pembiayaan yang mana terhadap saksi Susanto dan Andy Layanto jumlah agunan tidak sesuai dengan jumlah Pembiayaan, karena secara akumulasi tidak berimbang, lebih besar pembiayaan daripada agunannya. Semua nasabah yang mengatasmakan dari PIPPO Jaya diajukan oleh Andy Umar (Alm) pemilik PT PIPPO jaya diwakili Direktur PIPPO Jaya yaitu Teddy Layanto yang mengurus permohonan pembiayaan kepada saksi Khoirur dan Terdakwa Tubagus, sehingga nama nasabah yaitu Susanto, Andy Layanto, Edy Irwanto, Edy Yanto dan Antoni, sama sekali tidak menghadap ke Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang, dan agunan telah direkayasa oleh Terdakwa Tubagus bersama Pemilik PIPPO Jaya, dan

Halaman 147 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seluruhnya yaitu Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikelola oleh Andy Umar dan Teddy Layanto untuk kepentingan penambahan modal usaha PT. PIPPO Jaya yang bergerak di tambang Baoksit, setelah tahun 2013, usaha ini gagal dan bangkrut, sementara ternyata agunan sama sekali tidak dapat dilakukan upaya sama sekali.

- Bahwa masing-masing nasabah terkait dengan anggunan yang diagunkan antara lain :

1. ANDI LAYANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan - 1 (satu) Unit Truck dan 1 (satu) Unit Excavator dengan data sebagai berikut :
1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9050 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997. 1 (satu) Unit Excavator merek Hitachi dengan tahun pembuatan 1997, dan dokumen kepemilikan berupa Invoice.
2. SUSANTO mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :
 - (satu) Unit Kendaraan Jenis Dumptruck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9051 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Hino dengan Nomor Polisi BM 9052 HA, Warna Putih, atas nama Pemilik YEO TEK SENG Als NURDIN, dan tahun pembuatan 1997.
 - 1 (satu) Unit Mixertruck dengan Bukti Kepemilikan berupa Invoice merek Nissan dengan Tahun pembuatan 1995.
3. EDI IRWANTO mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Tanjungpinang dengan menganggunkan 3 (tiga) Unit kendaraan jenis Truck dengan data sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB merek Toyota DYNA dengan Nomor Polisi BH 4532 AF, Warna Merah, atas nama Pemilik MUHAMMAD M, dan tahun pembuatan 2002.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Truck/MB Beban merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi B 9632 YH, Warna Merah, atas nama Pemilik NOVAL LAKSMONO, dan tahun pembuatan 2000.

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis L Truck merek Toyota Dyna dengan Nomor Polisi F 8106 EJ, Warna Merah, atas nama Pemilik PETRUS MADIJO, dan tahun pembuatan 1994.

- Bahwa semua barang jaminan diatas nilainya dibawah harga standar dan kurang dari uang pencairan yaitu sejumlah Rp. 750.000.000,00.
- Bahwa terhadap dokumen pembiayaan atas nama Edy Yanto dan Antoni agunan sama yaitu Truk merk Hino atas nama Teddy Layanto sedangkan dalam dokumen Antoni tidak ada tandatangan dalam NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dan tidak ada tandatangan komite yaitu keputusan Komite pembiayaan, sehingga uang dapat dicairkan kepada nasabah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kredit macet, yang sama sekali tidak dapat di peroleh pengembalian modal sebagai mana prinsip Syariah, baik itu musyawarakah ataupun Murabahah, dari kredit topengan atas nama ASUN sejumlah Rp. 7.206.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam juta rupiah) dan topengan PT. PIPPO Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga secara total kerugian Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang adalah Rp. 10.706.000.000.00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hal – hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan perkara ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu kumulatif kesatu subsidaritas dan kedua yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidair: melanggar pasal 63 ayat (2) huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Halaman 149 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih subsidair: melanggar pasal 66 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dan

Kedua : Melanggar pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun secara gabungan, yaitu dakwaan kumulatif kesatu berbentuk subsidairitas dankedua, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu yang berbentuk subsidairitas, yaitu primair terlebih dulu, bila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak akan dibuktikan lebih lanjut, apabila yang Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, demikian seterusnya.

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatifkesatu primair melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan Palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen, atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah).
3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau bank Umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);

Menimbang bahwa unsur pertama ini menunjuk subjek hukum yaitu Pelaku yang didakwaan oleh Penuntut umum adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan yaitu perbankan dalam kedudukan dan jabatannya sehingga berkaitan dengan kewenangan orang itu di dalam suatu perbankan. Secara

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menentukan orang yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Anggota Dewan komisaris ataupun Direksi ataupun Pegawai pada Bank Syariah ataupun anggota Dewan komisaris ataupun, Direksi ataupun Pegawai pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Ini adalah pilihan, bisa salah satu yang terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Ahli bernama Iswandi telah memberikan pendapat terhadap Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan kantor wilayah di Medan, di hubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 yaitu Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut tentang bank diatur didalam pasal 1 angka 2 yaitu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menimbang, bahwa pengertian bank Syariah diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Setelah mengetahui tentang bank syariah ada perbedaan dengan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut dengan (UUS) pada bank Umum Konvensional, adalah unit kerja dari kantor pusat bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah.

Menimbang, bahwa dari pengertian bank syariah dan Unit Usaha Syariah, maka jelaslah Terdakwa bernama lengkap Khoirur Rijal A. Rachman adalah pegawai dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, termasuk dalam perbankan syariah swasta nasional dan bukanlah Unit Usaha Syariah pada bank Konvensional.

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama lengkap Khoirur Rijal A. Rachman telah diberikan NIP oleh Bank Syariah Mandiri Pusat kedudukan di Jakarta yaitu NIP. 027170899 berdasarkan surat keputusan Terdakwa Khoirur

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal menjabat sebagai Kepala KC BSM Tanjungpinang sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan Juli 2012, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/155 – KEP/DIR tanggal 8 Juni 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama lengkap Khoirur Rijal adalah Pegawai pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang, selaku subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Khoirur Rijal A. Rachmanyang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "kesatu" pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah kesengajaan sebagai maksud, yaitu mengetahui dan menghendaki dilakukan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan. Ada beberapa teori yang melandasi kesengajaan yaitu teori kehendak adalah kehendak untuk mewujudkan unsur – unsur delik dalam rumusan undang – undang. Teori pengetahuan yaitu sengaja membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja itu berhubungan dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam laporan dokumen, atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan ini, yang nantinya dihubungkan dengan peranan Terdakwa Khoirur Rijal sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa pengertian – pengertian ini yaitu:

- Pencatatan palsu yaitu proses atau cara mencatat perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah, tidak benar atau fiktif.

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukuan yaitu pencatatan dalam jurnal, sub ledger, dan ledger.
- Laporan yaitu laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern ataupun ekstern antara lain Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif, laporan direktur kepatuhan, laporan lainnya.
- Dokumen adalah bukti pembukuan, data pendukung pembukuan, termasuk akta, perjanjian, bilyet, dan yang lainnya dipersamakan dengan itu.
- Laporan kegiatan usaha yaitu laporan tahunan, neraca dan laporan rugi/laba, laporan publikasi dan laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- Laporan transaksi yaitu rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- Rekening yaitu gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat dalam pembukuan bank.

Menimbang, bahwa saksi Tubagus Rofik dan Terdakwa Khoirur Rijal dengan kehendak dan kesadaran telah melakukan tindakan (gerakan badan) artinya secara fakta hukumbaik Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepada Cabang Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan terhitung tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan Juli 2012, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/155 – KEP/DIR tanggal 8 Juni 2009. Terdakwa Khoirur Rijal bersama dengan saksi Tubagus Rofik telah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu dalam posisi jabatannya sebagai Account Officer selanjutnya disingkat AO semenjak definitif pegawai Tetap Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang terhitung sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 sesuai surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 113/249 – KEP/DIR tanggal 23 Mei 2011. Jabatan AO ini telah dilakoni oleh Terdakwa Tubagus Rofik semenjak masih pegawai kontrak yaitu 2007 sampai dengan 2009. Kemudian berlanjut saat Terdakwa Tubagus sebagai Manager Marketing sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 sesuai surat keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 14/375 – KEP/DIR bertanggal 19 Juni 2012. Namun terhitung dari 24 Mei 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, saksi Tubagus telah bertindak sebagai Marketing Manager Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang setelah sebelumnya yaitu Saksi Bimo semenjak 1 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2011, dan sebelumnya yaitu saksi Yudi Rinaldi yang sekarang menjabat sebagai Marketing Manager semenjak Mei 2010 sampai Agustus 2010. Sebagai AO ada juga saksi Anggi yang terlibat banyak dalam dokumen pembiayaan yang akhirnya menjadi kredit

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macet, yang bahkan membuat kerugian bagi perusahaan perbankan syariah nasional yaitu Bank Syariah Mandiri.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang telah dilakukan oleh saksi Tubagus Rofik dan Terdakwa Khoirur Rijal ini dilakukan secara bersama – sama, karena tugas masing – masing yang berbeda ini, telah diatur sedemikian rupa di dalam Standar Operasional Prosedure yang tidak memungkinkan terjadi penyimpangan. Aturan yang sangat ketat dijabani oleh setiap person dalam jabatan masing – masing, yang di terapkan agar meminimalis terjadinya perbuatan melawan hukum, yang berujung kepada kerugian kepada perusahaan perbankan Syariah Mandiri.

Menimbang, bahwa permohonan pembiayaan selain penyimpanan dan jasa syariah, khusus untuk pembiayaan maka tahapannya adalah:

- i. Tahapan permohonan
 1. Pemohon Badan Usaha
 - Fotocopi akte pendirian/Anggaran Dasar dari Notaris.
 - Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usahanya.
 - Fotocopi npwp.
 - Fotocopi identitas diri.
 - Laporan keuangan.
 - Rencana usaha kedepan.
 - Fotocopi bukti pemilikan jaminan.
 2. Pemohon perorangan
 - Fotocopi legalitas usaha sesuai dengan jenis usaha atau pekerjaan.
 - Fotocopi NPWP
 - Fotocopi identitas diri dan isteri/suami kartu keluarga akad nikah.
 - Laporan keuangan
 - Rencana kedepan
 - Fotocopi bukti kepemilikan jaminan
- ii. Tahap investigasi

Melakukan verifikasi kepada calon nasabah, dan diutamakan untuk menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, setelah itu dilakukan pemeriksaan lapangan dengan melihat dasar permohonan, dan bukti bukti jaminan yang dilakukan oleh Account officer, yang kemudian dilaporkan kepada Manager marketing dan Kepala Cabang untuk kemudian di lakukan analisa pembiayaan.



iii. Tahap analisa

Di tahap ini akan ditentukan berapa pembiayaan yang layak dilihat dari aspek 5 C (character, capacity, capital, condition, dan Collateral) serta aspek 7 A (aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan sosial). Setelah itu komite pembiayaan level 1 yaitu account officer, marketing manager dan kepala cabang , membubuhkan tandatangan di dalam formulir keputusan komite pembiayaan. Bilamana disetujui maka akan masuk ke tahap persetujuan.

iv. Tahap persetujuan

v. Tahap pencairan

vi. Tahap monitoring

vii. Tahap pembayaran

viii. Tahap perhitungan bagi hasil

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Kepala KC BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendukung beserta Nota Analisa Pembiayaan yang telah diajukan oleh manajer marketing;
- b. Melakukan persetujuan terhadap pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan cara menandatangani Nota Analisa Pembiayaan yang diajukan oleh Manajer Marketing.
- c. Memastikan operasional cabang berjalan sesuai SOP.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Tubagus Rofik seorang account officer BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut

- a. Menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah;
- b. Melakukan investigasi/survey terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
- c. Membuat Nota Analisa Pembiayaan dan selanjutnya mengajukannya kepada Manajer Marketing.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

Selain itu, bahwa setelah saksi Bimo, maka saksi Tubagus Rofik tugas dan tanggung jawab seorang manager marketing BSM Tanjungpinang sesuai job description nya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi terhadap hasil investigasi/suvey yang dilakukan oleh Account Officer terhadap tempat tinggal calon nasabah, tempat kerja/tempat usaha nasabah, dan jumlah gaji nasabah;
- Melakukan verifikasi terhadap Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer sebelum diajukan kepada Kepala Cabang.

Job Description tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa saksi Tubagus telah mengenal lebih dulu saksi Asun yang datang kepadanya menanyakan tentang maksud untuk pembiayaan dikarenakan Usaha saksi Asun adalah dalam pengembang perumahan, sehingga memerlukan dana segar sebanyak 15 Milyar, maka pada tahun 2009 saat itu saksi Tubagus masih sebagai Account Officer di BSM KC Tanjungpinang, maka saksi Tubagus memperkenalkan saksi Asun kepada Terdakwa Khoirur Rijal selaku Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang. Oleh karena terbentur dengan aturan dari Perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 11/368 – KEP/DIR tanggal 10 Desember 2009 tentang pemberian limit wewenang memutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang di Cabang Tanjungpinang sebesar maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk limit pembiayaan diatas Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka harus di ajukan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan persetujuan, ini tentunya sangat sulit, dan lama, maka atas inisiatif Terdakwa Khoirur untuk memecahkan kepada beberapa nama – nama yang istilahkan pinjam nama, yang disanggupi oleh saksi Asun, dengan bantuan dari saksi Tubagus selaku Account Officer.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Asun menggunakan nama – nama orang yang bekerja di Perusahaannya dengan meminjam Fotokopi Kartu Penduduk, Fotokopi Kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Isteri lalu menyerahkan kepada saksi Tubagus untuk memprosesnya, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Bahwa manager Marketing tahun Mei 2010 sampai Agustus 2010 adalah saksi Yudi dan dilanjutkan oleh saksi Bimo sejak Juni 2010 sampai dengan Juni 2011. Bahwa prosedur pembiayaan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur yaitu yang vital adalah Account Officer setelah menerima permohonan pembiayaan dari Nasabah, melakukan investigasi terhadap kelengkapan syarat – syarat pengajuan pembiayaan, membantu nasabah dalam hal kesulitan melakukan pengisian formulir dan persyaratan berkas, yang Pemohon sendiri harus melengkapi bukan account officer, lalu setelah berkas lengkap maka diperiksa secara data lapangan

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari permohonan Pemohon, apakah pemohon perorangan ataupun berbadan hukum.

Menimbang, bahwa setelah itu Account officer mengajukan permohonan pembiayaan tersebut dengan nota analisa kepada Manager Marketing tentang permohonan Pemohon tersebut, kemudian bersama dengan account officer melakukan analisa termasuk melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lapangan, setelah itu melihat kemampuan bayar calon nasabah barulah dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah diajukan kepada Kepala Cabang, untuk disetujui atau tidak, jika disetujui maka hasilnya adalah keputusan Komite pembiayaan, setelah disetujui barulah akan ditandatangani mereka bertiga yaitu Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus dan saksi Anggi yakni SP3 (surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan). Setelah ini selesai maka nasabah setuju barulah diproses dengan Akad kredit, setelah ditandatangani, maka barulah diproses di bagian saksi sebagai admin pembiayaan yaitu nasabah datang ke BSM untuk membuka rekening bagi yang belum ada rekening untuk mendebet biaya akad nikah, pencairan dan pembayaran angsuran.

Menimbang, bahwa pada saat itu ada saksi Efriyana selaku operation Manager BSM KC Tanjungpinang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Yang membawahi saksi Erwita Mayasari sebagai Costumer service yang bertugas melakukan pembukaan rekening terhadap nasabah baru terkait pembiayaan yang menjadi masalah dan macet tersebut, dan Admin yang bertugas menginput data ke sistem pembiayaan adalah saksi Ida.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Khoirur Rijal sewaktu dikenalkan kepada saksi Asun oleh saksi Tubagus sekitar tahun 2009 telah memijam uang atas nama PT. Metal Indah dengan owner yaitu saksi Asun, sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan ini belum lunas sama sekali, dan telah ingin melakukan pembiayaan lagi ke BSM KC Tanjungpinang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan tujuan menambah modal usaha, maka disarankan oleh Terdakwa Khoirur Rijal bersama saksi Tubagus dihadapan saksi Asun, untuk memecahkan nama nama atas pribadi – pribadi, karena limit BSM KC Tanjungpinang tidak sebesar yang diminta oleh saksi Asun, dan saksi Asun sulit mendapatkan pembiayaan karena masih ada hutang yang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus dan saksi Bimo melakukan pembicaraan saat PT. PIPPO yang diwakili Andi Tua (Alm) selaku pemilik PT. PIPPO Jaya akan mengajukan pembiayaan senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) karena limit diatas Rp. 750.000.000,00

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kewenangan BSM Pusat, maka dilakukan pembicaraan antara saksi Bimo, saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur diambil keputusan untuk menyarankan atas nama PT. PIPPO yaitu Andi tua bersama Mian untuk meminjam atau pembiayaan atas pribadi pribadi dalam pinjam nama, kredit topengan, yang pernah disampaikan oleh saksi Tubagus sangat berbahaya, dan dijawab ya, oleh saksi Bimo, terus ada kabar dalam realisasi pembayaran menjadi Macet, maka Inalilahi kita sama berdoa.

Menimbang, bahwa sampai pada saat terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Asun dengan saksi Tubagus di tahun 2009 sampai dengan berlanjut dengan kesepakatan antara saksi Tubagus dengan Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Bimo (sekarang Kepala BSM Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun) dengan Andi Umar (Alm) ataupun Teddy Layadi dari PT. PIPPO, yaitu agar memecahkan nama – nama menjadi pribadi – pribadi yang uang masuk ke saksi Asun dan kepada Saksi Teddy Layadi (PT PIPPO Jaya) tanpa memikirkan agar uang yang nantinya dicairkan dari BSM KC Tanjungpinang itu dapat berguna bagi Perusahaan secara badan hukum sehingga dapat dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang bahkan walaupun tidak kembali dipikirkan oleh Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus termasuk saksi Bimo dan saksi Yudi serta saksi Anggi untuk pengembalian yang layak kepada Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang dinilai dari asset angunan yang dijaminkan ke bank, bukan sekedar agunan fiktif tanpa dasar hukum dan ternyata agunan tersebut tidak ada sama sekali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara berlanjut, perbuatan ini dipikirkan dengan kesadaran secara bersama – sama baik antara Terdakwa Khoirur Rijal bersama saksi Tubagus, dengan saksi Asun, ditahun 2011 untuk dapat memberikan pembiayaan kepada saksi Asun menjadi inti kesengajaan setelah itu saksi Tubagus, menerima fotokopi syarat dari dokumen pembiayaan, kemudian mengisi kepada formulir permohonan pembiayaan.

Menimbang, bahwa saksi Asun mengumpulkan nama nama karyawan di PT. Metal Indah, termasuk mertuanya, itu ada 13 (tiga belas) nasabah yang mengikat diri dalam pembiayaan semasa Terdakwa Khoirur Rijal menjabat sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang yang merupakan pinjam nama dengan penerima pembiayaan adalah saksi Asun. Bahwa nama nama yang dicarikan oleh saksi Asun, yang dilengkapi dengan fotokopi kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kartu Isteri yaitu:

1. Rhino Rianoviandy.

Halaman 158 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siu Hong
3. Rosna
4. Sugeng Ariadi.
5. Ratih Purwasih.
6. Galih Wahyu Triatmo.
7. Arianto.
8. Amin.
9. Rudy Arianto
10. Pardjo.
11. Amboilang.
12. Rusli.
13. Chun Na

Menimbang, bahwa semua dokumen ataupun syarat – syarat diserahkan oleh saksi Asun kepada saksi Tubagus selaku Account Officer semasa 2009 sampai 2010, dan Manager Marketing semasa 2011 sampai 2012, dimasa itu Terdakwa Khoirur Rijal adalah sebagai Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah ada 18 (delapan) belas orang nasabah yang digunakan saksi Asun di BSM KC Tanjungpinang, selain itu ada 2 (dua) nama digunakan Asun sewaktu saksi Tubagus menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa Khoirur menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam.

Menimbang, bahwa setelah saksi Asun mengumpulkan nama – nama beserta syarat maka segala pengisian formulir dilakukan oleh saksi Tubagus diketahui oleh Terdakwa Khoirur saat sebagai Kepala Cabang BSM Tanjungpinang, Terdakwa Khoirur telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT. PIPPO semasa Marketing Manager yaitu saksi Bimo tahun 2010, sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Andi Layanto, Susanto dan Edi Irwanto, dan ada 2 (dua) orang lagi atas nama Edy Yanto dan Antoni semasa saksi Tubagus sebagai Marketing Manager. Sehingga ada 18 nasabah perorangan dengan limit Rp. 750.000.000,00 yang merupakan kewenangan dari Terdakwa Khoirur selaku Kepala Cabang BSM KC Tanjungpinang. Kecuali 1 (satu) nama atas nama Siu Hong adalah persetujuan dari saksi Yudi Rinaldi sewaktu menjabat sebagai Marketing Manager BSM KC Tanjungpinang tanggal 5 April 2010 karena sedang tidak berada di tempat. Sehingga total ada 17 (tujuh belas) nasabah yang bermasalah adalah persetujuan Terdakwa Khoirur, yang Marketing manager adalah saksi Bimo, saksi Yudi dan Saksi Tubagus. Dan saksi Tubagus dan saksi Anggi sebagai Account Officer.

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua dokumen tersebut telah dikerjakan oleh saksi Tubagus dan dikeluarkan Nota Analisa pembiayaan, yang merupakan tanda tangan dari saksi Bimo dan saksi Tubagus, lalu diserahkan kepada Terdakwa Khoirur Rijal selaku kepala Cabang sehingga ditandatangani oleh tiga orang tersebut yaitu dalam Komite Pembiayaan, Terdakwa Khoirur juga sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang BSM Batam, telah meminta persetujuan dari saksi Tubagus yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjungbalai Karimun, dengan peminjam adalah saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi, dengan jaminan tanah milik Terdakwa Khoirur. Seluruhnya ada 18 (delapan belas) nasabah yang telah dibuatkan akad pembiayaan telah menyalahi prosedur.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Khoirur agar uang tersebut dapat cair, setelah mekanisme Nota analisa pembiayaan ditandatangani oleh AO, dan kemudian ada persetujuan Komite pembiayaan dilengkapi dengan SP3 (surat penegasan Persetujuan Pembiayaan) yang dilanjutkan dalam proses akad kredit di notaris disertai agunan, barulah di arahkan kepada pembukaan buku rekening bagi nasabah pembuatan ATM Nasabah;

Menimbang, bahwa saksi Tubagus, dan Terdakwa Khoirur menyuruh saksi Erwita, saksi Efriyana, dan saksi Idawati untuk membuka rekening buku tabungan atas nama beberapa orang nasabah dan mencatatkan dalam sistem admin pembiayaan, sementara sama sekali tidak pernah berhadapan langsung dengan nasabah atau pemohon pembiayaan sebagaimana surat edaran 9/008/OPS tanggal 23 April 2007 perihal revisi pedoman Penghimpunan dana adalah bahwa calon nasabah harus datang sendiri. Saksi Erwita Mayasari via telepon diketahui saksi Efriyana telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur ini untuk kepentingan Bank dan memenuhi target, dan saksi Tubagus yang menyerahkan berkas pembukaan rekening calon nasabah menunggu dengan berkata, ini perintah dari Pak Bos, maka saksi Erwita membuka buku rekening atas nasabah yaitu:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irawanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

Menimbang, bahwa saksi Efriyana telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur Rijal sebagai kepala Cabang BSM Tanjungpinang, padahal berkas

Halaman 160 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lengkap, tidak ada fotocopi KTP, tidak ada tandatangan isteri atau suami, Analisa pendapatan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, tidak dilakukan wawancara dan investigasi lapangan oleh AO tetapi Terdakwa Khoirur mengatakan ketika saksi Tubagus menyerahkan berkas ke meja Admin Pembiayaan, Nasabah sudah menunggu di teller untuk penarikan, syarat – syarat yang belum lengkap akan dilengkapi nanti, lalu saksi Efriyana menanyakan tentang memo pencairan namun dijawab oleh Terdakwa Khoirur syarat gampang itu tanggungjawab Terdakwa Khoirur dan saksi Tubagus Rofik mendesak terus menyatakan Nasabah sudah menunggu di depan counter Teller, maka dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun

Menimbang, bahwa saksi Idawati mengalami hal yang sama, dalam tekanan atasan yaitu Terdakwa Khoirur dan desakan dari saksi Tubagus, yaitu sebagai admin pembiayaan yang menginput data kedalam sistem, telah diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur : jalan saja pencairannya, saya (Terdakwa Khoirur) adalah memonya, kelengkapan berkas nanti saya lengkapi, hal hal kecil itu tanggungjawab Terdakwa Khoirur, dan saksi Tubagus mengatakan: cepatlah cairkan, nanti pak Bos marah, kelengkapan berkas setelah cair semua tanggungjawab saksi Tubagus, nasabah sudah nunggu di teller. Akhirnya dilakukan pencairan atas nasabah:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

Bahwa Terdakwa Khoirur meminta agar saksi Tubagus selalu mengontrol agar segera dikerjakan oleh saksi Erwita, saksi Efriyana dan saksi Idawati sehingga membuka tabungan atas nama 18 nasabah tanpa ada pengecekan lanjutan, dengan beberapa syarat yang tidak lengkap, dan tidak bertemu dengan calon nasabah, dan membuat kartu ATM yang semua diserahkan kepada saksi Tubagus.

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara data baik grup asun dan grup PT. PIPPO Jaya:

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Arianto	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Amin	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Rudy Aryanto	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Pardjo	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Amboilang	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Chun Na	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Humaidi	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya
Edy Yanto	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT. PIPPO Jaya

Menimbang, bahwa secara fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti telah nyata adanya dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui karena sulit mendapat persetujuan pembiayaan atas saksi Asun dan PT. PIPPO Jaya, maka disarankan untuk mereka mengumpulkan nama – nama orang sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu pembiayaan dari saksi Asun dan PT. PIPPO Jaya dapat cair. Maka saksi Tubagus menyuruh agar saksi Asun mencari nama – nama orang dengan melengkapi syarat syaratnya.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Tubagus selaku Account Officer yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasi kemampuan calon nasabah, sama sekali tidak pernah melakukan survey karena sedari awal sudah mengetahui kemampuan dari calon nasabah adalah merupakan topengan yang tidak senyatanya orang atau calon nasabah memang betul ada tetapi tidak layak untuk mendapatkan Persetujuan Komite Pembiayaan apalagi sampai kepada tahap pencairan.

Menimbang, bahwa pembiayaan topengan berbeda dengan pembiayaan fiktif sebagaimana pendapat ahli Iswandi yaitu pembiayaan topengan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank,



berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, tetapi dana hasil pencairan fasilitas pembiayaan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan kesepakatan dengan bank, sedangkan pembiayaan fiktif adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh Bank, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, tetapi pihak lain, yang tercatat mempunyai kesepakatan dengan bank tersebut, ternyata tidak pernah ada atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank atau tidak mengetahui namanya digunakan dalam kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembedaan diatas, ada kelompok atas nama Asun dan kelompok atas nama PT. PiPPO Jaya, yang menjadi pemohon pembiayaan dari kelompok itu ada orangnya, tetapi pada akhirnya yang menggunakan uang tersebut adalah Asun dan PT. PIPPO Jaya dalam hal ini Teddy Layadi, maka disebut pembiayaan topengan.

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh saksi Tubagus, bersama dengan Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Asun terhadap dokumen pembiayaan atas nama:

1. Dhino Rhanoviandy, yaitu tujuan pembiayaan adalah untuk pembelian rumah, semua berkas persyaratan tidak lengkap, hanya Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, yang disetujui oleh saksi Tubagus sebagai Account Officer dan Terdakwa Khoirur Rijal, sebagai jaminan sertifikat No. 620/Toapaya Selatan dicairkan tanggal 11 Desember 2009 sejumlah Rp. 150.000.000,00. Tanpa kehadiran dari Pemohon telah diminta dibuka rekening atas nama Pemohon pembiayaan tanpa ada Pemohon menghadap kepada saksi Erwita Mayasari, diketahui atas perintah dari Terdakwa Khoirur Rijal, akhirnya cair dan diterima oleh saksi Asun melalui transfer ke rekeningnya. Disini telah terjadi saksi Tubagus Rofik dan Terdakwa Khoirur Rijal bersama saksi Asun telah bekerjasama membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan yaitu proses pencatatan dalam jurnal yang dilakukan oleh saksi Erwita adalah illegal dan tidak sah. Saksi Tubagus dalam menyampaikan nota analisa pembiayaan sampai dengan Keputusan Komite pembiayaan telah dilakukan dengan mengisi dokumen permohonan pembiayaan yang seharusnya diisi oleh Pemohon Pembiayaan, dan sama sekali survey tidak dilakukan secara mendalam hanya sekedarnya saja terhadap kemampuan nasabah membayar, termasuk agunannya. Ini dikarenakan saksi Asun yang bertanggungjawab membayar apabila berhasil pekerjaannya, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan prinsip kehati-hatian bagi pejabat Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.

2. Siu Hong, dilakukan proses pembiayaan permohonan sebanyak 2 (dua) tahap, seharusnya tahap I yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan ditambah dengan tahap II yaitu sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) tanpa dihadiri oleh nasabah tersebut ke bank, dan dalam Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus, Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Yudi Rinaldi (selaku Manager marketing) dengan Keputusan Komite Pembiayaan hanya saksi Khoirur Rijal dan saksi Yudi Rinaldi. Setelah itu saksi Tubagus mendatangi saksi Erwita agar nasabah nama Siu Hong dibuka buku rekening dan diterbitkan kartu Atm, lalu setelah itu ke admin Pembiayaan yaitu saksi Idawati, maka dicairkanlah tanggal 5 April 2010 sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang diambil oleh saksi Asun, tanpa bertemu dengan nasabah Siu Hong. Ternyata survey yang diisi oleh saksi Tubagus adalah topengan karena ternyata tidak mampu membayar pembiayaan tersebut. Saksi Tubagus bersama Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Yudi Rinaldi telah membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan dokumen Nota Analisa Pembiayaan dan Keputusan Komite Pembiayaan, sampai dengan Surat Penegasan Keputusan Pembiayaan dan dilakukan akad Pembiayaan sampai proses pencairan, semua laporan kegiatan usaha itu dipalsukan atau tidak sebenarnya, lalu transaksi terhadap buku rekening itu tidak dilakukan oleh orang yang seharusnya tanpa ada surat kuasa dan terbitnya rekening itu hanya dengan tujuan untuk m
3. Rosna, adalah karyawan dari saksi Asun, merupakan pembiayaan topengan pinjam nama, syarat yang dilengkapi oleh saksi Rosna, yaitu Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah, diserahkan kepada saksi Asun, yang dari saksi Asun kepada saksi Tubagus, selaku Manager marketing, yang seharusnya berkas di periksa oleh account officer yaitu saksi Anggi, lalu setelah berkas dilengkapi ada banyak berkas yang belum dilengkapi formalitas diisi yang seperlunya oleh saksi Anggi, kemudian tidak ada bertemu atau wawancara dengan saksi Rosna, dokumen laporan gaji atau penghasilan di buat fiktif, akhirnya Komite pembiayaan memberikan persetujuan pembiayaan sejumlah Rp. 750.000.000,00 yang selanjutnya ada SP3 dan Akad Kredit dengan agunan yang saksi Rosna tandatangan di notaris Sri Rahayu, setelah itu menandatangani permohonan pembukaan rekening, yang semuanya tidak pernah diterima oleh saksi Rosna, baik buku

Halaman 164 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Tabungan ataupun ATM namun oleh pihak Bank Syariah Mandiri langsung kepada saksi Asun.

4. Arianto, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Anggi Pratama dengan saksi Tubagus Rofik, dan Keputusan Komite pembiayaan adalah bersama dengan Terdakwa Khoirur Rijal, Rp. 750 juta, yang secara administratif hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Arianto tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
5. Amin, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Anggi Pratama dengan saksi Tubagus Rofik, dan Keputusan Komite pembiayaan adalah saksi Tubagus bersama dengan Terdakwa Khoirur Rijal, Rp. 400 juta, yang secara administratif hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Amin tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
6. Rudi Ariyanto, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus Rofik, dan Keputusan Komite pembiayaan adalah saksi Anggi, Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus, Rp. 500 juta, yang secara administratif hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Rudi tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
7. Pardjo, jumlah pembiayaan Rp. 750 juta, dibuatkan nota analisa pembiayaan oleh Saksi Anggi Pratama dan saksi Tubagus Rofik, tanpa ada survey, wawancara, profil gaji, setelah berkas diserahkan oleh saksi Asun kepada saksi Tubagus Rofik. Selanjutnya keputusan komite pembiayaan adalah ditangan saksi Tubagus Rofik dan Terdakwa Khoirur Rijal.
8. Amboilang, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus Rofik, dan saksi Anggi Pratama, lalu Keputusan Komite pembiayaan adalah Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus, Rp. 750 juta, yang secara



administratif Amboilang hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Amboilang tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.

9. Chun Na, yang membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus Rofik, dan saksi Anggi Pratama, lalu Keputusan Komite pembiayaan adalah Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus, Rp. 500 juta, yang secara administratif saksi Chun Na memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, di Bank Syariah Mandiri, namun selanjutnya saksi Chun Na tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
10. Sugeng Ariadi, yaitu saksi memberikan berkas kepada saksi Asun, yaitu copy KTP, copi Kartu Keluarga, tanpa ada survey atau wawancara kepada Bank Syariah Mandiri, dan dibuatkan nota Analisa Pembiayaan oleh saksi Tubagus, lalu ada menandatangani dokumen di notaris Sri Rahayu, dan permohonan buka rekening di Bank, lalu ambil uang sejumlah Rp. 450 juta, yang setelah diambil langsung diserahkan kepada saksi Asun.
11. Ratih Purwasih, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus Rofik, dan saksi Anggi Pratama, lalu Keputusan Komite pembiayaan adalah Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus, Rp. 450 juta, yang secara administratif Ratih Purwasih hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Ratih tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM, tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang.
12. Galih Wahyu, membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah saksi Tubagus Rofik, dan saksi Anggi Pratama, lalu Keputusan Komite pembiayaan adalah Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus, Rp. 450 juta, yang secara administratif Ratih Purwasih hanya memberikan syarat pembiayaan kepada saksi Asun dan menandatangani formulir permohonan, pembukaan rekening, dan Atm, namun selanjutnya saksi Ratih tidak tahu jumlah uang pembiayaan dan agunannya, tidak ada wawancara dengan pihak BSM,



tidak ada survey. Semua buku tabungan diterima oleh saksi Asun dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang. Kenyataan Agunan mobil tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan dan pekerjaan dipalsukan oleh saksi Tubagus dan saksi Anggi.

13. Rusli, yang membuat Nota Analisa pembiayaan adalah saksi Anggi, dan keputusan komite pembiayaan oleh saksi Anggi Pratama dan Terdakwa Khoirur Rijal, akhirnya cair Rp. 650 juta, syarat tidak lengkap, dan tidak sesuai jaminan dengan kemampuan membayar hutang, yang menerima uang adalah saksi Asun.
14. Yudi Irawan, dipinjam nama oleh saksi Asun dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Terdakwa Khoirur Rijal, ini dari Bank Syariah Mandiri cabang Batam, pembiayaan Rp. 450 juta.
15. Humaidi, dipinjam nama oleh saksi Asun dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Terdakwa Khoirur Rijal, ini dari Bank Syariah Mandiri cabang Batam, pembiayaan Rp. 450 juta.
16. Andy Layanto, telah dibuat NAP oleh saksi Tubagus Rofik, saksi Bimo dan ditandatangani Keputusan Komite Pembiayaan oleh saksi Bimo, Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Anggi Pratama, cair uang Rp. 750.000.000,00 sedangkan kemampuan saksi Andy layanto membayar di agunkan 1 unit dump truk dan 1 exavator milik PT. PIPPO Jaya yang menerima uang adalah saksi Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto selaku direktur PT. PIPPO Jaya. Permohonan dan berkas dilengkapi di Notaris Sri Rahayu, saksi Andy Layanto bersama isteri membawa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah bertemu dengan saksi Tubagus Rofik dan Terdakwa Khoirur Rijal tandatangan formulir permohonan dan pembukaan rekening disana .
17. Susanto, telah dibuat NAP oleh saksi Tubagus Rofik, saksi Bimo dan ditandatangani Keputusan Komite Pembiayaan oleh saksi Bimo, Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Anggi Pratama, cair uang Rp. 750.000.000,00 sedangkan kemampuan saksi Susanto membayar di agunkan 1 unit dump truk milik PT. PIPPO Jaya yang menerima uang adalah saksi Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto selaku direktur PT. PIPPO Jaya. Saksi Susanto bertemu saksi Tubagus, Bimo bersama Terdakwa Khoirur Rijal di Notaris Sri Rahayu, menandatangani dokumen, dan setelah itu ada ke Bank Syariah Mandiri tandatangan formulir pembukaan rekening.
18. Edi Irwanto, telah dibuat NAP oleh saksi Tubagus Rofik, saksi Bimo dan ditandatangani Keputusan Komite Pembiayaan oleh saksi Bimo, Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Anggi Pratama, cair uang Rp. 750.000.000,00



sedangkan kemampuan saksi Edi Irwanto membayar di agunkan 1 unit dump truk milik PT. PIPPO Jaya yang menerima uang adalah saksi Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto selaku direktur PT. PIPPO Jaya. Saksi Edi Irwanto bertemu saksi Tubagus, Bimo bersama Khoirur Rijal di Notaris Sri Rahayu, menandatangani dokumen, dan setelah itu ada ke Bank Syariah Mandiri tandatangani formulir pembukaan rekening.

19. Edi Yanto, telah dibuat NAP oleh saksi Tubagus Rofik dan Anggi Pratama ditandatangani Keputusan Komite Pembiayaan oleh Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus Rofik, cair uang Rp. 750.000.000,00 sedangkan kemampuan saksi Edi Yanto membayar di agunkan 1 unit truk 4 x 2 Merk Hino milik PT. PIPPO Jaya yang menerima uang adalah saksi Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto selaku direktur PT. PIPPO Jaya. Saksi Edi Yanto bertemu saksi Tubagus Khoirur Rijal di Notaris Sri Rahayu, menandatangani dokumen, dan setelah itu ada ke Bank Syariah Mandiri tandatangani formulir pembukaan rekening. Agunan ini digunakan ke dokumen pembiayaan Antoni.
20. Antoni. telah dibuat NAP dan keputusan komite pembiayaan tidak ditandatangani oleh Pejabat dan uang pembiayaan cair diserahkan kepada Andi Umar dan Teddy Layanto sejumlah Rp. 750 juta dengan agunan sama dengan berkas Edi Yanto.

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan adalah tertuang di dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 016 / PEM, tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan, sedangkan limit kewenangan pemutus pemberian pembiayaan diatur dalam Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 10 / 011 / PEM, tanggal 06 Mei 2008 tentang limit pemutus pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas cabang, dan Surat Keputusan (SK) Limit Pemutus Pemberian Pembiayaan kepada Kepala Cabang di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjungpinang adalah sebesar Rp. 750.000.000., (sebagaimana Surat Edaran terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggi Pratama, oleh karena saksi Tubagus dan saksi Anggi sewaktu sebagai AO ataupun menjadi Manager Marketing, saat Nota Analisa, telah tidak ada membuat Formulir permohonan nasabah, tidak adanya call report wawancara nasabah, laporan hasil pemeriksaan setempat direkayasa, dokumen pengajuan tidak didukung legalitas usaha nasabah, Nota Analisa Pembiayaan direkayasa dan tidak dilakukan survey ke calon nasabah, penghasilan nasabah tidak dapat diyakini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena tidak tercermin di rekening Koran dan tidak didukung bukti serta BI (Bank Indonesia) Checking tidak layak. Oleh sebab itu karena telah memasukkan data yang tidak benar dan menandatangani NAP dan Keputusan komite pembiayaan tanpa mengindahkan manual prosedur pembiayaan diatas, membuat dokumen secara tidak benar tentang data nasabah sebanyak 13 nasabah kelompok Asun dan 5 nasabah kelompok PIPPO Jaya, tidak ada kesanggupan membayar dari nasabah dan tidak sesuai dengan jumlah agunan sehingga menjadi kredit macet, ini telah mengakibatkan kerugian kepada Bank Syariah Mandiri KC Tanjungpinang, ditambah 2 orang dari BSM KC Batam sebesar Rp. 10.706.000.000 (sepuluh milyar tujuh ratus enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa pengikatan pembiayaan terhadap kelompok Asun dan kelompok PT. PIPPO Jaya ini tidak mencerminkan pembiayaan dengan agunan menunjukkan NAP dan Keputusan Komite Pembiayaan dan SP3 telah dilakukan dengan memalsukan pencatatan yaitu:

1. Saksi. Rosna, Tanah dan Bangunan di Jl. Ir. Sutami, SHM No. 2278/Tpi Timur a.n Harya Hardaya.
2. Saksi. Arianto, Tanah di Jl. Raja Haji Fisabilillah km.8 kota Tanjungpinang, SHM No. 100/Sei Jang a.n Drs. Syarifudin Lt : 1791m².
3. Saksi. Amin, Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Tanjung Uban km.16, SHM No. 607/Tuapaya Selatan a.n Hadariah Lt : 44m².
4. Saksi. Rudy Arianto, Tanah dan Bangunan di Jl. Jemaja No.02 Sei Jong, SHM No. 1734/Sei Jong a.n Rudy Aryanto LT/LB : 147m²/100m².
5. Saksi. Pardjo, Tanah di Jl. Raja Haji Fisabilillah km.8 kota Tanjungpinang, SHM No. 9926/Batu Sembilan a.n Sesilia Oni, Maria Peri, Kristiria Nogo, Karlina Nora, Veronika, Monika Fatika, Thomas Maberries.
6. Saksi. Chun Na, BPKB mobil No. D7973819 a.n Lina, Toyota Fortuner 2.76AT.
7. Saksi. Sugeng Ariadi, BPKB mobil No. H06220041 a.n A Sun, Honda Jazz.
8. Saksi Ratih Purwasih, BPKB mobil No. H-06223893D a.n Yusmin Luis
9. Saksi Rusli, Tanah dan Bangunan Ruko di Jl. Sukorejo Batu 8 atas, SHM No. 11418/Batu Sembilan a.n Doktorandus Subijarno Wirno LT/LB 44m².
10. Saksi Andy Layanto, 1 (satu) unit Dump Truck merk Hino BM 9050 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin dan 1 (satu) unit Hitachi Hidraulic Excavator.
11. Saksi Susanto, 1 (satu) unit Truk merk Hino tahun 1997 No. Polisi BM 9051 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin, 1 (satu) unit truk merk Hino tahun 1997 No.

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Polisi BM 9052 HA a.n Yeo Tek Seng Al Nurdin, dan 1 unit Nissan Diesel – Mixen Truk tahun 1995.

12. Saksi Edy Irwanto, 1 (satu) unit Truk merk Dyna tahun 2002 No. Polisi BH 4532 AF a.n Ce Siang, 1 (satu) unit truk merk Dyna tahun 1994 No. Polisi BP 9065 TA a.n Lusi, dan 1 (satu) unit Truk merk Dyna tahun 2000 No. Polisi BP 8242 TY a.n Ricky.
13. Saksi. Edi Yanto, 1 (satu) unit Truk merk Hino No. mesin J08EU6J a.n Teddy Layanto dan Cash Collateral Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta).
14. Saksi Antoni, 1 (satu) unit Dump Truk a.n Teddy Layanto dan Cash Collateral Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta).
15. Saksi Sdr. Amboilang, Tanah dengan dengan SHM No. 9944, SHM No. 9927 dan SHM No. 9925 a.n Sesilia Omi, Maria Peri, Kristina Nogo, Karlina Nora, Veronika, Monika Fatika, Thomas Maberis.

Menimbang, bahwa terhadap kelompok PT. PIPPO Jaya yaitu secara dokumen berdasarkan keterangan saksi Bimo, saksi Anggi dan Saksi Tubagus Rofik yaitu tidak didukung dengan:

- . Dokumen Izin Usaha yang layak.
- . Usaha Belum berjalan diatas 2 (dua) Tahun.
- . Jaminan Tidak Layak atau Tidak Mengcover Pembiayaan.
- . Jaminan Tidak Sesuai Standar SOP Bank Syariah Mandiri.
- . Rekening Bank yang diberikan tidak menggambarkan omset usaha.
- . Formulir Permohonan Tidak Dibuat.
- . Akad Pembiayaan tidak Dilakukan.
- . Tidak menggambarkan adanya kepatuhan pemberian Pembiayaan yaitu dengan Istilah 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral).

Menimbang, bahwa adanya nilai jaminan diatas di mark Up ataupun double penggunaan data dalam dokumen Nota Analisa Pembiayaan, Keputusan Komite Pembiayaan, surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, Akad Kredit Pembiayaan sampai proses Pencairan, jaminan uang (cash Collateral) diambil dari pencairan, bukan disetor oleh nasabah yang bersangkutan langsung ini menunjukkan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dalam hal ini telah terbukti, sedangkan alternatif yang lainnya tidaklah perlu dibuktikan karena cukup salah satu maka yang lain telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu



dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah ini telah terpenuhi;

Ad.3 UnsurBeberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini seringkali disebut juga dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), yang memerlukan beberapa syarat yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak.
2. Perbuatan itu – itu sejenis.
3. Faktor hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sudah dapat diketahui yaitu ada kesepakatan pada tahun 2009 yang telah dilakukan oleh Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus dengan saksi Asun, diawali tujuan mendapatkan pembiayaan terhadap saksi Asun sebanyak 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang harus mendapatkan persetujuan dari Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta diatas limit Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), alih – alih mendorong dengan Perusahaan saksi Asun Yaitu PT. Metal Indah yang sudah dikucurkan dana sebelumnya Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka disarankan untuk pembiayaan perorangan dengan pinjam nama atau kredit topengan, dana itu tetap diterima saksi Asun. Inilah yang merupakan kesatuan kehendak yang pertama.

Menimbang, bahwa telah terjadi lagi kesatuan kehendak yang kedua yaitu antara saksi Bimo selaku Manager Marketing BSM KC Tanjungpinang, dengan saksi Tubagus dihadapan Terdakwa Khoirur Rijal di ruangnya dihadiri oleh Andy Umar (Alm) pihak dari PT. PIPPO Jaya dibulan Maret 2010 sehingga pada waktu itu telah sepakat PT. PIPPO Jaya untuk mendapatkan pembiayaan sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk modal tambang Baoksit, maka disarankan untuk pinjam nama ke Pembiayaan perorangan yang disebut kredit topengan, dana kepada saksi Andi Umar (Alm) setelah setuju, dengan bantuan dari BSM KC Tanjungpinang, maka disinilah ada kesatuan kehendak.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesatuan kehendak sebagaimana pertimbangan diatas, yaitu BSM KC Tanjungpinang sebagai Kreditur telah melakukan perbuatan hukum dengan Debitur topengan atas nama Asun dan PT. PIPPO Jaya yaitu:

1. membuat nota Analisa Pembiayaan (NAP), yaitu antara Account Officer dengan Manager Marketing.



2. Ditetapkan komite Pembiayaan, yaitu Account Officer, Manager Marketing, dan Kepala Cabang.
3. Keputusan Komite Pembiayaan.
4. Persetujuan Komite Pembiayaan.
5. Surat Penegasan persetujuan Pembiayaan.
6. Akad Pembiayaan dengan Agunan
7. Pembukaan rekening calon nasabah dan ATM untuk pencairan.
8. Pembayaran (sama sekali tidak terlaksana dengan baik) atau kredit macet.

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang telah dilakukan ini terhadap beberapa nasabah pembiayaan merupakan perbuatan yang sejenis, setelah ada kesatuan kehendak terhadap saksi Asun maka telah terjadi pengikatan pembiayaan dengan beberapa orang pinjam nama atau kredit topengan. Maka dalam sistem ini ada 2 kelompok kesatuan kehendak yang kemudian terbagi lagi menjadi sub sistem kecil kesatuan kehendak. Perbuatan pengelompokan ini di dalamnya semuanya sama polanya, yang membedakan adalah nasabahnya atau orang yang meminjam uang berbeda – beda, yang menjadi penerima uang pada akhirnya tetap. Yaitu Pembiayaan kelompok pertama yaitu menerima pada akhirnya adalah saksi Asun terhadap 13 orang, termasuk yang di Tanjung balai Karimun sebanyak 2 orang, sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Kelompok yang kedua sebanyak 5 (lima) orang yang menerima adalah Andi Umar dari PT.PIPPO Jaya adalah 2010 sampai 2011.

Menimbang, bahwa perbuatan pinjam nama kelompok pertama dilengkapi syarat – syaratnya dan yang mengurusnya adalah saksi Tubagus, saksi Anggi, saksi Yudi Rinaldi, Terdakwa Khoirul Rijal, atas nama Dhino Rhianoviandy, Siu Hong, Rosna, Arianto, Amin, Rudi Ariyanto, Pardjo, Amboilang, Chun Na, Sugeng Ariadi, Ratih Purwasih, Galih Wahyu Triatma, Rusli, Yudi Irawan, dan Humaidi. Semuanya berhubungan dengan saksi Asun, hampir semua ada orang yang kerja di perusahaan saksi Asun, yang notabene gajinya tidak sesuai dengan aplikasi dalam berkas permohonan pembiayaan dalam nota analisa pembiayaan, yang merupakan tanggungjawab dari saksi Tubagus, saksi Anggi, saksi Yudi Rinaldi, tidak sesuai antara pendapatan dengan kemampuan nasabah pembiayaan (Debitur masing masing), ada temannya yang dipakai yaitu seperti Rusli, Yudi Irawan dan Humaidi, yang ternyata sama sekali orang – orang ini tidak berhadapan langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Tanjungpinang, yang demikian ini perbuatan perbuatan dalam kelompok Asun yang telah dilakukan oleh saksi Tubagus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khoirul dan saksi Anggi, saksi Yudi Rinaldi terpola sama, dengan tujuan akhir penerima uang tersebut adalah saksi Asun.

Menimbang, bahwa perbuatan pinjam nama kelompok kedua yaitu dilengkapi syarat – syaratnya dan yang mengurusnya adalah saksi Tubagus, saksi Anggi, saksi Bimo, Terdakwa Khoirul Rijal, atas nama Andy Layanto, Susanto, Edy Irwanto, Edy Yanto, dan Antoni. Semuanya berhubungan dengan saksi Andi Umar (Alm) ataupun Teddy Layanto, hampir semua ada orang yang kerja di perusahaan saksi Asun, yang notabene gajinya tidak sesuai dengan aplikasi dalam berkas permohonan pembiayaan dalam nota analisa pembiayaan, yang merupakan tanggungjawab dari saksi Tubagus, saksi Anggi, saksi Bimo, tidak sesuai antara pendapatan dengan kemampuan nasabah pembiayaan (Debitur masing masing), yang ternyata sama sekali orang – orang ini tidak berhadapan langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Tanjungpinang, dan agunan sama sekali bukan milik pribadi nasabah tersebut melainkan milik PT. PIPPO Jaya yang juga nilai agunannya sangat jauh dari jumlah pembiayaan yang dicairkan, yang demikian ini perbuatan perbuatan dalam kelompok PT. PIPPO Jaya yang telah dilakukan oleh saksi Tubagus, Terdakwa Khoirul dan saksi Anggi, saksi Bimo terpola sama, dengan tujuan akhir penerima uang tersebut adalah saksi Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto dari PT. PIPPO JAYA.

Menimbang, bahwa waktu yang tidak terlalu lama yaitu dapat dilihat dari struktur pinjaman nasabah yaitu :

Nama nasabah	Jumlah pinjaman (RP)	Waktu Pencairan	Outstanding 6 Maret 2017 (RP)	Pengguna
Rhino Rhanoviandy	150.000.000	11-12-2009	93,824,714.50	Asun
Siu Hong	450.000.000	5-4-2010	443,810,550.60	Asun
Rosna	750.000.000	24-8-2011	266,825,541.13	Asun
Arianto	750.000.000	26-9-2011	744,783,867.46	Asun
Amin	400.000.000	21-10-2011	361,502,198.15	Asun
Rudy Aryanto	500.000.000	14 – 11 – 2011	482,368,594.75	Asun
Pardjo	750.000.000	14 – 12 – 2011	410,293,454.45	Asun
Amboilang	750.000.000	21 – 12 – 2011	593,872,853.54	Asun
Chun Na	500.000.000	28 – 12 – 2011	492,120,853.20	Asun
Sugeng Ariadi	450.000.000	11 – 1 – 2012	447,373,934.26	Asun
Ratih Purwasih	450.000.000	16 – 1 – 2012	446,851,750.00	Asun
Galih Wahyu	450.000.000	10 – 2 – 2012	397,231,991.25	Asun
Rusli	650.000.000	11 – 7 – 2012	616,062,721.26	Asun
Yudi Irawan	650.000.000	21 – 09 – 2012	434,676,507.43	Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal
Humaidi	450.000.000	4 – 10 – 2012	440,578,142.80	Asun dan Terdakwa khoirur Rijal
Andy Layanto	450.000.000	29 – 11 – 2010	747,344,437.06	PT. PIPPO Jaya
Susanto	750.000.000	13 – 12 – 2010	746,169,093.69	PT. PIPPO Jaya
Edy Irwanto	750.000.000	12 – 1 – 2011	749,846,115.61	PT. PIPPO Jaya

Halaman 173 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Edy Yanto	750.000.000	5 – 9 – 2011	705,658,279.42	PT. PIPPO Jaya
Antoni	750.000.000	14 – 9 – 2011	749,485,597.31	PT.PiPPO Jaya

Menimbang, bahwa dari waktu pembiayaan atas nama nama nasabah sejak tahun 2009 terus menerus tidak terputus, samapi dengan 2012 untuk kelompok Asun, dan untuk kelompok PT. PIPPO Jaya sejak tahun 2010 sampai 2011, terus menerus, maka ini sudah jelas adanya waktu yang tidak terlalu lama, atas perbuatan yang sejenis polanya, dari kesatuan kehendak untuk tujuan akhir pembiayaan kepada kelompok pertama penerima adalah saksi Asun, dan kelompok kedua adalah PT. PIPPO Jaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama yang disadari dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui saksi Tubagus, Terdakwa Khoirur, saksi Asun (dalam kelompok pertama) yang telah memiliki kesatuan kehendak, menjalankan perbuatannya atau melakukan perbuatannya, sesuai dengan peran masing – masing, semuanya itu dilakukan secara sadar, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dibantu oleh bagian manager operasional setelah bagian pembiayaan setuju, akhirnya muara kepada memo pencairan oleh admin pembiayaan, yang telah diterima oleh saksi Asun. Maka dalam hal ini perbuatan saksi Tubagus sebagai account officer sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nota analisa pembiayaan atas nama 13 (tiga) belas nasabah dari kelompok Asun, ada manager marketing yaitu saksi Yudi Rinaldi, untuk nasabah Siu Hong, dan saksi Tubagus sebagai Manager marketing. Kerjasama yang disadari ini tidak perlu diberitahukan seperti kepada saksi Yudi Rinaldi (Manager marketing) ataupun kepada saksi Anggi sebagai account Officer ketika saksi Tubagus Rofik sebagai Manager Marketing, cukup menandatangani Nota Analisa Pembiayaan dan Keputusan Komite Pembiayaan maka telah turut serta melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dalam kelompok Asun, yang berperan serta adalah saksi Anggi, saksi Yudi Rinaldi, saksi Asun, saksi Tubagus dan Terdakwa Khoirur Rijal, dibantu oleh saksi Idawati (admint Pembiayaan), saksi Erwita Mayasari (saksi CS) dan saksi Efriyana (manager operasional). Pertanggungjawaban yang terbesar adalah pada saksi Tubagus, saksi Asun, Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Anggi dan saksi Yudi Rinaldi yang sekarang adalah kepala cabang BSM Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa di kelompok kedua yaitu ada Terdakwa Khoirur Rijal, saksi Tubagus, saksi Bimo (sekarang Kepala KCP Tanjungbalai Karimun), saksi Anggi, yang melihatkan Andi Umar (Alm) dan Teddy Layanto, dari PT. PIPPO Jaya, bekerja sama secara sadar untuk mengucurkan pembiayaan yang muaranya kepada Teddy Layanto selaku direktur dari PT. PIPPO Jaya, sehingga mereka bertandatangan yaitu pihak BSM KC Tanjungpinang di Nota Analisa Pembiayaan dan di Keputusan komite pembiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari pertimbangan diatas unsur ke empat ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankumulatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan dakwaan kumulatif kesatu seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan atau kumulatif kesatu subsidaritas dan kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menerima atau menguasai penempatan, pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.
3. Yang diketahui atau patut diduganya.
4. Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa majelis akan membuktikan unsur diatas satu persatu yaitu:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 9 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang equivalent nilainya dengan barang siapa.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Setiap Orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum, yang melakukan perbuatan dan diancam oleh ketentuan dalam Undang – Undang. Rumusan tentang setiap orang ini dihubungkan dengan fakta hukum adalah menunjuk kepada orang perorangan. Orang yang dimaksud adalah Terdakwa yang sebagaimana identitasnya bersesuaian antara yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan yang Terdakwa terangkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang identitasnya disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in Persona) yang dihadapkan dipersidangan, in casu adalah bernama lengkap Khoirur Rijal A. Rachman dan Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum. Hal ini dibuktikan atas kemampuannya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ke – 1 Setiap orang telah terpenuhi.

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah *actus reus* yaitu perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan yang sifatnya aktif yaitu menggunakan (*actus Reus Commision*) harta kekayaan dan perbuatan yang sifatnya pasif (*actus reus omnision*) yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena berbentuk alternatif dipisahkan kata “atau”, maka ada 3 (tiga) norma yang berlaku yaitu 1. Apakah menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan, 2. Apakah Menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan atau 3. Apakah menggunakan harta kekayaan, salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Objek yang diterima/dikuasai adalah harta kekayaan ataupun menggunakan objeknya yaitu harta kekayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Khoirur Rijal. Harta kekayaan yaitu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud. Sehubungan dengan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ini berkaitan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang yang memberikan harta kekayaan itu, atau berkaitan dengan transaksi keuangan dari orang yang memberi penguasaan terhadap harta kekayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ada beberapa pengertian yang akan dikemukakan yaitu:

- Menerima adalah mendapat atau menampung.
- Menguasai adalah berkuasa atas, memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengendalikan.
- Penempatan, menempatkan yaitu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- Pentransferan, Mentransfer yaitu perbuatan memindahkan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- Pembayaran, membayarkan yaitu menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- Hibah, menghibahkan yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan atau sokongan.
- Penitipan, menitipkan yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana dalam KUHPerdara.
- Penukaran, Menukar dengan mata uang atau surat berharga yaitu transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan rumusan perbuatan yaitu sifatnya alternative, yang artinya salah satu saja sub unsur terbukti, maka sub unsur lainnya telah terbukti dan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa setiap orang melakukan transaksi keuangan (finansial) dan proses ini dijalankan dengan sistem tunai ataupun sistem usaha. Sistem transaksi tunai adalah suatu metode menjalankan semua transaksi finansial secara khusus melalui penggunaan mata uang. Sedangkan sistem transaksi usaha adalah suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial (Keuangan) seperti, cek, tanda terima tagihan, akta dsb, catatan – catatan tersebut membentuk suatu kegiatan (aktifitas) finansial dengan menunjukkan sumber, tujuan dan tanggal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Terdakwa Khoirur Rijal sewaktu menjabat sebagai Kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Batam sejak Agustus 2012 sampai dengan tahun 2013 dan saksi Tubagus Rofik sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun Agustus 2012 sampai dengan akhir tahun 2012. Saat itu saksi Tubagus Rofik ditelepon oleh saksi Asun mengatakan ada yang mau membeli rumah yang tanahnya milik Terdakwa Khoirur Rijal. Terdakwa Khoirur Rijal telah membeli tanah dari Laporan hasil audit investigatif tahun 2013, Fraud pembiayaan topengan di Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun oleh Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Desember 2013, Terdakwa Khoirur Rijal telah membeli tanah dari Firzanur Hasanah seluas 750 M² seharga Rp. 65 juta, yang kemudian diadakan kerjasama untuk membangun 5 unit rumah oleh saksi Asun, yang 2 rumah adalah milik Terdakwa Khoirur Rijal, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hang Lekir gang Nusantara Sertifikat Hak Milik No. 12651 dengan luas tanah 112 M² dan luas bangunan 100 m² atas nama Khoirur Rizal A Rachman yang dijual kepada saksi Yudi Irawan dan Sertifikat Hak Milik No. 12652 dengan luas tanah 112 M² dan luas bangunan 100 m² atas nama Khoirur Rizal A Rachman kepada saksi Humaidi dengan membuatkan pembiayaan topengan oleh saksi Asun di Bank Mandiri KCP

Halaman 178 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Karimun, yang saksi Tubagus Rofik sebagai kepala cabang Pembantu.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tubagus Rofik tidak setuju karena bangunan belum selesai, tidak lama kemudian Terdakwa Khoirur Rijal menelpon Terdakwa Tubagus dan menginstruksikan dengan mengatakan “ diproses di Tanjung Balai Karimun saja ”. lalu dijawab saksi Tubagus Pak itu belum jadi, dan dijawab kembali oleh Terdakwa Khoirur Rijal “ nanti diblokir saja ”.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Nota Analisa Pembiayaan dengan dalih akan dibeli oleh saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi terhadap agunan dalam nota analisa adalah Jaminan sertifikat yang sama secara fakta uang pembiayaan yang diajukan oleh saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan senyatanya diterima oleh saksi Asun dan Terdakwa Khoirur Rijal.

Menimbang, bahwa nasabah atas nama saksi Yudi Irawan dan saksi Humaidi tersebut sebenarnya bukan nasabah yang membeli rumah yang dibangun diatas tanah milik Terdakwa Khoirur Rijal, karena pada saat dilaksanakan survey jaminan tidak ada bertemu dengan nasabah tersebut. Kemudian Terdakwa Khoirur Rijal menelpon saksi Tubagus Rofik dan mengatakan mengapa kok lama sekali prosesnya? Survey nya melalui telepon saja yang pada saat itu, kemudian saksi Tubagus Rofik menghubungi saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan melalui Luluk Suryo Mulyono dan saksi Asun. Setelah itu berkas permohonan tersebut dilengkapi dan dibawa ke BSM KC Batam untuk dimintai persetujuan komite disana. Dari situlah saksi Tubagus Rofik mengetahuinya bahwa nasabah atas nama Humaidi dan saksi Yudi Irawan tersebut bukan lah pembeli rumah yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa saksi Tubagus mau memproses permohonan pembiayaan tersebut di KCP BSM Tanjung balai karimun sedangkan persetujuan Komite pembiayaan dari BSM Cabang Batam yaitu kepala Cabang Terdakwa Khoirur Rijal. Karena diperintahkan oleh Terdakwa Khoirur Rijal dan mengatakan akan diblokir karena rumah yang menjadi jaminan tersebut belum selesai 100%.

Menimbang, bahwa seharusnya yang membuat survey itu adalah saksi Tubagus Rofik selaku Kepala cabang Pembantu dengan Luluk Suryo Mulyono survey terhadap jaminan saja di Jl. Hang Lekir KM 9 Tanjungpinang kira-kira pada 12 September 2012. Untuk survey ketempat nasabah, tempat usaha nasabah dan wawancara setempat tidak dilaksanakan sama sekali oleh Luluk, namun oleh saksi Tubagus Rofik dibuatkan dokumen bahwa telah dilakukan survey sehingga dalam proses pencairan terhadap permohonan pembiayaan atas nama Yudi Irawan dan saksi Humaidi di Tanjung Balai Karimun yang menerima uang bukan orang bersangkutan melainkan atas perintah Terdakwa

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirur Rijal agar dikirimkan via transfer ke rekening Terdakwa Khoirur Rijal di Bank Syariah Mandiri, yang seharusnya uang itu diterima oleh saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan. Sedangkan sisanya diterima oleh saksi Asun.

Menimbang, bahwa secara fakta hukum rekening Terdakwa Khoirur Rijal yaitu 7006330325 setelah didesak oleh Terdakwa Khoirur Rijal kenapa lama sekali dikirim, maka saksi Tubagus Rofik meminta agar Terdakwa Khoirur Rijal mengirimkan surat tertulis, maka ada surat tertulis yang disampaikan Terdakwa Khoirur Rijal kepada saksi Tubagus selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Tanjung Balai Karimun. Terhadap surat dari saksi Khoirur Rijal tertanggal 20 September 2012 kepada Kepala BSM KCP Tanjung Balai Karimun, yang meminta untuk dilakukan transfer atas pencairan pembiayaan atas nama saksi Humaidi sebesar Rp384.073.000 ke rekening Terdakwa Khoirur Rijal, nomor : 7006330325 yang ada di dalam berkas permohonan pembiayaan atas nama saksi Yudi Irawan, surat tersebut saksi Tubagus Rofik yang meminta kepada Terdakwa Khoirur.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) kali dilakukan oleh saksi Tubagus pentransferan yaitu dari pembiayaan atas nama saksi Yudi Irawan sejumlah Rp. 384.073.000 tanggal 21 September 2012 dan atas pembiayaan saksi Humaidi sejumlah Rp. 391.891.000 tanggal 4 Oktober 2012, ke rekening Terdakwa Khoirur Rijal di Bank Syariah Mandiri No. 7006330325. Total diterima oleh Terdakwa Khoirur Rijal yaitu sejumlah Rp. 775.964.000.

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening tersebut Terdakwa Khoirur Rijal menggunakan uang tersebut dengan mentrasfer lagi ke rekening Lina di Bank Syariah Mandiri No.7026393552 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan RTGS ke rekening BCA No. 3911333111 atas nama PT. Astra Internasional tanggal 26 September 2012, sejumlah Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), tanggal yang sama RTGS ke BCA sejumlah 206.900.000,00 sehingga uang disetor ke Astra Internasional adalah Rp. 364.900.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Total uang yang dengan dikirim kepada saksi Lina (isteri saksi Asun) adalah Rp. 364.900.000.000 ditambah 150 juta, maka total adalah Rp. 514.900.000,00.

Menimbang, bahwa tanggal 4 Oktober 2012, terjadi transaksi yaitu tanggal RTGS ke rekening BCA atas Nama Terdakwa Khoirur sejumlah Rp. 308.025.000, kemudian tanggal 5 Oktober 2012 tarik tunai di BSM Batam Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 8 Oktober 2012, tranfer Rp. 100 juta kerekening Lina (isteri saksi Asun) rekening dan tanggal 10 Oktober 2012, Rp. 50 juta ke rekening Lina isteri Asun.

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Khoirur Rijal telah membayar rumah kepada saksi Asun yaitu Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan lunas, untuk 2 (rumah) dengan pembiayaan telah menjual kepada saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan, dan membayar mobil ke Astra.

Menimbang, bahwa secara fakta hukum Terdakwa Khoirur Rijal telah menerima uang dari transfer ke rekening Terdakwa dan menguasai uang tersebut setelah itu menggunakan uang tersebut dengan mentrasfer kepada Lina (isteri saksi Asun) dan membeli mobil di Astra Internasional maka menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya

Menimbang, bahwa unsur tentang diketahuinya sebagaimana mengutip pendapat dari R Wiyono SH, menunjuk adanya kesalahan yang berupa sengaja atau dolus sedangkan unsur subjektif berupa patut diduganya dalam pasal 5 menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa tidak sengaja atau alpa.

Menimbang, bahwa arti kesengajaan dapat dilihat dari MvT (memorie Van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Terdakwa menghendaki dan menginyafi perbuatan yang dilakukan itu adalah dilarang dan akibatnya ada sesuatu yang timbul disamakan dengan dikehendaki dan diketahui. Sama dengan teori kehendak yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang patut diduga sebagaimana di dalam penjelasan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”

Menimbang, bahwa patut diduga yang dikenal dengan kealpaan adalah sebagaimana pendapat Van Hamel yaitu:

- Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana di haruskan oleh hukum.
- Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini yang diketahui atau patut diduganya, ada hubungannya dengan hasil tindak pidana yang akan dipertimbangkan di dalam unsur ke 4 dakwaan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diketahui yaitu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harta kekayaan yang merupakan hasil Tindak pidana, atau unsur patut diduga secara hati – hati kemungkinan harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa Khoirur Rijal telah dengan sengaja sebagai maksud dan tujuan setelah menghubungi saksi Tubagus Rofik untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembiayaan rumah saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan, yang senyatanya yang membeli rumah yang dibangun oleh saksi Asun di atas tanah yang dibeli Terdakwa Khoirur Rijal adalah dirinya sendiri. Terdakwa menyadari dan menghendaki akan akibat perbuatannya itu merupakan maksud tujuan pembelian rumah sejumlah Rp. 900.000.000 untuk 2 unit rumah yang akan dibayarkan oleh saksi Asun melalui saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan, karena pinjam nama, setelah itu menggunakan uang selebihnya untuk membeli mobil di Astra Internasional.

Menimbang, bahwa uang masuk ke dalam rekening Terdakwa di BSM No. 7006330325 tanggal 24 September 2012 sejumlah Rp. 384.073.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu) dan tanggal 26 September 2012 telah dilakukan transaksi sebanyak 3 kali yaitu Rp. 150 juta, Rp. 154 juta dan 206.900.000 maka ditotal 1 hari adalah Rp. 511.900.000.00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Khoirur Rijal adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan pasal 1 angka 5 adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan, yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang – undang.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu :

- Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
 - Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- Menimbang, bahwa

Halaman 182 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas unsur ke 3 ini menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa merupakan hasil tindak pidana adalah tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal, maka “tindak pidana pencucian uang” tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana adalah akibat adanya tindak pidana, maka apabila merupakan tindak pidana maka ada perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan perbuatan itu dilarang, sehingga di dalam hasil tindak pidana terkandung perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ke – 4 ini berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Batam secara locus delicti adalah yang objek tanah bangunan yang berada di Tanjungpinang, dan saksi – saksi adalah dominan di Tanjungpinang, di dalam pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Tanjungbalai Karimun, dan nasabah yaitu saksi Humaidi dan saksi Yudi Irawan di Tanjungpinang, yang secara fakta hukum perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf g yaitu tentang tindak pidana asal di bidang Perbankan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara fakta hukum ada suatu tindak pidana perbankan yang hasil dari tindak pidana perbankan itu merupakan harta kekayaan, hasil tindak pidana perbankan berupa harta kekayaan ini, selanjutnya ada perbuatan yang merupakan tindak pidana, telah dilakukan oleh Terdakwa, inilah Tindak pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas unsur ke 4 ini menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yaitu untuk membebaskan Terdakwa karena sama sekali tidak berbuat kejahatan melakukan kredit topengan dan tindak pidana pencucian uang, majelis hakim tidak sependapat terhadap itu, karena sudah sangat jelas di muat dalam pertimbangan unsur sebagaimana pertimbangan diatas, selain itu



terhadap alat bukti surat yang disampaikan Terdakwa dalam nota pembelaannya yaitu surat Keterangan lunas Nomor 0114/BTM-OPS/2018 tanggal 9 Februari 2018 dari Bank BJB Cabang Batam yang menurut majelis hakim tidak ada kaitan/relevansi dengan perkara a quo maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah melihatseluruh aspek yang telah ternyata Terdakwa terbukti dalam dakwaan gabungan yaitu kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum, sebagai bentuk kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Bank Syariah Mandiri yang telah mengalami kerugian dan nama – nama orang yang dipakai menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan bagi masyarakat, mak tentu penjatuhan pidana harus dapat memberikan keadilan bagi semua orang, kadang kala itu menjadi tidak adil bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pidana yang diancam kepada diri Terdakwa adalah komulatif yang selain pidana penjara diancam dengan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sedang menjalani masa tahanannya dalam perkara yang lain yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa adalah bulat sebagaimana amar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga terkait dengan penahanan tidak akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir, Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun;
2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Selasa 10 Desember 2013;
3. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara antara YUNIKO BUSTAMI dengan ARIANTO tertanggal 17 Nopember 2013;
4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Khoirur Rijal A Rachman tertanggal Rabu 18 Desember 2013;
5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Rabu 11 Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Yudi Rinaldi tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Bimo Varianto tertanggal Jumat 22 Nopember 2013;
8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Anggi Pratama tertanggal Selasa 19 Nopember 2013;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Luluk Suryo Mulyono tertanggal Rabu 20 Nopember 2013;
10. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Suherman Adek Saputra tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
11. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Azzumar Khairi tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
12. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan M Nurziansyah tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
13. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Evi Rahmawati tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
14. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Bapak ASUN tertanggal 22 Nov 2013;
15. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan GALIH WAHYU, T tertanggal 19 Nov 2013;

Halaman 185 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RATIH P tertanggal 17 Nov 2013;
17. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Ibu DWI dan HUMAIDI tertanggal 17 Nov 2013;
18. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan DINO tertanggal 16 Nov 2013;
19. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan PARDJO tertanggal 16 Nov 2013;
20. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan ARIANTO tertanggal 17 Nov 2013;
21. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan ROSNA;
22. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RHINA MIRANDI tertanggal 18 Nov 2013;
23. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan EDI IRWANTO;
24. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan TEDY LANYANTO/ALING tertanggal 18 Nov 2013;
25. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan EDY IRWANTO tertanggal 18 Nov 2013;
26. 1 (1 (satu) rangkap copy dilegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : KEP/14/375-KEP/DIR tentang PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI tanggal 19 Juni 2012;
27. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 15/1105-KEP/DIR tentang PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN tanggal 17 September 2013;
28. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT EDARAN PEMBIAYAAN No. 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Perihal REVISI PROSEDUR MANUAL PEMBIAYAAN
29. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir MANUAL INSTRUKSI PEDOMAN PEMBIAYAAN;
30. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama DHINO RHANOVIANDY dengan plafon Rp150.000.000;
31. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SIU HONG dengan plafon Rp450.000.000;
32. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ROSNA dengan plafon Rp750.000.000;
33. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ARIANTO dengan plafon Rp750.000.000;
34. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMIN dengan plafon Rp400.000.000;

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUDY ARIANTO dengan plafon Rp500.000.000;
36. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama PARDJO dengan plafon Rp750.000.000;
37. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMBOILANG dengan plafon Rp750.000.000;
38. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama CHUN NA dengan plafon Rp500.000.000;
39. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUGENG ARIADI dengan plafon Rp450.000.000;
40. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RATIH PURWASIH dengan plafon Rp450.000.000;
41. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUSLI dengan plafon Rp650.000.000;
42. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dengan plafon Rp450.000.000;
43. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama HUMAIDI dengan plafon Rp450.000.000;
44. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANDY LAYANTO dengan plafon Rp750.000.000;
45. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUSANTO dengan plafon Rp750.000.000;
46. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dengan plafon Rp750.000.000;
47. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY YANTO dengan plafon Rp750.000.000;
48. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANTONI dengan plafon Rp750.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 48, yang mana telah disita dari Terdakwa Khoirur Rijal dan saksi Tubagus Rofik oleh Penyidik sebagaimana penetapan Nomor 544/Pen.Pid/2018/PN.BTM, oleh Pengadilan Negeri Batam maka menurut ketentuan dari pasal 46 ayat 1 KUHP dan Pasal 194 ayat 1 KUHP dikembalikan kepada orang yang berhak dari siapa disita. Maka akan dikembalikan kepada orang yang namanya tersebut yaitu melalui Terdakwa Khoirur Rijal A. Rachman.

49. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
50. 1(satu) rangkap copy dilegalisir slip slip RTGS tanggal 26 September 2012 sebesar Rp206.900.000 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Memo Pencairan No. 4/1112-1/322/MKT tanggal 04-10-2012;

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 08-10-2012 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
53. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Slip Penarikan tanggal 13/12/2012 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Aplikasi Transfer tanggal 11-01-2013 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Rekening Koran atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325 periode 03 September 2012 s.d 31 Maret 2013;
57. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Screen shot porto folio nasabah atas nama KHOIRUR RIJAL A RACHMAN dengan nomor rekening 7006330325.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 49 sampai dengan angka 57 ini, ternyata di dalam berkas perkara a quo ada surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/78/VIII/2018/Ditreskrimsus dan meminta persetujuan penetapan barang bukti tersebut dari Pengadilan Negeri Batam, karena tidak ada penetapan sita maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan menentukan status barang bukti tersebut, namun tidak berarti dengan tidak ditentukan status barang bukti, menjadikan tidak dipertimbangkan dalam pembuktian, karena secara fakta hukum, barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat bukti dan barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungpinang.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa sama sekali belum ada mengganti kerugian perusahaan.
- Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kejahatan sekaligus.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih perlu diberikan kasih sayang dan bimbingan.

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirur Rijal A. Rachman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Syariah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah, sebagai suatu perbuatan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaangabungan kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir, Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Pembiayaan Topengan di KC Tanjungpinang dan KCP Tanjung Balai Karimun;
 2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Selasa 10 Desember 2013;
 3. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara antara YUNIKO BUSTAMI dengan ARIANTO tertanggal 17 Nopember 2013;
 4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Khoirur Rijal A Rachman tertanggal Rabu 18 Desember 2013;

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Tubagus Rofik tertanggal Rabu 11 Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Yudi Rinaldi tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Bimo Varianto tertanggal Jumat 22 Nopember 2013;
8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Anggi Pratama tertanggal Selasa 19 Nopember 2013;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Luluk Suryo Mulyono tertanggal Rabu 20 Nopember 2013;
10. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Suherman Adek Saputra tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
11. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Azzumar Khairi tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
12. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan M Nurziansyah tertanggal Senin 18 Nopember 2013;
13. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) antara Auditor dengan Evi Rahmawati tertanggal Kamis 21 Nopember 2013;
14. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Bapak ASUN tertanggal 22 Nov 2013;
15. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan GALIH WAHYU, T tertanggal 19 Nov 2013;
16. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RATIH P tertanggal 17 Nov 2013;
17. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan Ibu DWI dan HUMAIDI tertanggal 17 Nov 2013;
18. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan DINO tertanggal 16 Nov 2013;
19. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan PARDJO tertanggal 16 Nov 2013;
20. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan ARIANTO tertanggal 17 Nov 2013;

Halaman 190 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan ROSNA;
22. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan RHINA MIRANDI tertanggal 18 Nov 2013;
23. 1 (satu) lembar copy dilegalisir BERITA ACARA HASIL WAWANCARA dengan EDI IRWANTO;
24. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan TEDY LANYANTO/ALING tertanggal 18 Nov 2013;
25. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Wawancara dengan EDY IRWANTO tertanggal 18 Nov 2013;
26. 1 (1 (satu) rangkap copy dilegalisir KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : KEP/14/375-KEP/DIR tentang PENEMPATAN DAN PENETAPAN JABATAN PEGAWAI tanggal 19 Juni 2012;
27. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 15/1105-KEP/DIR tentang PEMBERIAN LIMIT WEWENANG MEMUTUS PEMBIAYAAN tanggal 17 September 2013;
28. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT EDARAN PEMBIAYAAN No. 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008 Perihal REVISI PROSEDUR MANUAL PEMBIAYAAN
29. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir MANUAL INSTRUKSI PEDOMAN PEMBIAYAAN;
30. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama DHINO RHANOVIANDY dengan plafon Rp150.000.000;
31. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SIU HONG dengan plafon Rp450.000.000;
32. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ROSNA dengan plafon Rp750.000.000;
33. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ARIANTO dengan plafon Rp750.000.000;
34. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMIN dengan plafon Rp400.000.000;
35. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUDY ARIANTO dengan plafon Rp500.000.000;
36. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama PARDJO dengan plafon Rp750.000.000;
37. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama AMBOILANG dengan plafon Rp750.000.000;
38. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama CHUN NA dengan plafon Rp500.000.000;
39. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUGENG ARIADI dengan plafon Rp450.000.000;

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RATIH PURWASIH dengan plafon Rp450.000.000;
 41. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama RUSLI dengan plafon Rp650.000.000;
 42. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama YUDI IRAWAN dengan plafon Rp450.000.000;
 43. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama HUMAIDI dengan plafon Rp450.000.000;
 44. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANDY LAYANTO dengan plafon Rp750.000.000;
 45. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama SUSANTO dengan plafon Rp750.000.000;
 46. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY IRWANTO dengan plafon Rp750.000.000;
 47. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama EDY YANTO dengan plafon Rp750.000.000;
 48. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama ANTONI dengan plafon Rp750.000.000;
- Barang bukti dari angka 1 sampai angka 48 dikembalikan kepada orang dari mana barang tersebut disita melalui Terdakwa Khoirur Rijal A. Rachman.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami Corpioner, SH selaku Hakim Ketua dengan Guntur Kurniawan, SH., dan Jhonson F.E. Sirait, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Nor Asikin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Zaldi Akri SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang serta dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GUNTUR KURNIAWAN, SH.,

CORPIONER, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JHONSON F.E. SIRAIT, S.H.,

Panitera Pengganti

Hj. NOR ASIKIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)